



# BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.554, 2023

KEMENPORA. Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS  
KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN 2020-2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang pemuda dan olahraga sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024, perlu membentuk Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024;
- Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 148, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5067);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5169);

6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6782);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
8. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
9. Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 253);
10. Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 997);
11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 663) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Strategis Kementerian/Lembaga Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 635);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA TENTANG RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024.

Pasal 1

- (1) Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang selanjutnya disebut Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 merupakan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2020 sampai dengan 2024.
- (2) Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 disusun berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Nasional Tahun 2020-2024 yang merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden.

#### Pasal 2

- (1) Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan di Kementerian Pemuda dan Olahraga yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional tahun 2020-2024.
- (2) Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 3

Data dan informasi kinerja Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 yang termuat dalam Sistem Informasi Kolaborasi Perencanaan dan Informasi Kinerja Anggaran (KRISNA)-Renstra merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dokumen Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024.

#### Pasal 4

Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 merupakan landasan dan pedoman bagi seluruh unit kerja di Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib:

- a. melakukan diseminasi dan asistensi dalam rangka penjabaran Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga kepada unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta sosialisasi kepada para pemangku kepentingan kepemudaan dan keolahragaan;
- b. mengoordinasikan pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 yang telah dituangkan dalam rencana kerja Kemenpora paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun; dan
- c. melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 kepada Menteri Pemuda dan Olahraga.

#### Pasal 6

Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib:

- a. menjabarkan lebih lanjut Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga ke dalam rencana strategis Unit Kerja Eselon I masing-masing dengan memuat keterkaitan antara aktivitas/kegiatan, *output*, indikator kinerja, dan sasaran strategis pada masing-masing unit kerja sesuai dengan tujuan maupun sasaran strategis yang berusaha dicapai pada Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024;
- b. menyusun laporan kinerja tahunan berdasarkan masing-masing Rencana Strategis Unit Kerja Eselon I; dan
- c. melakukan dan melaporkan hasil pemantauan dan evaluasi capaian pelaksanaan Renstra Kemenpora Tahun 2020-2024 kepada Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### Pasal 7

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 30 Tahun 2016 tentang Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2016-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1369), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 8

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.



Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 6 Juli 2023

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 20 Juli 2023

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

ASEP N. MULYANA

LAMPIRAN  
PERATURAN MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 8 TAHUN 2023  
TENTANG  
RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA  
DAN OLAHRAGA TAHUN 2020-2024

RENCANA STRATEGIS KEMENTERIAN PEMUDA DAN OLAHRAGA  
TAHUN 2020-2024

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1. Kondisi Umum

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga disusun sebagai upaya melaksanakan amanat dan kewajiban sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Penyusunan Rencana Strategis ini berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Sesuai tugas dan fungsinya, Kementerian Pemuda dan Olahraga mendapatkan mandat untuk melaksanakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 ini diharapkan mampu merespons tantangan-tantangan baru dalam rangka pelaksanaan agenda pembangunan. Agenda Pembangunan yang menjadi domain Kementerian Pemuda dan Olahraga utamanya ialah bagian yang terkait dengan upaya sebagai berikut: a) memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan; b) meningkatkan SDM Berkualitas Dan Berdaya Saing; c) revolusi Mental Dan Pembangunan Kebudayaan; dan d) memperkuat Stabilitas Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan serta Transformasi Pelayanan Publik. Keempat agenda tersebut merupakan bagian dari 7 (tujuh) Agenda Pembangunan Nasional dan merupakan penjabaran dari misi Presiden, yaitu mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, mewujudkan bangsa yang berdaya saing, dan mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan.

Tujuan penyusunan dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Memberikan pedoman, visi misi, tujuan, sasaran strategi, arah kebijakan, program kegiatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama kurun waktu tahun 2020-2024 dalam pelaksanaan tugas fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam mendukung visi misi Presiden;
2. Menyediakan tolok ukur kinerja pembangunan kepemudaan dan keolahragaan selama kurun waktu tahun 2020-2024; dan
3. Memberikan pedoman dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Kementerian Pemuda dan Olahraga yang merupakan dokumen perencanaan tahunan Kementerian dalam kurun waktu tahun 2020-2024.

#### 1.1.1. Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) diatur dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang mempunyai tugas membantu Presiden untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pemuda dan Olahraga. Dalam menjalankan tugasnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:


1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
3. Koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
5. Pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian Pemuda dan Olahraga;
6. Pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### 1.1.2. Struktur Organisasi Kemenpora

Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga merupakan dasar hukum untuk struktur organisasi Kemenpora yang saat ini berlaku, namun dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai kebutuhan organisasi guna mencapai target yang terdapat di RPJMN Tahun 2020-2024 sedang dalam proses penyesuaian mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara yang akan diuraikan lebih lanjut di Kerangka Kelembagaan.



Gambar 1.1 Struktur Kementerian Pemuda dan Olahraga berdasarkan Permenpora 1516/2015



Sumber Data: Permenpora Nomor 1516 Tahun 2015

1.2. Capaian Kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga  
1.2.1. Capaian Kinerja Pelayanan Kepemudaan

Sejak Indonesia menyelenggarakan sensus penduduk, jumlah penduduk terus mengalami peningkatan. Hasil sensus penduduk mencatat penduduk Indonesia pada September Tahun 2020 adalah sebanyak 270,20 juta jiwa. Hasil survei penduduk Tahun 2020 dibandingkan dengan Tahun 2010 memperlihatkan penambahan jumlah penduduk sebanyak 32,56 juta jiwa atau rata-rata sebanyak 3,26 juta setiap tahun.


Gambar 1.2 Jumlah Penduduk Hasil Sensus Penduduk Tahun 2020



Sumber Data: Sensus Penduduk 2020

Pemuda merupakan sumber daya manusia utama untuk pembangunan dan agen kunci untuk perubahan sosial, pembangunan ekonomi, dan inovasi teknologi (United Nations, 2010). Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan mendefinisikan pemuda sebagai penduduk dengan rentang usia 16–30 Tahun. Berdasarkan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS) pada Maret Tahun 2022, jumlah pemuda di Indonesia yakni sebanyak 65,82 juta jiwa. Secara persentase, pemuda mengisi hampir seperempat dari total penduduk Indonesia, yakni sebesar 24,00 persen. Persentase Pemuda Indonesia pada Tahun 2016-2022 adalah sebagai berikut:

Gambar 1.3 Persentase Pemuda Indonesia, 2016-2022



Pemuda berperan sebagai motor penggerak pembangunan, maka salah satu aspek yang harus diperhatikan ialah kondisi kesehatan pemuda. Pemuda secara fisik memiliki kondisi kesehatan yang paling optimal dibandingkan kelompok umur lainnya (Isfandari dan Lolong, 2014). Indikator yang digunakan untuk mengukur tingkat kesehatan pemuda adalah persentase pemuda yang mengalami keluhan kesehatan dan angka kesakitan.

Gambar 1.4. Persentase Pemuda menurut Kondisi Kesehatan, Tahun 2016-2022



Gambar 1.4 menunjukkan bahwa selama beberapa tahun terakhir kondisi kesehatan pemuda justru semakin memburuk. Hal ini terlihat dari persentase pemuda yang memiliki keluhan kesehatan semakin meningkat sebesar 5,98 persen selama kurun waktu 7 (tujuh) tahun terakhir (2016-2022). Sedangkan angka kesakitan pemuda, meskipun mengalami penurunan dibanding Tahun 2021 (dari 10,23% menjadi 9,51%), namun capaian tersebut masih lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya. Hal ini sangat kontradiktif, disaat pembangunan kesehatan semakin ditingkatkan, kondisi kesehatan pemuda justru menunjukkan kondisi yang cenderung memburuk antar waktu.

Berikut adalah kondisi umum atas capaian pelayanan kepemudaan periode Tahun 2015-2022, antara lain:

1.2.1.1. Indeks Pembangunan Pemuda (IPP)

Kondisi umum kepemudaan Indonesia dapat dilihat dari Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) sebagai alat ukur



untuk memotret keberhasilan pembangunan kepemudaan yang merujuk pada 5 (lima) domain, yakni: (a) pendidikan (b) kesehatan dan kesejahteraan (c) lapangan dan kesempatan kerja (d) partisipasi dan kepemimpinan, serta (e) gender dan diskriminasi.

Gambar 1.5. Kerangka Indeks Pembangunan Pemuda Indonesia



Sumber Data: Laporan IPP 2019, Bappenas-BPS

Di tingkat Asia Tenggara, pada Tahun 2015 capaian IPP Indonesia berada di posisi ke-8 dengan nilai sebesar 0,53 di atas negara Laos, Kamboja dan Thailand. Capaian ini didasarkan pada hasil analisis yang dilakukan oleh UNFPA dengan menggunakan 4 dimensi tanpa dimensi gender dan diskriminasi (laporan *ASEAN Youth Index* tahun 2017, *ASEAN Secretariat*). Pada hasil capaian tersebut diperoleh pula bahwa dimensi lapangan dan kesempatan kerja merupakan dimensi dengan nilai yang terendah dibandingkan dimensi lainnya.


Secara nasional, Indeks Pemuda Indonesia Tahun 2015-2021 relatif mengalami peningkatan. Pada Tahun 2015 dan Tahun 2016 IPP tercatat mencapai 48,67 dan 50,83. Pada Tahun 2017, IPP nasional mengalami penurunan menjadi 49,33. Kemudian meningkat tipis di Tahun 2018 sebesar 51,50 dan 52,67 di Tahun 2019. Selanjutnya mengalami penurunan kembali pada tahun 2020 menjadi 51,00, namun pada Tahun 2021 meningkat kembali menjadi 53,33. Hal ini mengindikasikan adanya kemajuan pembangunan pemuda yang terjadi dalam periode tersebut yang dilandasi adanya peningkatan pada domain pendidikan pemuda dan domain lapangan dan kesempatan kerja pemuda di Tahun 2019, sedangkan domain yang mengalami penurunan dan perlu mendapatkan perhatian adalah domain kesehatan dan kesejahteraan pemuda yang menurun sebesar 2,5 dikarenakan adanya peningkatan pada indikator angka kesakitan pemuda, pemuda korban kejahatan dan remaja perempuan sedang hamil.

IPP	CAPAIAN						
	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
	48,67	50,83	49,33	51,50	52,67	51,00	53,33

Tabel 1.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda

Peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda Tahun 2021 didorong oleh peningkatan nilai indeks pada domain kesehatan dan kesejahteraan dan domain gender dan diskriminasi. Namun, domain pendidikan dan domain lapangan dan kesempatan kerja stagnan, sedangkan domain partisipasi dan kepemimpinan mengalami penurunan.

Grafik 1.1 Capaian Indeks Pembangunan Pemuda Nasional 2015-2021



Sumber Data: Laporan Indeks Pembangunan Pemuda

- 1.2.1.2. Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan
- Kepemudaan dan Rencana Aksi Nasional
- Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan (Perpres Nomor 66 Tahun 2017) merupakan landasan yuridis untuk melakukan koordinasi dalam pelayanan kepemudaan antara Kementerian/Lembaga (K/L) dan Pemerintah Daerah (Pemda) baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Secara umum dapat dikatakan masih diperlukan upaya yang lebih intensif agar dapat meningkatkan partisipasi atau keterlibatan K/L dan pemerintah daerah dalam implementasi Perpres Nomor 66 Tahun 2017 dan juga perlunya segera disusun Rencana Aksi Nasional (RAN) Pelayanan Kepemudaan Tahun 2020-2024 sebagai pedoman Rencana Aksi Daerah (RAD) penyelenggaraan pelayanan kepemudaan di provinsi dan kabupaten/kota.

Dalam Lampiran Perpres Nomor 66 Tahun 2017 telah terdapat Rencana Aksi Nasional (RAN) yang perlu pemutakhiran seiring dengan telah lahirnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024. Proses penyusunan RAN ini perlu dilakukan sebagai upaya pemutakhiran data serta penyesuaian arah kebijakan pelayanan kepemudaan yang sesuai dengan indikator pembangunan kepemudaan



secara nasional. Proses ini telah dimulai dari Tahun 2018 sampai dengan Tahun 2020 dengan melibatkan seluruh K/L yang memiliki keterkaitan dengan program kepemudaan yang telah berjalan selama ini.

Keberadaan Perpres Nomor 66 Tahun 2017 menjadi pedoman untuk melakukan koordinasi dengan K/L terkait. Kemudian pada Tahun 2022 untuk meningkatkan efektivitas koordinasi lintas sektor, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan.

#### 1.2.1.3. Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Pemuda

Dampak dari COVID-19 sangat dirasakan oleh pemuda yang saat ini hidupnya dalam keadaan susah dan/atau kurang beruntung. Akibat *lockdown*, anak muda memiliki akses yang terbatas pada lingkungan sosial, pengabdian masyarakat, pendidikan formal atau non-formal, olahraga atau jenis aktivitas fisik lainnya. Pemuda penyandang disabilitas dapat terkena dampak lebih signifikan daripada penduduk lainnya akibat layanan dan dukungan dari rumah, komunitas, dan masyarakat yang terganggu, termasuk berkurangnya bantuan pribadi. Kebutuhan perlindungan untuk pemuda perlu ditangani dalam situasi pandemi ini, khususnya ketika pengasuh (*caregiver*) terinfeksi, dikarantina, atau meninggal dunia.

Pemuda dalam situasi darurat kemanusiaan sangat bergantung pada pembelajaran informal, kursus *online* (jika memungkinkan), dan interaksi sosial sebagai sarana pengembangan diri mereka. Namun pemuda dapat menjadi yang terdepan dalam menemukan cara-cara baru dan inovatif untuk berkomunikasi dengan Pemerintah, media massa, layanan medis, dan komunitas mereka melalui saluran-saluran seperti radio, *WhatsApp*, pesan teks, media sosial, dan *video conference*. Kondisi kekinian di atas mengakibatkan pola pelayanan kepemudaan yang dilakukan oleh Pemerintah dan mitra strategis Pemerintah perlu disesuaikan dan difokuskan pada perubahan masa pandemi Covid-19 yang cukup signifikan.

#### 1.2.2. Capaian Kinerja Keolahragaan


##### 1.2.2.1. Tingkat Partisipasi Masyarakat Berolahraga dan *Sport Development Index* (SDI)

Pada periode Tahun 2015-2019, dalam proses pencapaian target RPJMN terdapat indikator yang setiap tahunnya tercantum dalam laporan SUSENAS Modul Sosial, Budaya, dan Pendidikan (MSBP) oleh BPS, yakni Dimensi Partisipasi Masyarakat Berolahraga. Partisipasi masyarakat dalam berolahraga merupakan satu dari empat dimensi pengukuran *Sport Development Index* (SDI) yang digunakan untuk melihat kemajuan pembangunan olahraga. Salah satu langkah penting dalam pembangunan keolahragaan adalah dengan melakukan pembudayaan olahraga. Hal tersebut dikarenakan

pembudayaan olahraga bertujuan untuk memperluas kegiatan olahraga yang ditandai dengan tingginya tingkat partisipasi masyarakat dalam berolahraga (Ma'mun, 2016). Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah dalam RPJMN Tahun 2020-2024 juga menargetkan bahwa partisipasi penduduk berumur 10 Tahun ke atas yang melakukan olahraga mencapai 40,00 persen pada Tahun 2024.

Berdasarkan Gambar 1.6, Hasil SUSENAS MSBP menunjukkan bahwa tingkat partisipasi berolahraga penduduk pada Tahun 2015-2018 meningkat secara signifikan, namun Tahun 2021 menurun dari 31,39% menjadi 25,92%. Hal ini dikarenakan masyarakat belum menjadikan olahraga sebagai bagian dari rutinitas hidup. Rendahnya partisipasi masyarakat untuk berolahraga menjadi faktor utama yang dapat menghambat perkembangan pembangunan keolahragaan di Indonesia.

Gambar 1.6 Persentase Penduduk 10 Tahun Keatas yang berolahraga berdasarkan SUSENAS MSBP



Sumber Data: BPS, SUSENAS MSBP

Selain hasil SUSENAS MSBP, terdapat persentase partisipasi masyarakat berolahraga berdasarkan olahdata Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditunjukkan pada grafik berikut:



Grafik 1.2 Persentase partisipasi masyarakat berolahraga 10 Tahun keatas berdasarkan SDI

Grafik 1.2 menunjukkan persentase partisipasi masyarakat berolahraga 10 Tahun keatas pada Tahun 2017-2022 yang bersifat fluktuatif. Kondisi tersebut

terjadi karena belum adanya intervensi kebijakan dan program yang memacu pengembangan partisipasi masyarakat dalam kegiatan olahraga. Kebijakan dan program yang dilaksanakan selama ini tampak belum memberikan dampak secara signifikan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat. Hal ini akan menjadi tantangan yang perlu mendapatkan perhatian serius di masa yang akan datang.

*Sport Development Index (SDI)* sebagai parameter keberhasilan pembangunan keolahragaan di Indonesia awalnya terdapat 4 (empat) dimensi yang dijadikan tolak ukur dalam SDI, yaitu: (1) Dimensi partisipasi masyarakat berolahraga, (2) Dimensi kebugaran jasmani masyarakat, (3) Dimensi ruang terbuka/ruang publik untuk berolahraga, dan (4) Dimensi sumber daya manusia keolahragaan. Namun pada tahun 2021 terdapat penambahan dimensi menjadi 9 (sembilan) antara lain dimensi literasi, sumber daya manusia olahraga, ruang terbuka, literasi fisik, partisipasi, kebugaran, perkembangan personal, kesehatan, ekonomi, dan performa yang dapat meningkatkan capaian pembangunan keolahragaan. Berikut capaian SDI Nasional Tahun 2017-2022 berdasarkan laporan SDI:



Grafik 1.3 *Capaian Sport Development Index (SDI)* Tahun 2017-2022

1.2.2.2. Desain Besar Olahraga Nasional (DBON)

Sebagai upaya mewujudkan Visi Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024 yaitu “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong”. Visi tersebut mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 dengan tujuan membentuk sumber daya manusia yang sehat dan cerdas, adaptif, inovatif, terampil dan berkarakter. Dalam hal ini, pada tahun 2020 Kementerian Pemuda dan Olahraga merancang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang kemudian diterbitkan melalui Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) yang didalamnya terdapat pembinaan olahragawan potensial olimpiade jangka panjang. Desain Besar Olahraga ini bekerjasama dengan perguruan tinggi yang telah siap dengan sumber daya manusia (SDM)



Keolahragaan, *Sport Science*, Akomodasi dan Sarana Prasarana Latihan.

1.2.2.3. Dampak Pandemi Covid19 Dalam Pembudayaan dan Pemassalan Olahraga

Olahraga merupakan aktivitas yang bermanfaat untuk menjaga stamina dan kesehatan tubuh. Aktivitas ini juga dapat menjadi hiburan bagi yang melakukannya. Namun, di masa pandemi ini masyarakat yang biasanya berolahraga bersama dapat menjalaninya secara terbatas. Tetap berolahraga di rumah adalah cara terbaik untuk sehat dan tidak terpapar COVID-19.

Kementerian Pemuda dan Olahraga terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pembudayaan dan pemassalan olahraga untuk mencapai target yang telah ditentukan selama pandemi Covid-19. Pada tahun 2020, Kementerian Pemuda dan Olahraga telah sukses menyelenggarakan berbagai aktivitas olahraga selama pandemi secara langsung maupun virtual dan tentunya dengan metode dan protokol yang ketat.

Pada era pandemi Covid-19, beberapa *event* olahraga tingkat Nasional dan Internasional tidak dapat diselenggarakan, namun program dan anggaran untuk menyiapkan olahragawan yang akan dikirim ke *event* tersebut telah tersedia, contohnya *Asian Paragames* yang akan diselenggarakan di Vietnam dibatalkan.

1.2.2.4. Prestasi Olahraga

Pada periode Tahun 2015-2022, beberapa catatan olahraga prestasi Indonesia di antaranya adalah sebagai berikut:

a. Pekan Olahraga Nasional (PON)

Pada periode Tahun 2015-2019, telah diselenggarakan Pekan Olahraga Nasional dan Pekan Paralimpik Nasional pada Tahun 2016 di Jawa Barat, dari tanggal 17 sampai dengan 29 September 2016. Sebanyak 8.403 orang olahragawan di luar atlet tuan rumah berpartisipasi dalam kompetisi ini. Provinsi termuda, Kalimantan Utara memulai debutnya di ajang PON XIX ini. PON XIX terdiri dari 44 cabang olahraga dengan 366 pertandingan putra, 297 pertandingan putri, 36 pertandingan campuran, dan 57 pertandingan terbuka di 68 gelanggang yang tersebar di 16 kabupaten/kota di Jawa Barat, memperebutkan 761 medali emas, 756 medali perak, dan 976 medali perunggu dan, 12 cabang olahraga.

Gambar 1.7 Perolehan Medali PON XIX 2016

PEROLEHAN MEDALI AKHIR PON XIX 2016

PERINGKAT	PROVINSI	EMAS	PERAK	PERUNGGU	TOTAL
1	JAWA BARU	117	101	103	321
2	JAWA TIMUR	120	108	104	332
3	DIYogyakarta	125	124	118	367
4	JAWA TENGAH	92	98	85	275
5	KALIMANTAN SELATAN	25	41	13	79
6	BALI	23	31	38	92
7	RIAU	18	29	27	74
8	PAPUA	17	19	32	68
9	SUMATERA UTARA	15	17	33	65
10	DIYogyakarta	15	15	15	45
11	SUMATERA BARAT	14	13	25	52
12	SULAWESI SELATAN	12	23	18	53
13	BANTEN	11	12	18	41
14	NTB	11	13	18	42
15	LAMPUNG	11	9	18	38
16	KUMANTAN UTARA	6	13	18	37
17	DIYogyakarta	8	7	9	24
18	NTB	7	7	9	23
19	KUMANTAN BARU	7	4	7	18
20	RIAU	7	5	9	21
21	SUMATERA BARAT	6	11	14	31
22	KALIMANTAN BARAT	6	8	18	32
23	LAMPUNG	6	8	12	26
24	SULAWESI TENGGARA	6	4	4	14
25	PAPUA BARAT	4	2	12	18
26	KUMANTAN TENGAH	3	6	6	15
27	KUMANTAN UTARA	3	3	3	9
28	KUMANTAN	3	2	1	6
29	BANGKALUNG	1	3	4	8
30	RIAU UTARA	1	1	2	4
31	SULAWESI UTARA	1	0	0	1
32	SULAWESI TENGAH	0	6	7	13
33	RIAU	0	2	2	4
34	SULAWESI BARAT	0	3	1	4
JUMLAH		761	796	929	2486

Sumber Data: Kementerian Pemuda dan Olahraga

Selanjutnya, Pekan Olahraga Nasional (PON) XX 2020 diselenggarakan di Papua dengan 4 (empat) cluster yakni Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Merauke dan Kabupaten Mimika.

- b. Pekan Olahraga Internasional
- Pekan olahraga internasional meliputi: Olimpiade (*Olympic Games*), pekan olahraga internasional tingkat Asia (*Asian Games*), pekan olahraga internasional tingkat Asia Tenggara (*SEA Games*) dan pekan olahraga internasional lainnya. Indonesia berperan aktif dalam pekan olahraga internasional yang bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga. Keikutsertaan Indonesia dalam pekan olahraga internasional bertujuan untuk mewujudkan persahabatan dan perdamaian antarbangsa serta meningkatkan harkat dan martabat bangsa melalui pencapaian prestasi olahraga Indonesia secara signifikan dalam hal ini selalu terlibat dalam ajang-ajang olahraga internasional, termasuk keterlibatan mengirimkan kontingen dalam misi-misi perdamaian PBB di seluruh dunia sehingga eksistensi Indonesia diakui oleh komunitas internasional.

1. *Olympic Games*

Pasang surut prestasi olahraga Indonesia di tingkat Internasional masih bertumpu pada cabang olahraga bulutangkis dan angkat besi,

meskipun pernah juga pada cabang olahraga panahan. Pada grafik 1.3, pencapaian pelaksanaan Olimpiade Beijing 2008, cabang bulu tangkis dan angka besi memberikan persembahan medali bagi Indonesia yaitu satu medali emas, satu medali perak, dan empat perunggu. Indonesia sempat surut di Olimpiade London 2012, cabang olahraga yang menyumbang prestasi untuk Indonesia adalah angkat besi. Dengan perolehan dua medali perak dan satu medali perunggu. Pada masa itu juga menjadi pembelajaran untuk perbaikan kedepan dalam pelaksanaan Olimpiade Rio de Janeiro 2016. Olimpiade Rio de Janeiro 2016, Indonesia mendapatkan tiga medali yang menjadi capaian kontingen Indonesia dari sebelumnya di Olimpiade London 2012. Indonesia kembali meraih satu medali emas oleh cabang olahraga bulu tangkis dan dua medali perak oleh cabang olahraga angkat besi.

Gambar 1.8 Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Olimpiade



Sumber Data: Laman Olympics.com, diolah Litbang Kompas/TIN

*Olympic Games XXXII Tahun 2020* dilaksanakan di Tokyo, Jepang. Terdapat 8 (delapan) Cabang Olahraga yang berpartisipasi, antara lain: (1) Bulutangkis, (2) Angkat Besi, (3) Panahan, (4) Renang, (5) Atletik, (6) Dayung, (7) Menembak, dan (8) Selancar.



Gambar 1.9 Perolehan Medali Olympic Games

Tahun				Total
1988 Seoul		1		1
1992 Barcelona	2	2	1	5
1996 Atlanta	1	1	2	4
2000 Sydney	1	3	2	6
2004 Athena	1	1	2	4
2008 Beijing	1	1	4	6
2012 London		2	1	3
2016 Rio de Janeiro	1	2		3
2020 Tokyo	1	1	3	5

Sumber: <https://kemenpora.go.id>

2. Asian Games

Pada ajang Asian Games 2018, Indonesia memberikan lompatan prestasi atlet nasional yang sangat besar, dimana Indonesia menempati peringkat ke-4 dengan perolehan 31 emas, 24 perak, dan 43 perunggu. Indonesia berhasil mencetak sejarah dengan mencapai prestasi tertinggi selama pelaksanaan Asian Games sejak Tahun 1951. Asian Games 2018 juga memberikan dampak terhadap peningkatan ekonomi secara nasional, terutama di DKI Jakarta dan Sumatera Selatan. Total dampak langsung terhadap ekonomi DKI Jakarta sejak Tahun 2016-2018 adalah sebesar Rp. 22,0 triliun, dan terhadap Sumatera Selatan sebesar Rp. 18,5 triliun.

Gambar 1.10 Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Asian Games



Sumber Data: Kementerian Pemuda dan Olahraga

3. SEA Games

Pesta Olahraga Asia Tenggara atau biasa disebut SEA Games ini adalah ajang multi-olahraga Kawasan Asia Tenggara yang diadakan setiap dua tahun dan melibatkan 11 (sebelas) negara di kawasan ASEAN, yaitu Indonesia, Vietnam, Laos, Thailand, Singapura, Malaysia, Kamboja, Filipina, Timor Leste, Brunei Darussalam, dan Myanmar. SEA Games 2019 di Filipina menunjukkan pencapaian prestasi terbaik Indonesia yaitu menempati peringkat ke empat. Hal ini menunjukkan peningkatan lebih



baik dari *SEA Games* sebelumnya yakni Singapura Tahun 2015 dan Malaysia Tahun 2017 dimana Indonesia menempati peringkat kelima yang cenderung stagnan. Pencapaian prestasi perolehan medali pada *SEA Games* 2019 merupakan efek domino yang memang tidak terlepas dari momentum kesuksesan Indonesia meraih prestasi pada *Asian Games* 2018 di Jakarta dan Palembang.

*SEA Games XXXI Vietnam* 2021 dilaksanakan di Stadion Mỹ Đình, Hanoi, pada Tanggal 12 Mei 2022 dan mempertandingkan 40 cabang olahraga dengan total 523 nomor pertandingan. Indonesia mengirim total 776 delegasi yang terdiri dari 499 olahragawan, 214 *official*, dan 63 pendamping. Kontingen Indonesia berlaga di 318 nomor pertandingan dari 32 cabang olahraga.

- c. **Pekan Olahraga Disabilitas**  
Pada *multi event* disabilitas, di tingkat dunia yakni Paralimpiade Tahun 2016, Indonesia mampu menyumbang 1 (satu) medali perunggu, yang merupakan medali pertama selama keikutsertaan dalam Paralimpiade. Hal ini memacu semangat para atlet pada penyelenggaraan *multi event regional SEA Games* 2017 dimana Indonesia mampu meraih predikat juara umum dan puncaknya mampu meraih posisi lima besar pada *Asian Para Games* 2018.

Gambar 1.11 Perolehan Medali dan Peringkat Indonesia pada Pekan Olahraga Disabilitas Tingkat Internasional



Sumber Data: Kementerian Pemuda dan Olahraga

- 1.2.3. **Tata Kelola**  
Berpedoman pada rencana kerja yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 37 Tahun 2016 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015 – 2019 yang kemudian diperbaharui menjadi. Kementerian Pemuda dan Olahraga sangat serius dalam upaya percepatan reformasi birokrasi untuk peningkatan secara terus menerus. Hal ini sesuai dengan program prioritas pertama Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yaitu “Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN,

penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik”.

1.2.3.1. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

Secara umum implementasi Reformasi Birokrasi (RB) di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga menunjukkan adanya perbaikan. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh tim evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Grafik 1.4 Capaian Indeks RB Tahun 2015-2019



Sumber Data: Kementerian PAN RB yang diolah Kemenpora

Merujuk pada grafik di atas, capaian Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2015-2017 dan Tahun 2018-2019 mengalami kenaikan. Namun Tahun 2018 capaian Reformasi Birokrasi menunjukkan hasil yang menurun, kemudian meningkat kembali pada tahun 2019 menjadi 65,87. Hal ini dikarenakan *support* dan komitmen pimpinan yang sangat berpengaruh pada pergerakan dari Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 akan diuraikan pada Kerangka Kelembagaan di Bab III.

1.2.3.2. Kualitas Pelayanan Publik

Dalam 3 tahun terakhir, Kemenpora telah melakukan survei secara mandiri untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat/*stakeholders* atas pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Tingkat kepuasan pelayanan tersebut mencakup aspek pelayanan prima dan petugas. Tahun 2017, tingkat kepuasan masyarakat sebesar 75 persen dan pada Tahun 2018 mengalami kenaikan tingkat kepuasan peningkatan sebesar 10,75 persen sehingga tingkat kepuasan pada Tahun 2018 menjadi 80,75 persen. Selanjutnya hasil survei tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kementerian Pemuda dan Olahraga pada Tahun 2019 kembali meningkat dengan nilai sebesar 87.67 persen dari target 90 persen sehingga kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik Kemenpora dapat dikategorikan memuaskan/baik. Dalam memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat, Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukannya dengan basis *online*, di



antaranya: 1) Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kemenpora, 2) Pelayanan Informasi Publik kepada Kemenpora melalui *Website* Kemenpora, Portal Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat.

1.3. Tantangan Pembangunan Nasional di Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

Tantangan Pembangunan Nasional di Bidang Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 antara lain:

1. Berdasarkan data BPS tahun 2022, jumlah pemuda Indonesia sebanyak 65,82 juta jiwa atau sekitar 24 persen dari populasi penduduk Indonesia. Diperkirakan peluang bonus demografi terjadi pada tahun 2030 sampai 2040 yang didominasi oleh penduduk usia produktif di kalangan pemuda;
2. Telah berkembangnya revolusi industri 4.0 dan *digital entrepreneur* di kalangan pemuda;
3. Dukungan APBN untuk olahraga baru di angka 0,065 persen, berbeda jauh dengan Vietnam menganggarkan 3 persen untuk bidang olahraga dan Malaysia hingga 4,9 persen;
4. Pandemi covid-19 memberikan dampak yang sangat besar dalam pendanaan keolahragaan, baik untuk pembangunan infrastruktur atau terlaksananya *event* olahraga yang didukung oleh sponsor;
5. Terbatasnya kebijakan, dukungan, dan akses, baik berupa regulasi, program, asuransi dan pendanaan bagi pelaku Pariwisata Olahraga;
6. Dana abadi keolahragaan (*endowment fund*) yang salah satu kegunaannya untuk kesejahteraan olahragawan dan pelatih di masa pensiun belum tersedia dan dipastikan sumber pendanaannya;
7. Bisnis olahraga tidak langsung mendapatkan keuntungan, sehingga bisnis ini tidak terlalu menarik bagi masyarakat Indonesia;
8. Belum tercukupinya standar 1500-2000 kal/hari gizi olahragawan talenta muda (SKO nasional & PPLP Nasional), hal ini dikarenakan dukungan anggaran yang belum mencukupi);
9. *Sport science* belum menjadi faktor utama untuk mendukung prestasi olahraga.

1.4. Potensi dan Permasalahan

1.4.1. Potensi

Pada periode Tahun 2015 hingga Tahun 2025, Indonesia memiliki rasio ketergantungan yang paling rendah yang dikenal dengan bonus demografi. Pada periode tersebut jumlah penduduk produktif lebih banyak dibandingkan yang tidak produktif. Namun, seiring berjalan waktu penurunan jumlah pemuda dan remaja di masa mendatang akan terjadi yang menandakan lewatnya masa bonus demografi. Penurunan ini sudah diperkirakan dalam dokumen Proyeksi Penduduk BPS (BPS, 2018).

Pembangunan prestasi olahraga harus diawali dengan menyiapkan fondasi bangunan yang kuat dan kokoh. Pondasi bangunan olahraga yang kuat dan kokoh hanya dapat terbentuk melalui suatu program dasar yang disebut sebagai pemassalan. Pemassalan olahraga harus dilakukan dan didukung oleh seluruh masyarakat, sehingga terbentuk masyarakat yang memiliki kesadaran akan pentingnya berolahraga, masyarakat yang aktif berolahraga dan masyarakat yang sehat, bugar dan produktif. Kondisi ini adalah kondisi ideal, sebab masyarakat yang bugar merupakan landasan kokoh bagi pembangunan bangsa, dan darinya akan muncul bibit-bibit olahragawan yang potensial.

Secara komprehensif identifikasi potensi dan permasalahan yang dilakukan per bidang/intervensi adalah sebagai berikut:

1.4.1.1. Potensi/Kekuatan Bidang Kepemudaan

1. Adanya komitmen pemerintah terkait Rencana Aksi Daerah (RAD) yang dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan;
2. Indonesia memiliki Gerakan Pramuka yang terstruktur dan berjenjang dari pusat sampai ke kecamatan/sekolah/lembaga pendidikan. Kekuatan Gerakan Pramuka ini dapat menjadi sarana bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam menjalankan program penguatan karakter dan ideologi kebangsaan generasi muda.
3. Keterlibatan Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam penyusunan strategi nasional kewirausahaan pemuda.

1.4.1.2. Potensi/Kekuatan Bidang Keolahragaan

1. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan keolahragaan sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan;
2. Telah termasuk dalam Undang-Undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 37 ayat (1) yang menjelaskan bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah wajib memuat salah satunya mengenai pendidikan jasmani dan olahraga;
3. Telah terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional (DBON);
4. Pembinaan atlet usia dini yang berada di Pusat Pembinaan dan Latihan Pelajar (PPLP) dan Sekolah Khusus/Keberbakatan Olahraga (SKO) masih berjalan dengan sangat baik dalam menghasilkan olahragawan muda yang akan menuju pemusatan latihan nasional (pelatnas) olahragawan elit;
5. Penyelenggaraan kompetisi olahraga di level pelajar sudah berjalan, seperti Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS), Olimpiade Olahraga Siswa Nasional (O2SN), Kejurnas antar PPLP, dan sebagainya.
6. Adanya pembagian urusan tugas olahraga baik di tingkat pusat sampai ke kabupaten/kota kewenangan daerah dalam bidang keolahragaan ini sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 12 ayat (2) huruf m Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
7. Standardisasi prestasi olahraga nasional, Standardisasi prestasi dilakukan dengan penentuan parameter-parameter tertentu, antara lain:
  - a. Pencapaian rekor/nilai/ catatan waktu/skor: pada olahraga terukur cukup jelas; dan
  - b. Pencapaian komponen kondisi fisik yang dominan cabang olahraga dan kondisi mental.

8. Telah dibangun kompleks olahraga/stadion/gedung olahraga berstandar internasional yang merupakan eks *Asian Games*, *Asian Para Games*, PON, Piala Dunia U-20, dan lain-lain yang tersebar di beberapa kota besar di Indonesia dan bersertifikat internasional yang dikeluarkan federasi cabang olahraga internasional;
  9. Pada tahun 2019 dan 2020 telah disetujui Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sub bidang Gedung Olahraga pada kabupaten/kota dalam menjalankan pembinaan keolahragaan;
  10. Pemerintah telah mendukung pembinaan tenaga keolahragaan dengan pendanaan dekonsentrasi di 34 provinsi pada periode Tahun 2015-2019;
  11. Dukungan beasiswa pendidikan, kompetisi dan *training camp* bagi pelatih dan tenaga keolahragaan berprestasi yang mengikuti pendidikan jenjang menengah, pendidikan tinggi sarjana dan pascasarjana dalam dan luar negeri;
  12. Terbentuknya Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (LPDUK) dibawah koordinasi Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menghimpun sumber pendanaan keolahragaan.
- 1.4.1.3. Potensi/Kekuatan Bidang Dukungan Manajemen
1. Telah terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 87 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
  2. Adanya peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia Kementerian Pemuda dan Olahraga melalui pendidikan dan pelatihan;
  3. Dukungan fasilitas sarana dan prasarana kantor yang mencukupi;
  4. Raihan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada laporan keuangan Tahun 2019, 2020 dan 2021.
- 1.4.2. Permasalahan
- 1.4.2.1. Permasalahan Bidang Kepemudaan
1. Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan belum diimplementasikan secara baik di tingkat pusat maupun daerah;
  2. Belum optimalnya implementasi Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan dalam percepatan peningkatan Indeks Pembangunan Pemuda;
  3. Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi kepemudaan yang memadai baik pusat maupun daerah;
  4. Masih kurangnya sarana prasarana pelayanan kepemudaan;
  5. Ancaman narkoba, pernikahan usia dini dan risiko kesehatan reproduksi; dan
  6. Munculnya berbagai penyimpangan ideologi di kalangan pemuda.



#### 1.4.2.2. Permasalahan Bidang Keolahragaan

1. Implementasi *Sport Development Index* (SDI) yang membutuhkan dukungan pemerintah daerah;
2. Implementasi Desain Besar Olahraga Nasional (DBON) belum optimal;
3. Belum tersedianya data terpadu/terintegrasi keolahragaan yang memadai baik pusat maupun daerah;
4. Masih kurangnya ketersediaan sarana dan prasarana (ruang terbuka olahraga publik) dan Ketersediaan infrastruktur olahraga sebagai tempat untuk mengakomodasi program yang mencakup kegiatan latihan dan kompetisi;
5. Perlunya peningkatan kualitas dan kuantitas tenaga pendukung olahraga masyarakat seperti pelatih dan instruktur; dan
6. Alokasi anggaran yang tidak konstan, dimana anggaran keolahragaan cenderung meningkat pada tahun tertentu disesuaikan dengan *multi event* yang dilaksanakan.

#### 1.4.2.3. Permasalahan Dukungan Manajemen

1. Belum optimalnya manajemen ASN berbasis sistem merit;
2. Belum optimalnya kualitas dokumen perencanaan program dan kegiatan, pelaporan kinerja, penyediaan data dan pengelolaan sistem informasi;
3. Kurangnya kompetensi dan profesionalisme ASN;
4. Belum optimalnya pengelolaan administrasi BMN;
5. Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai pengampu Jabatan Fungsional Pelatih, Asisten Pelatih belum mempunyai struktur kelembagaan terkait hal tersebut; dan
6. Pembaharuan Peraturan Perundang-Undangan seperti Revisi Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka beserta peraturan turunannya.

BAB II  
VISI, MISI, TUJUAN KEMENPORA  
TAHUN 2020-2024

Visi Misi Presiden Tahun 2020-2024 disusun berdasarkan arahan Tahun RPJPN Tahun 2020-2024. RPJMN 2020-2024 yang merupakan RPJMN tahap keempat atau tahap terakhir dilaksanakan pada periode kepemimpinan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden K.H. Ma'ruf Amin dengan visi "Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, Berlandaskan Gotong Royong." Visi Presiden tersebut akan tercapai melalui sembilan misi Presiden, yaitu (1) Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia, (2) Struktur ekonomi yang produktif, mandiri, dan berdaya saing, (3) Pembangunan yang merata dan berkeadilan, (4) Mencapai lingkungan hidup yang berkelanjutan, (5) Kemajuan budaya yang mencerminkan kepribadian bangsa, (6) Penegakan sistem hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya, (7) Perlindungan bagi segenap bangsa dan memberikan rasa aman pada seluruh warga, (8) Pengelolaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan terpercaya, dan (9) Sinergi pemerintah daerah dalam kerangka negara kesatuan.


Kemudian lima strategi Visi Presiden tersebut dijabarkan dalam tujuh Agenda Pembangunan, yaitu (1) Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan, (2) Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan, (3) Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berdaya saing, (4) Revolusi mental dan pembangunan kebudayaan, (5) Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar, (6) Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana, dan perubahan iklim, (7) Memperkuat stabilitas politik, hukum, pertahanan, dan keamanan, dan transformasi pelayanan publik.

Lebih lanjut, sebagai strategi untuk menjalankan visi dan misi agenda pembangunan tersebut Presiden menyampaikan lima arahan, yaitu (1) Pembangunan SDM, (2) Pembangunan infrastruktur, (3) Penyederhanaan regulasi, (4) Penyederhanaan birokrasi, dan (5) Transformasi ekonomi.

Gambar 2.1. meringkaskan sekaligus memperlihatkan hubungan antara Misi, Arahan Strategis, serta Agenda Pembangunan Presiden serta peran strategis Kemenpora dalam periode Tahun 2020-2024.



Gambar 2.1 Pedoman Pembangunan Nasional 2020-2024 dan Peran Strategis Kemenpora (✓)



Sumber : RPJMN 2020-2024

2.1. Visi

Untuk mewujudkan visi dan misi Presiden dan Wakil Presiden, Kemenpora perlu melaksanakan agenda pembangunan pemuda dan olahraga Indonesia. Keduanya terangkum dalam Visi dan Misi Pembangunan Nasional untuk tahun 2020-2024 (dan sekaligus upaya pencapaian sasaran Visi Indonesia 2045) yaitu: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong.”

Untuk mewujudkan Visi Pembangunan Nasional tersebut, Kemenpora mendukung pelaksanaan visi Presiden dan Wakil Presiden pada poin pertama yaitu Peningkatan Kualitas Manusia Indonesia. Sesuai dengan tugas dan fungsinya, Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) menjadi aktor utama yang melaksanakan koordinasi, konsolidasi, sinkronisasi, dan fasilitasi pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, maka Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 adalah: “Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif dalam membentuk pemuda yang berkualitas, masyarakat yang berbudaya dan berprestasi olahraga untuk mewujudkan Indonesia Maju yang berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian berlandaskan Gotong Royong.”

Pernyataan visi mengandung 3 (tiga) kata kunci utama, yaitu:

- 1. Pemuda Indonesia yang berkualitas: Pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, adaptif, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan sesuai dengan nilai-nilai Pancasila;
- 2. Masyarakat yang berbudaya olahraga: Masyarakat yang aktivitas kesehariannya menjadikan olahraga sebagai gaya hidup guna meningkatkan kebugaran dan menjaga kesehatan dalam

- berkontribusi pada pembangunan sumber daya manusia berkualitas dan berdaya saing;
3. Bangsa berprestasi olahraga: Indonesia berprestasi di *multi event* dan *single event* olahraga tingkat regional Asia dan dunia, terutama pada cabang olahraga Olimpiade baik pada *event elite* junior maupun *elite* senior.

Selain kata kunci tersebut, nilai-nilai organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga juga termaktub dalam visi Kemenpora yang ingin dicapai dalam masa depan yaitu kementerian yang Akuntabel, Profesional, Integritas dan Kreatif dengan pengertian sebagai berikut:

1. Akuntabel berarti jajaran Pimpinan dan seluruh pegawai Kemenpora menjadikan kementerian ini sebagai lembaga yang dapat dipercaya karena memberikan hasil kerja yang konsisten dan sesuai dengan rencana, target, serta berkualitas tinggi;
2. Profesional berarti dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan seluruh Pegawai Kemenpora sesuai dengan keahlian, keterampilan dan pengetahuan di bidangnya untuk mencapai kinerja terbaik dengan tetap menjunjung tinggi kode etik, dengan perilaku yang mendukung efektif, efisien, kreatif, inovatif, produktif, berwawasan luas dan selalu belajar mengembangkan keterampilan, pengetahuan dan keahliannya;
3. Integritas berarti dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan seluruh Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga mampu membangun kepercayaan dengan berperilaku yang: jujur, disiplin, konsisten, tanggung jawab, ikhlas, penuh pengabdian, serta menyatunya pikiran, kata dan perbuatan dalam satu sikap;
4. Kreatif, berarti dalam menjalankan tugasnya pimpinan dan seluruh Pegawai Kementerian Pemuda dan Olahraga mampu melaksanakan pembangunan sesuai bidangnya dengan secara kreatif, mencari terobosan-terobosan baru dengan memanfaatkan sumber daya yang ada disertai penerapan teknologi baru yang lebih efektif dan efisien.

2.2. Misi

Dalam rangka mewujudkan Visi Kemenpora dibutuhkan upaya nyata yang dirumuskan sebagai Misi Kemenpora. Misi tersebut sesuai dengan perannya yaitu menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Rumusan Misi Presiden dan Wakil Presiden khususnya yang berkaitan dengan Misi ke-1 yakni: “Peningkatan kualitas manusia Indonesia” menunjukkan pernyataan yang terkait langsung dengan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga. Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 merupakan upaya-upaya dalam rangka melaksanakan Agenda Pembangunan dalam RPJMN yang menjadi mandat Kementerian Pemuda dan Olahraga, mendukung prioritas nasional dan dalam rangka mencapai Visi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 yang telah ditetapkan.

Dalam upaya melaksanakan Agenda Pembangunan Nasional yang menjadi tanggung jawab Kemenpora, dirumuskan Misi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 sebagai berikut:

1. Mengembangkan kebijakan pembangunan kepemudaan yang adaptif, menyeluruh dan berkelanjutan,serta meningkatkan kualitas dan peran aktif pemuda dalam pembangunan;
2. Mendorong peningkatan pemassalan dan pembudayaan olahraga yang komprehensif kepada seluruh lapisan masyarakat, dan didukung dengan pengembangan industri olahraga, serta



meningkatkan pembinaan dan pengembangan keolahragaan yang dilaksanakan secara berjenjang, sistematis, dan berkesinambungan;

3. Meningkatkan tata kelola dan kapasitas kelembagaan yang akuntabel, efektif dan efisien.

### 2.3. Tujuan

Tujuan Kemenpora diartikan sebagai suatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun, yang menjadi arah dan dimensi koordinator, serta arah dan dimensi pembangunan nasional bidang Pemuda dan Olahraga. Tujuan Strategis Kemenpora mengacu kepada pernyataan visi yang ingin diwujudkan dan misi yang akan dilaksanakan. Tujuan Kemenpora disusun dan ditetapkan agar mampu memberikan arah pada perumusan sasaran, kebijakan, program, dan kegiatan dalam rangka merealisasikan pelaksanaan misi Kemenpora. Dalam kaitan tersebut penting untuk digarisbawahi arahan Presiden, khususnya butir pertama, ketiga, dan keempat, yaitu Pembangunan SDM, Penyederhanaan Regulasi, dan Penyederhanaan Birokrasi. Berdasarkan pertimbangan tersebut, rumusan Tujuan Kemenpora untuk mendukung upaya pencapaian dan perwujudan Visi dan Misi Kemenpora dijelaskan sebagai berikut:

1. Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan, serta berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa;
2. Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia;
3. Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu.

### 2.4. Sasaran Strategis

Sasaran strategis dan sasaran program adalah hasil yang akan dicapai oleh Kemenpora secara nyata dalam rumusan yang spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Di dalam sasaran program terdapat indikator sasaran program, yaitu ukuran tingkat keberhasilan pencapaian sasaran strategis untuk diwujudkan pada tahun bersangkutan. Indikator-indikator sasaran strategis dipakai untuk mengukur tingkat keberhasilan pada level kementerian.

Sasaran program diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu 2020-2024 secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang ditetapkan dalam rencana strategis. Sasaran strategis merupakan penjabaran dari tujuan Kemenpora yang menggambarkan sesuatu yang akan dicapai melalui serangkaian kebijakan, program, dan kegiatan prioritas melalui penggunaan sumber daya yang efisien dan efektif dalam upaya pencapaian visi dan misi Kemenpora.

Sasaran strategis dan sasaran program merupakan kondisi yang akan dicapai secara nyata oleh Kemenpora. Sasaran strategis dan sasaran program ini mencerminkan pengaruh yang ditimbulkan oleh adanya hasil dari dua jenis program Kemenpora, yaitu:

1. Program teknis, yang mencerminkan fungsi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kemenpora.
2. Program generik, merupakan program yang bersifat pelayanan internal untuk mendukung pelaksanaan program teknis dan administrasi di lingkungan Kemenpora.

Keterkaitan Tujuan, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis Kemenpora dapat dilihat pada Tabel 2.1. Indikator-indikator tersebut dipilih dengan beberapa pertimbangan yaitu berada pada level organisasi Kementerian dan paling mencerminkan tercapai tidaknya sasaran-sasaran strategis.


Tujuan Strategis	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran Strategis	Baseline	Target 2024	Satuan
Tujuan 1 Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan, serta mewujudkan yang berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa;	Sasaran Strategis 1 Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing	Indeks Pembangunan Pemuda	53,56	57,67	Indeks (Skala 0-100)
		Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	70	81	Nilai
Tujuan 2 Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia;	Sasaran Strategis 2 Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	Persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir	33,87	40	Persen
		Tingkat kebugaran jasmani masyarakat	23%	30%	Persen
		Peringkat pada Asian Games	4	12	Peringkat
		Peringkat pada Asian Para Games	5	8	Peringkat
		Jumlah perolehan medali emas pada Olimpiade	1	3	Medali Emas
		Jumlah perolehan medali emas Paralimpiade	1	3	Medali Emas
		Persentase atlet junior yang berprestasi di tingkat internasional	45%	60%	Persen
		Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	70%	82%	Persen
Tujuan 3 Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu	Sasaran Strategis 3 Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani	Indeks Reformasi Birokrasi	70,1 (BB)	75,1 (BB)	Indeks (Skala 0-100)
		Opini BPK atas laporan keuangan	WTP	WTP	Opini BPK
		Indeks Pelayanan Publik	3,51 (B)	4,51 (A)	Skor

Tabel 2.1 Tujuan Strategis, Sasaran Strategis dan Indikator Sasaran Strategis

Dalam Tabel 2.1 juga disampaikan Target Indikator Strategis untuk Setiap Sasaran Strategis. Pada Bab III akan dijabarkan lebih detail indikator-indikator kinerja di level program dan kegiatan.

Sebagai ringkasan atas uraian pada sub-sub Bab sebelumnya, pada Tabel 2.1 diperlihatkan hubungan keterkaitan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran Strategis Kemenpora.

Visi dan Misi Kemenpora sebagai petunjuk ideal semua aktivitas dalam lingkup institusi Kemenpora. Visi Kemenpora diarahkan untuk menjawab jati diri organisasi, yaitu sebagai lembaga yang mendapat amanat melaksanakan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan di Indonesia.



Gambar 2.2 Kaitan antara Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Strategis

Berdasarkan Gambar 2.2, Visi dan Misi Kemenpora diletakkan dalam lapisan tertinggi, yang selanjutnya diturunkan dalam tiga tujuan sebagai arah dan pedoman pelaksanaan untuk kemudian dirumuskan secara spesifik, terukur, dan dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan dalam sasaran strategis.



BAB III  
ARAH KEBIJAKAN, STRATEGI, KERANGKA REGULASI, DAN KERANGKA KELEMBAGAAN

Agenda pembangunan nasional selama 20 (dua puluh) tahun telah masuk dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025, yang merupakan acuan, arah, dan prioritas pembangunan secara menyeluruh yang dilakukan secara bertahap dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional dan keberlanjutan.

Indonesia memasuki periode ke empat atau terakhir RPJPN Tahun 2005-2025 yaitu RPJMN Tahun 2020-2024, dimana visi dan misi pembangunan dalam RPJPN Tahun 2005-2025 menjadi landasan untuk mencapai tujuan dari RPJMN Tahun 2020-2024 yang fokus pada mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah didukung oleh sumber daya manusia (SDM) unggul, berkualitas, dan berdaya saing.



Gambar 3.1 Perekonomian Indonesia berpendapatan per-kapita menengah ke atas

3.1. Arah Kebijakan dan Strategi Nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024

Mengacu dari Tema dan Prioritas RPJMN Tahun 2020-2024, arah kebijakan nasional saat ini adalah “Indonesia berpenghasilan menengah-tinggi yang sejahtera, adil, dan berkesinambungan”, serta diharapkan dapat dicapai melalui beberapa strategi Prioritas Nasional (PN) agenda pembangunan, yaitu:

1. Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (PN1).
2. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan (PN2).

- 3. Meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang berdaya saing (PN3).
- 4. Membangun karakter bangsa (PN4).
- 5. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar (PN5).
- 6. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim (PN6).
- 7. Memperkuat stabilitas Polhukhankam dan transformasi pelayanan publik (PN7).



Gambar 3.2 Program Prioritas Nasional Tahun 2020-2024

Dalam rangka mendukung ketercapaian tema RPJMN tahun 2020-2024, terdapat 4 (empat) dari 7 (tujuh) agenda pembangunan nasional menjadi Prioritas Nasional bagi Kementerian Pemuda dan Olahraga, yaitu:

- 1. Memperkuat Ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas (PN1) meliputi Peningkatan nilai tambah ekonomi (PP2) melalui peningkatan penciptaan *start-up* dan peluang usaha (KP1);
- 2. Meningkatkan SDM berkualitas dan berdaya saing (PN3) meliputi:
  - a. peningkatan akses dan mutu pelayanan kesehatan (PP3) melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (KP4),
  - b. Peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda (PP5) melalui Peningkatan kualitas pemuda (KP3), dan
  - c. Peningkatan produktivitas dan daya saing (PP7) melalui Peningkatan Prestasi Olahraga (KP4);
- 3. Membangun kebudayaan dan karakter bangsa (PN4) meliputi revolusi mental dan pembinaan ideologi Pancasila (PP1) melalui Revolusi mental dalam sistem Pendidikan (KP1);
- 4. Memperkuat Stabilitas Polhukhankam dan Transformasi Pelayanan Publik (PN7) meliputi menjaga stabilitas keamanan nasional (PP5) melalui peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (KP4).

3.2. Arah Kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dalam mewujudkan visi, misi, dan tujuan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta mendukung pembangunan prioritas nasional berjalan dengan baik maka dirumuskan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 mencakup 3 (tiga) arah kebijakan yang dikategorikan berdasar hubungan antara tugas dan fungsi dari Kementerian Pemuda dan Olahraga berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kerangka kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Ketiga arah kebijakan tersebut adalah:



1. Pelayanan kepemudaan yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik.

Pelayanan kepemudaan:

- a. diperlukan untuk mewujudkan pemuda Indonesia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, memiliki akhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggungjawab, dan berdaya saing;
- b. dikembangkan sesuai dengan karakteristik pemuda yang memiliki semangat kejuangan, sifat kritis, idealis, inovatif, progresif, dinamis, reformis, dan futuristik tanpa meninggalkan akar budaya bangsa Indonesia yang tercermin dalam kebinekaan; serta
- c. berfungsi menyadarkan, memberdayakan, dan mengembangkan potensi pemuda dalam bidang kepemimpinan, kewirausahaan, dan kepeloporan.

Kebijakan pelayanan kepemudaan diarahkan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktif pemuda dalam membangun dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara, serta menumbuhkan patriotisme, dinamika, budaya prestasi, dan semangat profesionalitas dalam rangka mencapai pemuda yang maju, yaitu pemuda yang berkarakter, berkapasitas, dan berdaya saing, sehingga pelayanan kepemudaan dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan prioritas nasional. Salah satu sasaran pembangunan SDM nasional tahun 2024 adalah Indeks Pembangunan Pemuda sebesar 57,67.

Kebijakan pelayanan kepemudaan diarahkan sepenuhnya dalam bentuk program kepemudaan untuk mencapai prioritas Kemenpora yang meliputi:

- a. pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan; dan
- b. penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.



Gambar 3.3 Presiden bicara tentang pemuda

2. Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional.

Keterbatasan sumber pendanaan merupakan permasalahan khusus dalam kegiatan keolahragaan di Indonesia, serta semakin terasa dengan perkembangan olahraga modern berbasis ilmu pengetahuan dan teknologi keolahragaan yang menuntut pembinaan dan pengembangan keolahragaan dengan didukung anggaran yang memadai dalam mewujudkan masyarakat dan bangsa yang gemar, aktif, sehat dan bugar, serta berprestasi dalam olahraga.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan diarahkan untuk penguatan pengalokasian anggaran dalam bidang keolahragaan, pembudayaan olahraga di lingkungan keluarga, masyarakat, kelembagaan pemerintah, kelembagaan swasta, serta peningkatan prestasi olahraga yang mengangkat harkat dan martabat bangsa pada tingkat internasional, sehingga pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional dapat terlaksana sesuai dengan tujuan dan sasaran pembangunan prioritas nasional.

Kebijakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan diarahkan sepenuhnya dalam bentuk program keolahragaan untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi:

- a. pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat;
- b. pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan; dan



Gambar 3.4 Presiden bicara tentang olahraga

- c. Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai upaya meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel serta meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga.

Peningkatan kualitas kinerja dan telaahan strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan merupakan prioritas dukungan manajemen dan administrasi pada kurun waktu tahun 2020-2024, untuk menjadikan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai penyelenggara urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan yang mampu dalam membantu Presiden menyelenggarakan pemerintahan negara.



Setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka perlu penguatan pola koordinasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dan lintas sektor kementerian/ lembaga, melalui penataan tugas, fungsi, dan kewenangan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Kebijakan dukungan manajemen dan administrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk mewujudkan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga yang akuntabel, profesional, berintegritas dan kreatif, serta penguatan kapasitas kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, melalui:

- a. peningkatan persentase capaian pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga;
- b. penguatan manajemen talenta pada Jabatan Fungsional Pelatih/Asisten Pelatih Olahraga (JFPOR); serta
- c. perbaikan kualitas informasi dan telaahan strategis bidang kepemudaan dan keolahragaan dengan mengoptimalkan teknologi daring dan platform *online*.

Kebijakan dukungan administrasi diarahkan sepenuhnya dalam bentuk program rutin kesekretariatan untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi perbaikan tata Kelola kelembagaan, peningkatan kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

3.3. Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dalam mengimplementasikan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga serta mendukung arah kebijakan dan strategi nasional dalam RPJMN Tahun 2020-2024 dengan baik, maka dirumuskan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga. \

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 mencakup 3 (tiga) strategi yang dirumuskan berdasar hubungan antara sasaran strategis dan arah kebijakan Kementerian Pemuda dan Olahraga berbasis peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan kerangka kinerja yang ditetapkan dalam RPJMN Tahun 2020-2024. Ketiga strategi tersebut adalah:

- 1. Strategi untuk pelayanan kepemudaan yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik, yaitu:
  - a. Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pemberdayaan pemuda:
    - 1) Meningkatkan kualitas pemuda melalui peningkatan wawasan pemuda, yang diantaranya meliputi:
      - a) Peningkatan kualitas wawasan pemuda;
      - b) Peningkatan kualitas wawasan pemuda dalam berpolitik;
      - c) Peningkatan kualitas kesehatan (jasmani dan rohani) pemuda;
      - d) Peningkatan kualitas karakter pemuda;
      - e) Peningkatan persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bidang pemberdayaan pemuda;



- 2) Meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan, yang diantaranya meliputi:
  - a) Penurunan Angka Kesakitan Pemuda;
  - b) Penurunan persentase pemuda berusia 16-30 tahun yang pernah merokok dalam sebulan terakhir dalam kelompok usia 16-30 tahun;
  - c) Penurunan persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Sekolah, Bekerja Atau Mengikuti Pelatihan.
  - d) Peningkatan persentase Pemuda (16-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir;
  - e) Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pengembangan pemuda:
- b. Meningkatkan penciptaan *start-up* dan peluang usaha melalui pengembangan kewirausahaan pemuda, serta pengembangan kemitraan dan penghargaan pemuda, yang diantaranya meliputi:
  - 1) Peningkatan persentase Provinsi yang melakukan penyusunan RAD Kepemudaan;
    - a) Peningkatan persentase pemuda (16-30 tahun) yang bekerja dengan status berusaha sendiri dan dibantu buruh (tetap dan tidak tetap) dalam jenis jabatan *white collar*;
    - b) Peningkatan persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan di tingkat Pusat dan Provinsi yang terbentuk;
    - c) Peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan pemberdayaan pemuda;
    - d) Peningkatan kualitas kemandirian pemuda;
    - e) Peningkatan kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan pengembangan pemuda;
    - f) Peningkatan persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan;
    - g) Peningkatan daya saing pemuda dalam berwirausaha; dan
    - h) Peningkatan persentase Pemuda bekerja.
  - 2) Meningkatkan revolusi mental dalam sistem pendidikan melalui pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda, yang diantaranya meliputi:
    - a) Peningkatan persentase pemuda (16-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir;
    - b) Peningkatan persentase partisipasi pemuda dalam kegiatan sosial kemasyarakatan bidang pengembangan pemuda; dan
    - c) Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Kepeloporan Pemuda.

Pola sinergitas antara Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang kepemudaan dengan Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan kepemudaan tahun 2020-2024, dapat dicermati dalam Tabel 3.1 di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI KEMENPORA
1. Terwujudnya Pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya, dan berdaya saing	<p><u>Arah Kebijakan:</u></p> <p>Pelayanan kepemudaan (Undang-Undang Nomor 40-Tahun 2009 tentang Kepemudaan Pasal 12) yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik.</p> <p><u>Strategi:</u></p> <ol style="list-style-type: none"><li>Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pemberdayaan pemuda (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga) yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>peningkatan kualitas pemuda (KP3-PP5-PN3) melalui peningkatan wawasan pemuda (RPJMN-Lampiran III);</li><li>peningkatan keamanan dan ketertiban masyarakat (KP4-PP5-PN7) melalui pemberdayaan organisasi kepemudaan dan pengawasan kepramukaan (RPJMN-Lampiran III).</li></ol></li><li>Menyelenggarakan pelayanan kepemudaan di bidang pengembangan pemuda (Perpres 106-2020) yang meliputi:<ol style="list-style-type: none"><li>peningkatan penciptaan <i>start-up</i> dan peluang usaha (KP1-PP2-PN1) melalui pengembangan kewirausahaan pemuda serta pengembangan kemitraan dan penghargaan pemuda (RPJMN-Lampiran III).</li><li>revolusi mental dalam sistem pendidikan (KP1-PP1-PN4) melalui pengembangan kepemimpinan dan kepeloporan pemuda (RPJMN- Lampiran III).</li></ol></li></ol>

Tabel 3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenpora untuk mencapai Sasaran Strategis 1

2. Strategi untuk pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional yang meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional, yaitu:
- a. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di bidang pembudayaan olahraga melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat yang meliputi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga pendidikan, serta pengembangan olahraga rekreasi, yang diantaranya meliputi:

1) Peningkatan persentase penduduk 10 tahun ke atas yang berolahraga dalam seminggu terakhir;

2) Peningkatan kebugaran jasmani masyarakat;

b. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di bidang peningkatan prestasi olahraga melalui peningkatan prestasi olahraga yang meliputi pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, peningkatan standardisasi dan infrastruktur olahraga, pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga, peningkatan tenaga dan

- organisasi keolahragaan, serta pembinaan olahraga prestasi, yang diantaranya meliputi:
- 1) Peningkatan Persentase olahragawan elit junior (olahragawan muda berpotensi, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 tentang Keolahragaan) yang menjadi andalan nasional;
  - 2) Peningkatan Persentase olahragawan elit junior yang berprestasi di tingkat internasional;
  - 3) Peningkatan Prestasi Olahraga pada level internasional.

Pola sinergitas antara Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di bidang keolahragaan dengan Arah Kebijakan dan Strategi pembangunan keolahragaan tahun 2020-2024, dapat dicermati dalam Tabel 3.2 di bawah ini:

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENPORA
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	<u>Arah Kebijakan:</u> Pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional (Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan Pasal 13 dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional Pasal 1) yang meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga tingkat internasional.
	<u>Strategi:</u> 1. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di bidang pembudayaan olahraga (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga) melalui pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat (KP4-PP3-PN3) yang meliputi pengembangan olahraga tradisional dan layanan khusus, pengembangan olahraga pendidikan, serta pengembangan olahraga rekreasi, (RPJMN-Lampiran III). 2. Menyelenggarakan pembinaan dan pengembangan keolahragaan nasional di bidang peningkatan prestasi olahraga (Perpres 106-2020) melalui peningkatan prestasi olahraga (KP4-PP7-PN3) yang meliputi pengelolaan pembinaan sentra dan sekolah khusus olahraga, peningkatan standardisasi dan infrastruktur olahraga, pengembangan kemitraan dan penghargaan olahraga, peningkatan tenaga dan organisasi keolahragaan, serta pembinaan olahraga prestasi (RPJMN-Lampiran III).

Tabel 3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenpora untuk mencapai Sasaran Strategis 2

- 3. Strategi untuk pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai upaya meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel serta meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga, yaitu:



- a. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diantaranya meliputi:
- 1) Peningkatan Nilai Kinerja Kemenpora, Indeks Efektivitas Kelembagaan, dan Persentase capaian pelaksanaan penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi (PMPRB) Kemenpora;
  - 2) Peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE);
  - 3) Peningkatan Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Kemenpora;
  - 4) Peningkatan Indikator Kualitas Pelaksanaan Anggaran (IKPA) Kemenpora dan kesesuaian laporan keuangan dengan SAP;
  - 5) Peningkatan Indeks Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi dan Nilai Survei Penilaian Integritas;
  - 6) Peningkatan Indeks Sistem Merit dan Indeks Profesionalitas ASN;
  - 7) Peningkatan harmonisasi dan pengendalian produk hukum, Indeks Kualitas Pengelolaan Arsip, dan Persentase penurunan temuan Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (LHP BPK);
  - 8) Peningkatan Jumlah telaahan strategis bidang pemuda dan olahraga, Persentase rekomendasi isu aktual yang disampaikan, serta Jumlah laporan *monitoring* atas usulan telaahan yang disampaikan; dan
  - 9) Peningkatan Indeks kepuasan masyarakat dan Persentase Pemenuhan Penugasan Khusus.
- b. Menyelenggarakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang diantaranya meliputi:
- 1) Peningkatan Indeks Kualitas Pengelolaan Aset; dan
  - 2) Peningkatan Indeks Kualitas Pengelolaan Barang dan Jasa.

SASARAN STRATEGIS	ARAH KEBIJAKAN & STRATEGI KEMENPORA
3. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional, dan melayani	<u>Arah Kebijakan:</u> Pengoordinasian pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga (Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga Pasal 6) sebagai upaya meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel serta meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga.
	<u>Strategi:</u> 1. Menyelenggarakan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Kementerian Pemuda dan Olahraga (RPJMN-Lampiran III). 2. Menyelenggarakan peningkatan sarana dan prasarana aparatur Kementerian Pemuda dan Olahraga (RPJMN-Lampiran III).

Tabel 3.3 Arah Kebijakan dan Strategi Kemenpora untuk mencapai Sasaran Strategis 3



### PROGRAM PRIORITAS DAN INDIKATOR KEMENPORA TAHUN 2020-2024

1

Perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi dan peningkatan kecepatan pelayanan publik

Indikator :

- Indeks Reformasi Birokrasi (RB) 2024 :85 (A)
- Opini BPK : WTP (setiap tahun hingga 2024)
- Target Motivasi SPSP : level 3 (2024)
- Indeks ANH tahun 2024: 91 (AA)
- Nilai Sistem Akuntabilitas (SACP) 2024 : 82 (AA)
- Indeks Pelayanan Publik tahun 2024 : 4,81 (A)

2

Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan

Indikator:

- Target RP 2024 : 57,67 / 61,00
- SDGs/TPB

3

Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda

Indikator:

- Target RP 2024 : 57,67 / 61,00
- SDGs/TPB

4

Pemasalan dan pemasaran olahraga yang menimbulkan kegembiraan untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat

Indikator:

- Sport Development Index: 40 (2024)
- SDGs/TPB

5

Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan

Indikator:

- Jumlah Medali pada Olympic Games : 2 emas (2020) dan 3 emas (2024)
- Jumlah Medali pada Paralympic Games : 1 emas (2020) dan 3 emas (2024)
- SDGs/TPB



Pemuda Maju Disahyoga Jaya!

[www.kemenpora.go.id](http://www.kemenpora.go.id) | [@KEMENPORA\\_RI](https://twitter.com/KEMENPORA_RI) | [f Kemenpora RI](https://www.facebook.com/Kemenpora.RI) | [Video Humas Kemenpora](https://www.youtube.com/Kemenpora) | [Kemenpora](https://www.instagram.com/Kemenpora)

Gambar 3.5 Program Prioritas Kemenpora Tahun 2020-2024

3.4. Kerangka Regulasi

Kerangka regulasi adalah perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggara negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara. Selain itu, analisis biaya dan manfaat sebelum penyusunan sebuah regulasi menjadi hal yang sangat penting untuk dilakukan. Prinsip kerangka regulasi sebagai arah penyusunan regulasi Kemenpora yaitu mampu memecahkan permasalahan yang penting, mendesak, dan memiliki dampak besar terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional, yaitu:

No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Perkembangan saat ini
1	Revisi atas Undang-Undang Nomor Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional beserta turunannya	1. Penekanan pilar olahraga prestasi sebagai fokus utama tujuan keolahragaan nasional, dan penggantian kodifikasi e-sport dalam salah satu pilar keolahragaan nasional. 2. Penguatan kewenangan atribusi Pemerintah dalam membentuk program pelatihan performa tinggi dan tata kelola induk organisasi cabang olahraga, serta kewenangan atribusi Presiden dalam menetapkan beleid penyelenggaraan PON, penetapan tuan rumah pekan olahraga nasional lebih dari satu provinsi, dan penyusunan pedoman penyelenggaraan PON oleh Menteri. 3. Penguatan bentuk dukungan Pemerintah terhadap kemajuan olahraga internasional, termasuk yang tidak merepresentasikan negara dalam sistem keolahragaan nasional. 4. Penyusunan entitas Komite Olimpiade Indonesia ( <i>National Olympic Committee/NOC</i> ) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) sebagai undang tunggal, serta penguatan eksistensi kelembagaan Komite Paralimpike Nasional ( <i>National Paralympic Committee/NPC</i> ) dan Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia (KORMI). 5. Pembentukan layanan penyelesaian sengketa keolahragaan yang terintegrasi, serta penguatan tugas dan wewenang lembaga penyelesaian sengketa administrasi olahraga (BAOI dan BACOI). 6. Penguatan delegasi kewenangan penyusunan sport development index (SDI), serta delegasi kewenangan pembentukan grand design pembangunan Industri keolahragaan nasional sebagai pilar industri nasional.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 4. ELU LPDOK	1. DPR RI 2. Kemenkcu 3. Kemensetreg 4. KemenkumHAM 5. Kemensos 6. Kemenperin 7. Kemenkominfo 8. Kemensperdikraf/ Suparekraf 9. Kemendikbud 10. KemenPP dan PA 11. Kemensetel 12. Kemendagri 13. KemenPUPR 14. Selkab 15. KemenkoPMK	2022	Sudah disahkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan pada 16 Maret 2022
2	Penetapan dan Pembentukan Peraturan Menteri tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenpora	1. Revisi struktur organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga hasil evaluasi dan penyederhanaan birokrasi. 2. Pelaksanaan dan peraturan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2019 Tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga	1. Sekretariat Kementerian	1. KemenPANRB 2. KemenPPN/ Bappenas	2022	Sudah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2022 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga
3	Rancangan Peraturan Roadmap Desain Rencar Olahraga Nasional (DRON)	1. Revisi dari hasil evaluasi terhadap pelaksanaan DRON pada tahap pertama, serta penyusunan terhadap pola kerja Tim Koordinasi dan Pelaksana DRON 2. Pelaksanaan dari Pasal 3 dan Pasal 13 Presiden RI Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Rencar Olahraga Nasional (DRON)	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian	1. KemenkoPMK 2. KemenPPN/ Bappenas 3. Kemendik 4. Kemendagri 5. Kemendikbud	2024	Sedang dalam proses koordinasi, sinkronisasi, dan penyusunan draft peraturan menteri
4	Pembentukan Keputusan Presiden/Instruksi Presiden tentang Tim Ogasu Tugas (Task Force) Persiapan Penyelenggaraan Piala Dunia <i>The Federation Internationale de Football Association (FIFA)</i> U-20 tahun 2021	1. Indonesia sudah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan FIFA U-20 tahun 2021. Perlu dukungan lintas RI maupun Pemda untuk koordinasi persiapan. 2. Event Piala Dunia FIFA U-20 tahun 2021 sebagai sarana promosi Indonesia kepada Dunia, baik dari urusan pariwisata, keamanan, maupun persiapan Olimpiade 2032. Jaga sebagai ajang kebangkitan ekonomi dan industri olahraga pasca Pandemi Covid-19 3. Wujud komitmen Pemerintah Indonesia sebagai bangsa besar dan negara maju untuk siap menyelenggarakan event internasional secara baik 4. <i>Annoucement Report</i> Terbaca Kabinet tanggal 17 Januari 2020 dan 6 Juli 2020 yang dipimpin Bapak Presiden RI untuk mempersiapkan Keppres dan Inpres sebagai dukungan bentuk penyelenggaraan event dimaksud	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga 3. Sekretariat Kementerian 4. ELU LPDOK	1. Kemenkcu 2. Kemensetreg 3. Selkab 4. KemenkumHAM 5. Kemendu 6. Kemendes 7. Kemendik 8. KemenPUPR 9. KemenPPN/ Bappenas 10. Kemensperdikraf/ Suparekraf 11. Kemendagri 12. KemenkoPMK 13. Para Gubernur, Bupati dan Walikota 14. KON/NOC 15. PSSI	2022	Sudah ditetapkan Keppres Nomor 22 Tahun 2022 tentang Panitia Nasional Penyelenggaraan Federation Internationale De Football Association Under 20 World Cup Tahun 2023 8 Inpres Nomor 12 Tahun 2022 tentang Dukungan Penyelenggaraan Federation Internationale De Football Association Under 20 World Cup Tahun 2023



No	Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi	Urgensi Pembentukan Berdasarkan Evaluasi Regulasi Eksisting, Kajian dan Penelitian	Unit Penanggungjawab	Unit Terkait/Institusi	Target Penyelesaian	Perkembangan sunt ini
5	Pembentukan Regulasi Koordinasi Presiden tentang Tim Gigap Tugan (Task Force) Paralel Pengembangan Pula Dania Federation Internasional de Basketball Association (FIBA) tahun 2023	1. Infoteksi mudah ditetapkan sebagai tuan rumah penyelenggaraan Pula Dunia FIBA tahun 2023 bersama Jepang dan Filipina. Perlu dukungan lintas KL maupun Pula untuk koordinasi persiapan. 2. Event Pula Dunia FIBA tahun 2023 sebagai sarana promosi Indonesia kepada Dunia, baik dari urusan pariwisata, keamanan, maupun persiapan Olimpiade 2032. 3. Asasas Rapi Terbatas Kabinasi tanggal 16 Februari 2020 yang dipimpin Rapi Presiden RI untuk mempersiapkan Keppres dan Inpres sebagai dukungan bentuk penyelenggaraan event diundang. Kabinasiya memiliki penyediaan kewajiban hosting/nyang harus dipasok kepada FIBA. 4. Mempersiapkan vana sesuai standar FIBA dan tim nasional yang tangguh dan bermoral.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Pengelolaan Prestasi Olahraga 3. Sekretaris Kementerian 4. KLU LINDUK	1. Kementerian 2. Kementerian 3. Setiab 4. KomandaniIAM 5. Kemenas 6. Komandani 7. Komandani 8. KomandaniPUPR 9. Komandani/PN/Hapenas 10. KomandaniPulad/ Hapenas 11. Komandani 12. Komandani 13. KomandaniPMK 14. Komandani 15. Gubernur DKI Jakarta 16. KOL/NOO 17. Pribadi	2022	Sudah ditetapkan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2022 tentang Dukung Penyelenggaraan Pula Dunia Bola Basket Tahun 2023 di Provinsi Daerah Khusus Jakarta.
6	Kerangka Perpres 45 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Prestasi Olahraga Nasional	1. Kerangka Perpres 45/2017 tentang Pengelolaan Prestasi Olahraga Nasional dilevelkan sejalan dengan amanat UU 3/2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional terkait pembinaan olahraga prestasi, dimana disebutkan bahwa pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat berkewajiban menyelenggarakan, mengawasi, dan mengabdikan kegiatan olahraga prestasi, juga dalam rangka memperkuat konsep pembinaan olahraga prestasi agar tidak multitafsir dan efektif dilaksanakan, serta dibuktikan dengan semangat menyederhanakan prosedur birokrasi dalam pembinaan olahraga prestasi. 2. Dengan diterbitnya Perpres tersebut, akan memberikan kejelasan konsep penyelenggaraan, pengawasan, pengendalian hingga pembinaan olahraga prestasi secara komprehensif yang melibatkan banyak pemangku kepentingan tidak hanya Kementerian Pemuda dan Olahraga, tetapi juga Kementerian lain serta pemerintah daerah, KOL, KOL, untuk cabang olahraga, badan usaha, rumah sakit perguruan tinggi, dll. Selain itu, beberapa poin yang akan dimasukkan dalam revisi Perpres tersebut dalam rangka memperkuat konsep pembinaan olahraga prestasi adalah: difungsikan sebagai prestasi, cabang olahraga Olimpiade yang akan fokus diina, serta sinkronisasi pembinaan dan pengembangan atlet sesuai sebangun dan berkelanjutan melalui pembentukan Pelatnas, Palamanda, serta serta pembinaan olahraga usia muda (Balokah Khusus Olahraga, Sekolah Keolahragaan Olahraga, Pusat Pelatihan dan Pembinaan Olahraga Pelajar/Mahasiswa) yang sejalan dengan tujuan olahraga prestasi nasional. 3. Sebagai dasar pembentukan pusat pelatihan atlet Olimpiade di nasional dan pelatihan daerah berbasis cabar Olimpiade dengan memanfaatkan prasarana olahraga yang sudah tersedia pada multivent (Asian Games, Asian Para Games, PON dan Papanas) dan single event lainnya.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Pengelolaan Prestasi Olahraga 3. Sekretaris Kementerian	1. KementerianPMK 2. Komandani 3. Komandani 4. Komandani 5. Komandani 6. KomandaniPUPR 7. Komandani 8. Komandani 9. Komandani 10. Komandani	2021	Sudah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 35 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional
7	Kerangka Perpres 65 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pengembangan Pelayanan Kepemudaan	1. Kerangka Perpres 65 Tahun 2017 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pengembangan Pelayanan Kepemudaan perlu diubah substansinya mengingat perubahan nomenklatur K/L dan penyusunan dengan tati K/L yang baru. 2. Perlu regulasi dilakukan dalam rangka memperkuat koordinasi lintas sektor pembangunan kepemudaan agar tidak multitafsir dan efektif dilaksanakan. 3. Penyusunan strategi dan program/kegiatan untuk menjawab tantangan kebutuhan dan gaya hidup pemuda milenial yang berbeda dari pemuda masa sebelumnya. 4. Penguatan jejaring kelembagaan dalam pemberian layanan kepemudaan berbasis sistem.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Pengelolaan Prestasi Olahraga 3. Sekretaris Kementerian	1. KementerianPMK 2. Komandani 3. Komandani 4. Komandani 5. Komandani 6. Komandani 7. Komandani	2022	Sudah ditetapkan Peraturan Presiden RI Nomor 43 Tahun 2022 tentang Koordinasi Strategis Lintas Sektor Pengembangan Pelayanan Kepemudaan
8	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar (Grand Design) Olahraga Nasional	1. Urgensi Desain Besar Pembangunan Keolahragaan adalah membantu menetapkan langkah strategi dalam menetapkan arah, strategi dan program serta langkah-langkah kegiatan yang harus dilakukan oleh unit-unit baik pemerintah maupun non-pemerintah untuk mencapai visi dan misi dalam pembangunan olahraga. 2. Membangun mekanisme kerjasama dan kerangka kebijakan (policy framework) yg sangat diperlukan untuk dapat mengkoordinasikan dan mengharmonikan bidang-bidang yang dikecualikan oleh seluruh stake holders secara sinergis. Bidang-bidang tersebut diuraikan berdasarkan konsensus para stakeholders sesuai dengan prioritas, diuraikan untuk membangun olahraga sebagai instrumen untuk pembangunan baik di bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan dan ketahanan nasional. 3. Sebagai acuan atau guideline bagi seluruh institusi untuk membuat rencana strategi dan rencana tindak untuk pembangunan olahraga, dan para pembina olahraga dan pengurus organisasi keolahragaan dengan berbagai bimbingan dan dukungan yang diperlukan dalam membangun olahraga.	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Pengelolaan Prestasi Olahraga 3. Sekretaris Kementerian	1. KementerianPMK 2. Komandani 3. Komandani 4. KomandaniPUPR/Hapenas 5. Komandani 6. Komandani 7. Komandani	2021	Sudah ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional
9	Rancangan Peraturan Presiden tentang Desain Besar (Grand Design) Pembangunan Kepemudaan	1. Meningkatkan efektivitas, sinkronisasi, dan harmonisasi program, kegiatan, dan kajian penyelenggaraan pelayanan kepemudaan. Sebagai bentuk pendirian keahliatan antar strategis stakeholders di lingkungan K/L/D ditetapkan dan disepakati bersama, yang memuat pemilikan tugas, fungsi dan ownership yang jelas dalam pembangunan kepemudaan. 2. Memperkuat hubungan kerjasama, kolaborasi antar organisasi yang telah berjalan dengan mengacu pada Perpres 65/2017. Kelembagaan proses knowledge transfer telah berlangsung dengan disiplin. Selanjutnya, dapat terbentuk proses pemantauan mutu terhadap pelaksanaan sejumlah inisiatif pembangunan kepemudaan. 3. Antisipasi revisi 4.0 dan terus dimonevif 2020 mendidik. 4. Dibentuk dengan menyikuk analisa Bappenas dan BPS tentang kajian baseline terkait SDGs pembangunan remaja dan pemuda Indonesia	1. Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga 2. Deputi Bidang Pengelolaan Prestasi Olahraga 3. Sekretaris Kementerian	1. KementerianPMK 2. Komandani 3. Komandani 4. KomandaniPUPR/Hapenas 5. Komandani 6. Komandani 7. Komandani	2024	Sedang dalam proses pembahasan naskah disamping

Tabel 3.4 Arah Kerangka Regulasi dan/atau Kebutuhan Regulasi

3.5. Kerangka Kelembagaan

3.5.1. Arah Kerangka Kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga

Kerangka kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga diarahkan untuk dapat mentransformasikan kelembagaan kepemudaan dan keolahragaan nasional, agar secara efektif mendukung pencapaian sasaran pembangunan nasional.

Kerangka kelembagaan adalah perangkat kementerian yang meliputi struktur organisasi, ketatalaksanaan, dan pengelolaan aparatur sipil negara. Rancangan Teknokratik RPJMN 2020-2024 menekankan pentingnya penataan arsitektur kelembagaan sebagai upaya untuk pencapaian pembangunan nasional secara efektif dengan berdasarkan prinsip "*Structure Follow Strategy*". Penataan arsitektur kelembagaan ke depan mencakup pada 3 (tiga) aspek yang meliputi:

1. Kelembagaan yang tepat fungsi, tepat ukuran, dan tepat proses;
2. Mengarahkan perubahan tata kelola pemerintahan dalam mencapai tujuan pembangunan; dan
3. Mendorong efektivitas kelembagaan melalui ketepatan struktur organisasi dan ketepatan proses (tata laksana organisasi).

Sejalan dengan agenda penataan arsitektur kelembagaan tersebut serta memperhatikan tantangan pembangunan ke depan, diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga, serta hasil tindak lanjut evaluasi kelembagaan pada tahun 2021 menunjukkan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga perlu melakukan transformasi untuk menjalankan peran strategis dalam kepemudaan dan keolahragaan nasional sebagai penguat kerangka kelembagaan.

Penataan dan transformasi ini meliputi penguatan fungsi, penataan struktur organisasi termasuk kebijakan penyederhanaan birokrasi. Dengan adanya rumusan-rumusan peran tersebut, kebijakan penyederhanaan birokrasi dan semakin berkembangnya penugasan-penugasan strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga maka kedepannya struktur organisasi akan mengarah kepada struktur organisasi yang semakin fungsional dan berbasis keahlian.

Struktur Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga menurut Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 1516 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, yang semula terdiri atas:

1. 4 (empat) Kedeputian beserta 1 (satu) Sekretariat Deputi dan 5 (lima) Asisten Deputi;
2. 1 (satu) Sekretariat beserta 3 (tiga) Biro;
3. 1 (satu) Inspektorat; dan
4. 3 (tiga) Unit Pelayanan Teknis.

mengalami perubahan sejalan dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam rangka penyederhanaan birokrasi sesuai kebutuhan organisasi guna mengacu pada Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden No 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara, yaitu menjadi:

1. 4 (empat) Kedeputian beserta total 4 (empat) Sekretariat Deputi dan total 16 (enam belas) Asisten Deputi;
2. 1 (satu) Sekretariat beserta 4 (empat) Biro; dan
3. 1 (satu) Inspektorat, tanpa Unit Pelayanan Teknis.



Penyederhanaan eselonisasi-birokrasi dimaksud meliputi:

NO	UNIT ORGANISASI	ESELON				
		I.a	I.b	II.a	III.a	IV.a
1.	Sekretariat Kementerian	1	-	4	2	1
2.	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda	1	-	6	-	-
3.	Deputi Bidang Pengembangan Pemuda	1	-	5	-	-
4.	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga	1	-	4	-	-
5.	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga	1	-	5	-	-
6.	Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan	-	1	-	-	-
7.	Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas	-	1	-	-	-
8.	Staf Ahli Bidang Hukum	-	1	-	-	-
9.	Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah	-	1	-	-	-
10.	Inspektorat	-	-	1	-	-
TOTAL		5	4	25	2	1

Tabel 3.5 Kebijakan penyederhanaan birokrasi Kemenpora

Memperhatikan tabel kebijakan penyederhanaan birokrasi Kemenpora di atas, perubahan terjadi sebagai berikut:

1. Eselon I (satu) dari semula berjumlah 9 jabatan, tetap 9 jabatan;
2. Eselon II (dua) dari semula berjumlah 30 jabatan, menjadi 25 jabatan;
3. Eselon III (tiga) dari semula berjumlah 51 jabatan, menjadi 2 jabatan; serta
4. Eselon IV (empat) hanya tinggal 1 jabatan.

Kerangka kelembagaan akan menjadi landasan untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga. Terdapat rumusan peran baru yang ditujukan untuk mendorong percepatan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan nasional serta perubahan sasaran strategis pembangunan, pengembangan kapasitas ASN pelatih olahraga serta ASN pelaksana pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, sinkronisasi kelembagaan dan regulasi, sinkronisasi dan sinergitas kebijakan strategis nasional bidang kepemudaan dan keolahragaan serta mendorong kerja sama dengan berbagai pihak (termasuk non pemerintah).

Peran ini akan dilakukan secara terkoordinasi baik oleh para Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama serta secara keahlian dilakukan oleh para Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga, maupun Jabatan Fungsional Tertentu lainnya sesuai bidangnya. Pembagian peran tersebut dalam rangka melakukan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah sebagai berikut:

1. Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama akan berperan sebagai pemberi arahan strategis dalam proses penyusunan perencanaan dan pembangunan serta peran manajerial;
2. Staf Ahli akan berperan sebagai *quality assurance* dan supervisi pelaksanaan tugas-tugas strategis sesuai bidangnya dan penugasan khusus;



3. Jabatan Fungsional Pelatih Olahraga dan Asisten Pelatih Olahraga, serta Jabatan Fungsional Tertentu lainnya akan menjadi *think-tank* (wadah pemikir) berdasarkan keahlian bidangnya.

Untuk menjalankan arah kebijakan dan strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga maka telah dilakukan langkah penguatan dan penataan kelembagaan dengan mempertimbangkan kebijakan kelembagaan nasional sebagaimana tercermin dari peran yang akan diambil selama 5 (lima) tahun ke depan ini.

Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, telah mempertegas posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai lembaga yang melaksanakan arahan dan program di bidang kepemudaan dan keolahragaan secara langsung dari Presiden.

Hal ini akan memperkuat posisi Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai mesin pelaksana dalam melakukan pembangunan bidang kepemudaan dan keolahragaan di Indonesia. Rincian dan penjelasan turunan dari kerangka kelembagaan akan dijabarkan dalam tugas dan fungsi serta struktur organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga selanjutnya.



#### 3.5.1.1. Kerangka Kelembagaan Bidang Kepemudaan

Kerangka kelembagaan menjelaskan mengenai kebutuhan fungsi dan struktur organisasi yang diperlukan dalam upaya pencapaian sasaran Strategis, tata laksana yang diperlukan antar unit organisasi, baik internal maupun eksternal serta pengelolaan sumber daya manusia, termasuk didalamnya mengenai kebutuhan sumber daya manusia, baik itu secara kualitas maupun kuantitas.

Perubahan generasi muda yang saat ini memasuki era milenial mendorong berbagai perubahan strategi, sebagai dampak dari perubahan kultur dan perilaku keseharian anak muda saat ini.

Kerangka kelembagaan Bidang Kepemudaan diarahkan sepenuhnya untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi:

1. Pemberdayaan pemuda menjadi kreatif, inovatif, mandiri, dan berdaya saing serta menumbuhkan semangat kewirausahaan; dan
2. Penguatan ideologi Pancasila dan karakter serta budaya bangsa di kalangan pemuda.

Perubahan sasaran strategis bidang kepemudaan mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan di Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian antara Kemenpora dengan lembaga dan *stakeholders* terkait dalam rangka implementasi Indeks Pembangunan Pemuda yang berkelanjutan;
2. Peningkatan pelayanan kepemudaan dalam rangka meningkatkan kualitas pemuda melalui partisipasi dan kepemimpinan pemuda;
3. Peningkatan perlindungan pemuda dari pengaruh destruktif dan perilaku berisiko;
4. Peningkatan prestasi dan peran aktif pemuda di tingkat internasional dalam rangka meningkatkan daya saing global; dan
5. Peningkatan pelayanan kepramukaan dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila, pendidikan kewargaan, wawasan kebangsaan, dan bela negara.

Perubahan sasaran strategis bidang kepemudaan dan perubahan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengakibatkan beberapa perubahan dalam kerangka kelembagaan sub-kepemudaan di Tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pembentukan Asisten Deputy Karakter Pemuda, Asisten Deputy Potensi Kemandirian Pemuda, Asisten Deputy Wawasan Pemuda, dan Asisten Deputy Bina Prasarana dan Sarana Pemuda pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda;
2. Pembentukan Asisten Deputy Kepemimpinan Pemuda, Asisten Deputy Kepeloporan Pemuda, Asisten Deputy Kewirausahaan Pemuda, dan



Asisten Deputy Kemitraan Pemuda pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda;

3. Perpindahan Asisten Deputy Organisasi Kepemudaan dan Kepramukaan dari Deputy Bidang Pengembangan Pemuda ke Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda.

#### 3.5.1.2. Kerangka Kelembagaan Bidang Keolahragaan

Di bidang keolahragaan, budaya olahraga makin penting untuk digalakkan/dimassalkan sehingga akan berkontribusi bagi kebugaran dan kesehatan masyarakat yang akan berimplikasi pada meningkatnya produktivitas masyarakat Indonesia. Di bidang prestasi olahraga, maka pembinaan olahraga lebih difokuskan untuk pembinaan cabang olahraga Olimpiade dan Paralimpiade.

Kerangka kelembagaan Bidang Keolahragaan diarahkan sepenuhnya untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi:

1. Pemassalan dan pemasyarakatan olahraga yang menimbulkan kegemaran untuk hidup lebih sehat dan bugar di kalangan masyarakat; dan
2. Pembinaan usia dini dan peningkatan prestasi atlet yang terencana dan berkesinambungan.

Perubahan sasaran strategis bidang keolahragaan mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan di Tahun 2020, sebagai berikut:

1. Penambahan sub-fungsi penyediaan sarana alat peraga olahraga pendidikan, sub-fungsi pembinaan tutor/instruktur/ pelatih olahraga pendidikan, dan sub-fungsi pengelolaan kompetisi olahraga pendidikan di dalam fungsi pengelolaan olahraga pendidikan;
2. Penambahan fungsi penyediaan sarana dan prasarana olahraga masyarakat ke dalam bidang pembudayaan olahraga;
3. Pemindahan fungsi pengembangan industri dan promosi olahraga ke dalam bidang pembudayaan olahraga;
4. Penambahan fungsi ilmu pengetahuan, teknologi, dan statistik keolahragaan ke dalam bidang peningkatan prestasi olahraga;
5. Perubahan fungsi olahraga prestasi menjadi fungsi pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi dalam bidang peningkatan prestasi olahraga;
6. Pemindahan sub-fungsi pembinaan prestasi olahragawan disabilitas ke dalam fungsi pembinaan dan penghargaan olahraga prestasi;
7. Pemindahan sub-fungsi remunerasi dan penghargaan olahraga ke dalam fungsi bidang pembudayaan olahraga;
8. Pemindahan sub-fungsi pengelolaan sentra Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar (PPLP), Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa (PPLM), Sekolah Khusus Olahraga

(SKO), dan Sekolah Khusus Olahraga Disabilitas (SKODI) ke dalam fungsi pengelolaan dan pembibitan olahragawan berbakat; dan

- 9. Perubahan fokus sub-fungsi pada fungsi tenaga dan organisasi keolahragaan serta infrastruktur keolahragaan menjadi fungsi tenaga dan organisasi olahraga prestasi serta infrastruktur olahraga prestasi dan olahraga penyandang disabilitas.

Perubahan sasaran strategis bidang keolahragaan dan perubahan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengakibatkan beberapa perubahan dalam kerangka kelembagaan sub-keolahragaan di tahun 2022, sebagai berikut:

- 1. Pembentukan Asisten Deputy Olahraga Pendidikan, Asisten Deputy Olahraga Masyarakat, dan Asisten Deputy Olahraga Penyandang Disabilitas pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga;
- 2. Pembentukan Asisten Deputy Sentra Pembinaan Olahraga Prestasi, Asisten Deputy Olahragawan Andalan, Asisten Deputy Tenaga dan Organisasi Keolahragaan, dan Asisten Deputy Standardisasi, Akreditasi, Sertifikasi, Prasarana, dan Sarana Olahraga pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

- 3.5.1.3. Kerangka Kelembagaan Bidang Dukungan Manajemen Momentum perbaikan strategis dalam memandang permasalahan kepemudaan dan keolahragaan di masa yang akan datang, menjadikan dukungan sekretariat juga mengalami perubahan yang signifikan.

Kerangka kelembagaan bidang dukungan manajemen diarahkan sepenuhnya untuk mencapai prioritas kementerian yang meliputi perbaikan tata Kelola kelembagaan, peningkatan kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik.

Di bidang dukungan manajemen, terjadi perubahan lingkungan strategis, regulasi baru, dan isu baru, mengakibatkan beberapa rekomendasi perubahan dalam kerangka kelembagaan di tahun 2020, diantaranya:

- 1. Perubahan tugas dan fungsi perencanaan, dimana akan ditambahkan mengenai sistem informasi dan data yang akan menunjang proses perencanaan program dan anggaran yang lebih baik;
- 2. Penambahan tugas dan fungsi tersendiri mengenai pembinaan sumber daya manusia aparatur dan pembinaan jabatan fungsional kepemudaan dan keolahragaan;
- 3. Penambahan fungsi keuangan pada sekretariat kedeputian untuk dukungan pelaporan keuangan yang mandiri dan akuntabel; dan
- 4. Penambahan fungsi pelayanan publik pada unit kerja di kedeputian kepemudaan dan keolahragaan.

Perubahan sasaran strategis bidang

kesekretariatan dan perubahan kelembagaan Kementerian Pemuda dan Olahraga, mengakibatkan beberapa perubahan dalam kerangka kelembagaan sub-kesekretariatan di tahun 2022, sebagai berikut:

1. Pembentukan Biro Perencanaan dan Keuangan, Biro Hukum dan Kerja Sama, Biro Sumber Daya Manusia dan Organisasi, dan Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. Penghapusan Pusat Pemberdayaan Pemuda dan Olahraga Nasional (PP-PON) pada Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga, Museum Olahraga Nasional pada Deputy Bidang Kebudayaan Olahraga, dan Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional (PP-ITKON) pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga, serta pembentukan Tim Pengelolaan Pelayanan Medis (Ex. PP-ITKON) pada Biro Hubungan Masyarakat dan Umum pada Sekretariat Kementerian Pemuda dan Olahraga.

#### 3.5.2. Tugas dan Fungsi Kementerian Pemuda dan Olahraga

Sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Kementerian Negara dijelaskan bahwa Kementerian Pemuda dan Olahraga masuk dalam Kementerian Kelompok III yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden. Kementerian Kelompok III mempunyai tugas menyelenggarakan urusan tertentu dalam pemerintahan untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara sesuai dengan peran Kementerian Pemuda dan Olahraga dalam pelaksanaan agenda pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut dan perubahan peraturan perundang-undangan di bidang keolahragaan (sebagaimana diuraikan pada bagian 3.4. Kerangka Regulasi), Kementerian Pemuda dan Olahraga memiliki peran penting dalam penyelenggaraan pembangunan nasional, terutama: (i) berperan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang kepemudaan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan dan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka; serta (ii) berperan dalam penyelenggaraan pembangunan di bidang keolahragaan sebagai amanat dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan dan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional.

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 2 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 2 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga untuk membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 3 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 3 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja



Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk menyelenggarakan fungsi:

1. Perumusan dan penetapan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
2. Koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;
3. Pelaksanaan bimbingan teknis dan supervisi atas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan pemuda, pengembangan pemuda, pembudayaan olahraga, serta peningkatan prestasi olahraga;

Selain menyelenggarakan fungsi-fungsi tersebut, Kementerian Pemuda dan Olahraga menyelenggarakan fungsi koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kementerian, pengelolaan barang milik/kekayaan negara yang menjadi tanggung jawab Kementerian, serta pengawasan atas pelaksanaan tugas di lingkungan Kementerian.

3.5.2.1. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda:

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 9 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 28 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 29 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda untuk menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pemberdayaan pemuda;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pemberdayaan pemuda;
6. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### 3.5.2.2. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 50 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputy Bidang Pengembangan Pemuda mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 13 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 51 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Deputy Bidang Pengembangan Pemuda untuk menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan pemuda;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengembangan pemuda;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan pemuda;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pengembangan pemuda;
6. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pengembangan Pemuda; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### 3.5.2.3. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 69 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 16 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 70 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga untuk menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;

2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pembudayaan olahraga;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pembudayaan olahraga;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pembudayaan olahraga;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang pembudayaan olahraga;
6. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.5.2.4. Tugas dan Fungsi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 85 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 86 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga untuk menyelenggarakan fungsi:

1. perumusan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
2. koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
3. penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang peningkatan prestasi olahraga;
4. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang peningkatan prestasi olahraga;
5. pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang peningkatan prestasi olahraga;
6. pelaksanaan administrasi Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

3.5.2.5. Tugas dan Fungsi Sekretariat Kementerian

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 6 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 6 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Sekretariat Kementerian mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan, dan pemberian dukungan administrasi



kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Dalam rangka melaksanakan tugas tersebut, Pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 7 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga mengamanatkan Sekretariat Kementerian untuk menyelenggarakan fungsi:

1. koordinasi kegiatan Kementerian Pemuda dan Olahraga;
2. koordinasi dan penyusunan rencana, program, dan anggaran Kementerian Pemuda dan Olahraga;
3. pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerja sama, hubungan masyarakat, persuratan, arsip, dan dokumentasi Kementerian Pemuda dan Olahraga;
4. pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
5. koordinasi dan penyusunan peraturan perundang-undangan, perjanjian hukum, serta pelaksanaan advokasi hukum;
6. penyelenggaraan pengelolaan barang milik/kekayaan negara dan layanan pengadaan barang/jasa;
7. pengelolaan data dan informasi; dan
8. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Menteri.

#### 3.5.2.6. Tugas Staf Ahli

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 106 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Pasal 108 Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga, Staf Ahli mempunyai tugas:

1. Staf Ahli Bidang Inovasi Kepemudaan dan Keolahragaan mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang inovasi kepemudaan dan keolahragaan;
2. Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang budaya sportivitas;
3. Staf Ahli Bidang Hukum mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang hukum; dan
4. Staf Ahli Bidang Hubungan Pusat dan Daerah mempunyai tugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Menteri terkait bidang hubungan pusat dan daerah.

3.5.3. Strategi Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024

Dalam rangka memastikan pengelolaan Reformasi Birokrasi yang efektif, efisien, dan akuntabel di lingkungan kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga maka dipandang perlu untuk memasukkan perencanaan dan tata kelola Reformasi Birokrasi ke dalam dokumen Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024, sehingga dapat dipahami dan dilaksanakan oleh seluruh pihak dan *stakeholder* yang berkepentingan sesuai dengan apa yang dikatakan oleh Presiden Joko Widodo bahwa kecepatan melayani serta birokrasi akuntabel, efektif dan efisien menjadi kunci bagi terwujudnya Reformasi Birokrasi.

Di tengah tuntutan masyarakat yang semakin tinggi, Reformasi Birokrasi mendesak Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, yaitu melalui perubahan *mindset* dan *culture set*. Saat ini Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga juga telah masuk pada periode ketiga atau terakhir dari *Grand Design* Reformasi Birokrasi Nasional, sehingga di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga diharapkan menghasilkan karakter birokrasi yang dapat memberikan pelayanan publik lincah, sederhana, adaptif dan inovatif, serta tata kelola efektif dan efisien. Program Prioritas Pertama Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah perbaikan tata kelola kelembagaan, kompetensi ASN, penyederhanaan regulasi, penyesuaian birokrasi, dan peningkatan kecepatan pelayanan publik” (sebagaimana disampaikan pada bagian 3.3 Strategi Kementerian Pemuda dan Olahraga). Pada program prioritas pertama memiliki indikator keberhasilan pada tahun 2024 sebagai berikut:


- 1. Indeks Reformasi Birokrasi 85 (A);
- 2. Opini BPK: WTP;
- 3. Target maturitas SPIP: level 3;
- 4. Indeks Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI\_ : 91 (AA);
- 5. Nilai sistem akuntabilitas (SAKIP): 91 (AA); dan
- 6. Indeks Pelayanan Publik: 4,51(A).

Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi juga diformulasikan secara lebih riil menjawab permasalahan yang terjadi di lapangan, dengan mengedepankan kolaborasi dan keterlibatan banyak pihak. Pelibatan ini dilakukan secara vertikal, yaitu melibatkan setiap level jabatan di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dari level paling strategis sampai paling teknis, maupun secara horizontal yaitu melibatkan seluruh unit kerja di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga.



Gambar 3.7 Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kemenpora Tahun 2020-2024

Berdasarkan hasil evaluasi Reformasi Birokrasi yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dapat digambarkan capaian indeks Reformasi Birokrasi Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2015-2019 sebagai berikut:



Gambar 3.8 Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019

Dalam mengoptimalkan peran strategisnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga masih menghadapi berbagai permasalahan dan tantangan di tengah kekuatan dan peluang yang dimiliki, sehingga untuk mengetahui faktor-faktor terkait lingkungan strategisnya, pada tahap awal Kementerian Pemuda dan Olahraga melakukan identifikasi dengan menggunakan *tools* manajemen melalui pemetaan kekuatan (*strengths*), kelemahan (*weaknesses*), peluang (*opportunities*), dan ancaman (*threats*), sebagai berikut:



Gambar 3.9 Analisis Lingkungan Strategis Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga bukan lagi sekadar memenuhi tuntutan ketentuan peraturan perundang-undangan tapi dimaknai sebagai kebutuhan untuk mewujudkan *good governance* bahkan menuju *dynamic governance* sesuai dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2025.


Penerapan manajemen risiko merupakan salah satu bentuk penerapan salah satu prinsip *reinventing government* guna mengantisipasi perubahan-perubahan yang terjadi dan sebagai bagian dari tata kelola untuk pencapaian tujuan organisasi.

Pada Tahun 2019 Kementerian Pemuda dan Olahraga telah menerapkan manajemen risiko dengan disusunnya Daftar Risiko (*Risk Register*), dan Sejak tahun 2022 telah ditetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 105 Tahun 2022 tentang Piagam Audit Intern (*Internal Audit Charter*) Kementerian Pemuda



dan Olahraga, serta Rencana Penanganan Risiko, termasuk Peta Risiko di seluruh unit kerja Eselon II. Langkah penguatan kelembagaan ini harus terus dilakukan dan ditingkatkan pada pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga di Tahun 2020-2024.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga ditujukan untuk menciptakan pelayanan yang bersih, akuntabel, dan kapabel, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, profesional, serta bersih dari praktek Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN). Strategi pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga dapat diuraikan sebagai berikut:



Gambar 3.10 Strategi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024

Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024 di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan penyederhanaan birokrasi sebagai *Quick Wins* utama. Penyederhanaan birokrasi tersebut dilakukan dengan penyetaraan jabatan administrator, jabatan pengawas, dan jabatan pelaksana ke dalam jabatan fungsional, yang telah tercapai pada tahun 2022 dengan diterbitkannya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Semangat reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga juga diimplementasikan dalam rangka terwujudnya:

1. Pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas, serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan, dan kegiatan politik; dan
2. Keolahragaan yang meningkatkan budaya masyarakat dalam berolahraga dan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia.

Dalam rangka mewujudkan Indonesia yang berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga harus mampu mendorong perubahan ke arah yang lebih baik.

Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024 diharapkan melanjutkan perbaikan menuju *dynamic governance* sesuai dengan tujuan jangka panjang pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahun 2025,

serta dapat mewujudkan Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif (BerAKHLAK) dalam seluruh penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepemudaan dan keolahragaan.

BAB IV  
TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

4.1. Target Kinerja

Dengan terbitnya Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 8 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Laksana Kementerian Pemuda dan Olahraga yang ditindaklanjuti dengan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor 87 Tahun 2022 tentang Uraian Fungsi Organisasi Kementerian Pemuda dan Olahraga serta dengan memperhatikan berbagai kondisi yang ada, diperlukan penyesuaian kembali target-target yang ditetapkan dalam Rancangan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga Tahun 2020-2024.

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Tahun 2020-2024 serta mendukung tercapainya kebijakan pada tingkat nasional sebagaimana telah dijelaskan pada Bab sebelumnya, Kementerian Pemuda dan Olahraga menetapkan 3 (tiga) Tujuan yang telah dilengkapi dengan 3 (tiga) Sasaran Strategis dimana keterkaitannya dijelaskan sebagai berikut:

Untuk mencapai Tujuan ke-1: "Mewujudkan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan yang adaptif, kolaboratif dan berkelanjutan, serta berkualitas dan berkontribusi dalam pembangunan dan kemajuan bangsa" telah dirumuskan Sasaran Strategis Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing. Dan untuk mencapai Tujuan ke-2: "Mewujudkan masyarakat berbudaya olahraga, sehat, bugar, berkarakter unggul, dan industri olahraga yang maju, serta mewujudkan prestasi dan daya saing olahraga di tingkat dunia" telah dirumuskan Sasaran Strategis Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia. Sedangkan untuk mencapai Tujuan ke-3: "Mewujudkan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang bersih dan bermutu" telah dirumuskan Sasaran Strategis Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani.

Penetapan target kinerja atau indikator kinerja utama ditujukan untuk mengetahui dan menilai keberhasilan atau kegagalan pencapaian setiap Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga. Penjelasan indikator kinerja utama pada setiap sasaran strategis pada tabel 4.1 adalah sebagai berikut.



Tabel 4.1 Indikator Kinerja Utama (IKU) Kemenpora Tahun 2020-2024

SEMULA		MENJADI		TARGET						PENANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila	*Indeks Pembangunan Pemuda	Terwujudnya Pemuda yang Berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing	*Indeks Pembangunan Pemuda	51,5 (2018)	53,56	54,59	55,61	56,65	57,67	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
	*Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan		*Tingkat kualitas pelaksanaan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan	N/A	N/A	70	75	78	81	Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda
	Tingkat partisipasi dan kepemimpinan pemuda			N/A	46,67	47,67	48,67			
	Persentase pemuda berwirausaha			(Data indikator <i>white collar</i> tahun 2018/2019)	0,47	0,52	0,57			
	Tingkat pencegahan perilaku berisiko pemuda			N/A	skor (1- 100)	skor (1- 100)	skor (1- 100)			

SEMULA		MENJADI		TARGET						PENANGGUNG JAWAB
SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	Baseline	2020	2021	2022	2023	2024	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
Meningkatnya pemassalan olahraga dan aktivitas fisik masyarakat serta peningkatan prestasi olahraga tingkat Asia dan Dunia	*Persentase partisipasi penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia	*Persentase partisipasi penduduk 10 tahun ke atas yang melakukan olahraga	31,39 Susenas MSBP 2018)	33,87	35,4	36,39	37	40	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
	*Peringkat <i>Asian Paragames</i> 2022		*Peringkat <i>Asian Paragames</i> 2022	4	N/A	N/A	12	N/A	N/A	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	*Peringkat <i>Asian Games</i> 2023		*Peringkat <i>Asian Games</i> 2023	5	N/A	N/A	8	12	N/A	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	*Peringkat Olimpiade 2024		*Peringkat Olimpiade 2024	1	N/A	2	N/A	N/A	3	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	Perolehan medali emas Paralimpiade		Perolehan medali emas Paralimpiade	0	N/A	1	N/A	N/A	3	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
	perolehan medali emas pada <i>Olympic Youth Games</i>			0 (2018)	N/A	1	N/A			Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga

	perolehan medali emas pada <i>Olympic Youth Para Games</i>			0 (2018)	N/A	1	N/A			Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
			Tingkat kebugaran jasmani masyarakat	24%	23%	23,5%	26%	28%	30%	Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga
			Persentase atlet <i>junior</i> yang berprestasi di tingkat internasional	N/A	N/A	45%	50%	55%	60%	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
			Tingkat Prestasi Olahraga Indonesia pada level Internasional	N/A	N/A	70%	75%	80%	82%	Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga
Meningkatnya tata kelola kelembagaan yang bersih, akuntabel, kapabel dan pelayanan publik yang prima	*Indeks Reformasi Birokrasi	Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang Berkinerja, bersih, Akuntabel, profesional dan melayani	*Indeks Reformasi Birokrasi	65,8 (2019)	70,1	71,1	72,1	73,1	75,1	Sekretariat
	Indeks Sistem Merit			217 (Kurang)	260 (Baik)	280 (Baik)	300 (Baik)			
	*Opini BPK		*Opini BPK	WTP (2019)	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP	Sekretariat
	*Indeks Pelayanan Publik		*Indeks Pelayanan Publik	N/A	3,51 (B)	3,76 (B)	4,01 (A-)	4,36 (A-)	4,51 (A)	Sekretariat

Sumber: Kemenpora, diolah (2023)





#### 4.1.1. Pelaksanaan Kinerja Program Kepemudaan

Sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya, Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga: (SS-1) Terwujudnya pemuda yang berideologi Pancasila, berbudaya dan berdaya saing yang akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Kepemudaan. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda dan Deputi Bidang Pengembangan Pemuda.

Program Kepemudaan mempunyai 1 (satu) sasaran program yaitu "Tercapainya pemuda yang berkarakter, berbudaya, mandiri, berdaya saing, semangat berwirausaha dan berwawasan luas serta berperan aktif dalam sosial kemasyarakatan, kepemimpinan, kepeloporan dan kegiatan politik". Selanjutnya sasaran program tersebut memiliki sasaran kegiatan yang akan dicapai sebanyak 21 (dua puluh satu) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan wawasan pemuda yang optimal;
2. Meningkatnya kualitas koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda yang sinergis dan harmonis;
3. Meningkatnya pemuda yang berkarakter (termasuk inovatif dan kreatif), sehat (jasmani dan rohani, berbudaya, mandiri, dan berwawasan luas;
4. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam sosial kemasyarakatan bidang pemberdayaan pemuda;
5. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan potensi kemandirian pemuda yang optimal;
6. Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkualitas;
7. Meningkatnya pemuda yang mandiri;
8. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang penguatan karakter pemuda yang optimal;
9. Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang penguatan karakter pemuda yang berkualitas;
10. Meningkatnya pemuda yang berkarakter dan sehat;
11. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kepemimpinan Pemuda;
12. Meningkatnya Kapasitas dan Partisipasi Kepeloporan Pemuda;
13. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan kepemudaan bidang peningkatan kewirausahaan pemuda yang optimal;
14. Meningkatnya kualitas pemanfaatan dan pembinaan prasarana dan sarana kepemudaan serta kebijakan pendukungnya;
15. Meningkatnya kualitas pemuda yang berdaya saing, berbudaya, dan berideologi Pancasila;
16. Meningkatnya kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang optimal;
17. Meningkatnya koordinasi strategis lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang berkualitas;

18. Meningkatnya peran aktif pemuda dalam organisasi kepemudaan dan kepramukaan;
19. Meningkatnya pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kesepakatan internasional;
20. Meningkatnya pemuda kader berprestasi penerima penghargaan; dan
21. Meningkatnya kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayanan kepemudaan.

#### 4.1.2. Pelaksanaan Kinerja Program Keolahragaan

Untuk Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu SS-2: Meningkatnya partisipasi masyarakat berolahraga dan peningkatan prestasi olahraga di tingkat Asia dan Dunia yang akan dicapai melalui Program Teknis yaitu Program Keolahragaan. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga dan Deputi Bidang Peningkatan Prestasi Olahraga.

Program Keolahragaan memiliki 1 (satu) sasaran program yaitu "Meningkatnya Budaya Masyarakat dalam Berolahraga dan Prestasi Olahraga Tingkat Internasional". Selanjutnya sasaran program tersebut memiliki sasaran kegiatan yang akan dicapai sebanyak 10 (sepuluh) sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya partisipasi berolahraga dan kebugaran peserta didik yang meningkat melalui pengembangan Olahraga Pendidikan;
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam berolahraga;
3. Meningkatnya partisipasi masyarakat disabilitas dalam berolahraga;
4. Meningkatnya pembibitan dan pengelolaan pembinaan sentra olahraga;
5. Meningkatnya prasarana dan sarana olahraga yang terstandardisasi;
6. Meningkatnya profesionalisme pengelola olahraga;
7. Meningkatnya tenaga olahraga yang berstandar internasional;
8. Meningkatnya Olahragawan Junior/ potensial elit yang menjadi olahragawan elit andalan nasional;
9. Meningkatnya Olahragawan andalan nasional yang berprestasi di tingkat internasional; dan
10. Pengelolaan Manajemen Dana dan Usaha Keolahragaan.

#### 4.1.3. Pelaksanaan Kinerja Program Dukungan Manajemen

Untuk Sasaran Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga yaitu SS-3: Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, profesional dan melayani yang akan dicapai melalui Program Generik yaitu Program Dukungan Manajemen. Unit kerja utama yang menyelenggarakan fungsi dan peran tersebut adalah Sekretaris Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Program Dukungan Manajemen memiliki 2 (dua) sasaran program yaitu "Meningkatnya kinerja Kementerian Pemuda dan Olahraga yang akuntabel" dan "Meningkatnya kualitas telaahan strategis bidang Pemuda dan Olahraga". Selanjutnya sasaran program tersebut memiliki sasaran kegiatan yang akan dicapai sebanyak 19 (sembilan belas) sasaran sebagai berikut :



1. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pemberdayaan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional;
2. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pengembangan Pemuda yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional;
3. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Pembudayaan Olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional;
4. Meningkatnya kualitas pengelolaan organisasi pada Deputi Bidang Peningkatan Prestasi olahraga yang berkinerja, bersih, akuntabel, dan profesional;
5. Meningkatnya kualitas sistem perencanaan dan pengelolaan kinerja yang kredibel;
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan Yang Optimal, transparan dan Akuntabel;
7. Meningkatnya sistem pengelolaan ASN Kemenpora yang terintegrasi;
8. Meningkatnya SDM yang berkualitas, berintegritas dan professional;
9. Meningkatnya penataan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses;
10. Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Manajemen pada Biro SDM dan Organisasi yang berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani;
11. Meningkatnya kualitas pelayanan informasi dan komunikasi publik;
12. Meningkatnya kualitas layanan pengelolaan aset dan Barang Milik Negara (BMN) yang kredibel;
13. Meningkatnya kualitas pengelolaan Arsip;
14. Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Manajemen pada Biro Humas dan Umum yang berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani;
15. Meningkatnya layanan koordinasi dan penyusunan perundang-undangan dan advokasi hukum;
16. Meningkatnya layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik;
17. Meningkatnya kualitas layanan administrasi kerja sama;
18. Meningkatnya Pengelolaan Dukungan Manajemen pada Biro Hukum dan kerja sama yang berkinerja, Bersih, Akuntabel, Profesional dan Melayani;
19. Meningkatnya kinerja layanan audit dan pengawasan internal Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Sebagai penjabaran/turunan dalam mewujudkan sasaran program, sasaran Unit Eselon I beserta Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan, telah disusun target kinerja pada level kegiatan (Unit Kerja Eselon II) beserta Indikator Kinerja Kegiatan (IKK) sebagaimana terlampir pada Matriks Kerangka Kinerja dan Pendanaan.

#### 4.2. Kerangka Pendanaan

Prinsip penting yang dituangkan pada Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga adalah komitmen pemerintah dalam menempatkan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan sebagai prioritas yang tercermin dalam pengalokasian sumber daya dan anggaran.



Skema pendanaan untuk dukungan pelaksanaan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, disusun secara sinergi dan berjenjang sejak perencanaan di tingkat pusat hingga daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota). Namun demikian pemerintah pusat tetap memegang peran utama yang memiliki tanggung jawab besar dalam penyediaan dan/atau pendanaan pembangunan kepemudaan dan keolahragaan. Penjabaran terkait kebutuhan pendanaan Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga tahun 2020-2024, sebagai berikut:

#### 4.2.1. Kebijakan Pendanaan Pelayanan Kepemudaan

Merujuk kemungkinan terbatasnya alokasi anggaran pemerintah, dalam hal ini Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), dalam kerangka pendanaan pembangunan kepemudaan diperlukan terobosan/inovasi untuk mensinergikan pendanaan yang bersumber dari pemangku kepentingan non pemerintah. Proses identifikasi dan analisis kebutuhan pendanaan akan mengungkap celah pendanaan yang bisa diisi oleh sumber dana non pemerintah. Melalui analisis dan identifikasi sumber pendanaan non pemerintah ini juga akan mengurangi tumpang tindih penganggaran sekaligus tumpang tindih program. Berdasarkan pemetaan awal, teridentifikasi pilihan sumber pendanaan non pemerintah yang diharapkan dapat mendukung pelaksanaan pembangunan kepemudaan, yaitu meliputi:

1. Perbankan dan lembaga keuangan formal dan non formal;
2. Donor dan lembaga non pemerintah penyelenggara program/bantuan;
3. Masyarakat yang seringkali melalui skema filantropi dan *crowdfunding*;
4. Pihak swasta melalui skema *Corporate Social Responsibility* (CSR), Modal Ventura dan *peer to peer lending*.

#### 4.2.2. Kebijakan Pendanaan Pembinaan Keolahragaan

Selain kerangka pendanaan yang bersumber dari APBN Murni, dalam pembinaan keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga sejak tahun 2017 telah memiliki Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) dari Unit Pelayanan Teknis yang menerapkan pola Badan Layanan Umum yaitu Lembaga Pengelola Dana dan Usaha Keolahragaan (BLU LPDUK) yang merupakan pengembangan dari konsep Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Keolahragaan. LPDUK pada awalnya dibentuk khusus mendukung pendanaan Asian Games dan Asian Para Games 2018 lalu.

BLU LPDUK dapat dikembangkan agar pendanaan keolahragaan tidak hanya bergantung pada APBN Rupiah Murni semata. Hal ini mengingat banyak *single event* atau *multi event* keolahragaan nasional atau internasional yang akan dilaksanakan pada periode 2020-2024, seperti penyelenggaraan PON dan Peparnas di Papua tahun 2021, Festival Olahraga Rekreasi Nasional (FORNAS) di Palembang tahun 2022, Pekan Olahraga Pelajar Nasional (POPNAS) di Jawa Barat tahun 2023, pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) dan Pekan Paralimpiade Nasional (Peparnas) di Sumatera Utara tahun 2024 dimana akan menjadi penyelenggaraan PON dan Peparnas pertama dalam sejarah nasional yang akan diselenggarakan di dua provinsi berbeda.

Selanjutnya event *FIFA World Cup U-20*, *ANOC World Beach Games* dan *FIBA World Cup Basketball* yang ketiganya akan dilaksanakan pada tahun 2023.

Lebih lanjut, untuk dukungan pendanaan khususnya terkait infrastruktur olahraga, dapat dilakukan melalui Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU). Struktur proyek Kerjasama Pemerintah/Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha bergantung pada jenis pengembalian investasi kepada Badan Usaha yang akan diimplementasikan pada proyek tersebut.

#### 4.2.3. Kebijakan Pendanaan melalui DAK di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Dalam pengembangan wilayah, Kementerian Pemuda dan Olahraga dipandang perlu melaksanakan transfer ke daerah yaitu melakukan transfer dari belanja negara dalam rangka mendanai pelaksanaan desentralisasi fiskal berupa dana perimbangan. Terutama dalam dana perimbangan, Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk melaksanakan peraturan mengenai Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Pemuda dan Olahraga baik fisik maupun non fisik.

DAK untuk Kemenpora pertama kali bergulir di Tahun 2019 melalui Bidang Pendidikan sub bidang Gedung Olahraga tipe B. Pada tahun 2019, dalam proses perencanaannya telah ditetapkan 40 titik dengan total dana sebesar Rp. 600 miliar sesuai dengan kriteria dan persyaratan yang harus dilengkapi oleh kabupaten/kota. Sebagian besar telah terbangun GOR dimaksud pada tahun 2019 dan 2020, namun memang ada sebagian kecil (3 titik) yang sejak awal sudah mengundurkan diri karena ketidaksiapan dokumen.

Selanjutnya untuk pencapaian target implementasi Desain Besar Olahraga Nasional diperlukan juga dukungan untuk pendanaan DAK baik fisik maupun non fisik, kelanjutan Sub Bidang Gedung Olahraga tetap diperlukan serta DAK non fisik yang diperluas untuk mendukung pencapaian target nasional yang tentunya hal ini berdasarkan pertimbangan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 tahun 2022 tentang Keolahragaan.

#### 4.2.4. Kebijakan Pendanaan Dekonsentrasi di Kementerian Pemuda dan Olahraga

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2021 tentang Pelimpahan dan Penugasan Urusan Pemerintahan Lingkup Kementerian Dalam Negeri Tahun Anggaran 2021, dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum. Menteri melimpahkan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya kepada Gubernur di daerah. Pelimpahan urusan pemerintahan sebagaimana dimaksud dijabarkan dalam bentuk rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan (anggaran) Dekonsentrasi.

Pendanaan dengan skema dekonsentrasi telah dilakukan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga utamanya mengenai kegiatan pembinaan PPLP (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar) di Tingkat Provinsi. Kedepan, konsep PPLP akan berubah menjadi SKO (Sekolah Khusus Keolahragaan) di tingkat Provinsi dan PPLD (Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar Daerah) di tingkat Kabupaten/Kota sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional sehingga skema dekonsentrasi yang ada perlu dievaluasi.

Sebagai dasar korelasi pembagian urusan antara Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota khususnya di bidang pembangunan kepemudaan dan keolahragaan, Kementerian Pemuda dan Olahraga wajib berkoordinasi dengan Kementerian Dalam negeri melalui penyusunan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) guna memperbaiki pembagian urusan dimaksud, khususnya menyesuaikan dengan target nasional yang memerlukan dukungan daerah.



BAB V  
PENUTUP

Rencana Strategis Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) Tahun 2020-2024, disusun dengan mengacu kepada arah kebijakan pembangunan nasional RPJMN 2015-2019. Arah kebijakan pembangunan nasional tersebut merupakan penjabaran dari Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Kemenpora dalam melaksanakan pembangunan bidang pemuda dan olahraga mempunyai tugas untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemuda dan olahraga serta membantu Presiden dalam menyelenggarakan pemerintahan negara. Kemudian dalam aplikatifnya, Kemenpora merumuskan dalam renstra ini untuk pemenuhan mandat dalam RPJMN 2020-2024, mengimplementasikan dan menjabarkan lebih detail dalam Rencana Kerja (Renja) sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan tahunan dan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebagai dokumen anggaran tahunan yang dalam pelaksanaannya akan diarahkan oleh Menteri.

Keberhasilan pelaksanaan Program dan kegiatan Renstra Kemenpora 2020-2024 membutuhkan komitmen yang tinggi dari seluruh jajaran Kemenpora. Keinginan kuat untuk melakukan perubahan yang bersifat strategis merupakan bentuk nyata dari komitmen yang tinggi tersebut. Untuk itu dalam Renstra Kemenpora 2020-2024, setiap tujuan strategis dikaitkan dengan sejumlah sasaran strategis, indikator kinerja sasaran strategis, arah kebijakan serta program dan kegiatan.

Dalam hal pengendalian dan evaluasi Renstra akan dilakukan secara obyektif dan periodik serta terintegrasi dengan Laporan Akuntabilitas Kinerja, kemudian pada akhir periode Renstra yaitu tahun 2024 dilaksanakan evaluasi akhir Renstra 2020-2024, sekaligus sebagai masukan dalam penyiapan Rencana Strategis periode selanjutnya.



	Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2.2 : Peringkat pada Asian Games	Puncak dan Dasar	Gel IV	Peringkat Indonesia dalam multiventur Asian Game pada tahun 2022	4	N/A	N/A	12	N/A	N/A	Peringkat I							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2.3 : Peringkat pada Asian Para Games	Puncak dan Dasar	Depuk IV	Peringkat dalam multiventur Asian Para Games pada tahun 2022	5	N/A	N/A	8	N/A	N/A	Peringkat I							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2.4 : Jumlah perolehan medali emas pada Olimpiade	Puncak dan Dasar	Depuk IV	Jumlah medali yang diperoleh Indonesia dalam multiventur Olimpiade pada tahun 2021 dan 2024	1	N/A	2	N/A	N/A	3	Medali Emas							
	Indikator Kinerja Sasaran Strategi 2.5 : Jumlah perolehan medali emas Paralympic	Puncak dan Dasar	Depuk IV	Jumlah medali emas yang diperoleh Indonesia dalam multiventur Parolympide pada tahun 2021 dan 2024	0	N/A	1	N/A	N/A	3	Medali Emas							
		Puncak		Jumlah medali emas yang diperoleh Indonesia dalam multiventur Olympic Youth Games pada tahun 2021 dan 2024	(2018)	N/A	1	N/A			Medali Emas							Indikator tidak terpakai pada Tahun 2023-2024
		Puncak		Jumlah medali emas yang diperoleh Indonesia dalam multiventur Paralympic Youth Games pada tahun 2021 dan 2024	0 (2019)	N/A	1	N/A			Medali Emas							Indikator tidak terpakai pada Tahun 2023-2025

[illegible]















[illegible]

	Pusat dan Daerah	Dit I	Pemerintah Pusat dan Daerah yang Responsif terhadap Implementasi Kebijakan/Peningkatan Karakter Pemuda difasilitasi dengan Pemertintah Pusat dan Daerah secara keseluruhan	N/A	0.3	0.5	0.7		Persen										Mengjadi IKSK pada Andap Karakter Pemuda karena rusing lingkup indikator lebih spesifik pada taut kerja Indikator dipertajam sesuai cascading dari SD, menjadi indikator di level kabupaten Indikator ini memuatkan pengumpulan data yang berasal dari profilan data yang seharusnya berada di level IKSK
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.4. Pemertintah Pemuda (10-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir	Pusat dan Daerah	Depurti I	Pemuda (10-30 Tahun) yang mengikuti Kegiatan Organisasi dalam 3 bulan terakhir difasilitasi dengan Pemuda secara keseluruhan	N/A	N/A	8.86	Meeting kut	Meeting kut	7.89	Persen								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.5. Pemertintah pemuda (10-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir	Pusat dan Daerah	Depurti II	Pemuda (10-30 tahun) yang mengikuti Kegiatan Sosial Kemasyarakatan dalam 3 bulan terakhir difasilitasi dengan Pemuda secara keseluruhan	N/A	N/A	81.97	Meeting kut	Meeting kut	82.58	Persen								
	Indikator Kinerja Sasaran Program 1.6. Tingkat kualitas pelaksanaan sertifikasi intas sektor pelayanan kependudukan	Pusat/ Daerah	Depurti II	Mengukur pelaksanaan sertifikasi intas untuk pelayanan kependudukan yang diselenggarakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga sebagai Leading Sector berkoordinasi bersama stakeholder yang terkait menggunakan instrumen sertifikasi	N/A	N/A	70	75	78	81	Ribu								



	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.7 : Tingkat kualitas pemberdayaan pemuda (wawasan, kemandirian, karakter)	Pusat/ Daerah	Deputi I	Mengukur tingkat kualitas wawasan, kemandirian, dan karakter pemuda yang difasilitasi melalui pelayanan yang diberikan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung PPP pada domain kesehatan dan kewagkroan yang diukur melalui rata-rata RCI yang ada di kegiatan (dikurasi menjadi persn)	N/A	N/A	70	70	75	80	Nilai										
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.8 : Persentase ketercapaian indikator Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	Pusat/ Daerah	Deputi II	Jumlah indikator yang memenuhi target dibandingkan dengan jumlah seluruh indikator pada Rencana Aksi Nasional Pelayanan Kepemudaan	N/A	N/A	70	70	75	80	Persn										Butuh ada indikator yang mengkontribusikan untuk memantau ketercapaian RAN
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.9 : Kualitas Kepemimpinan Pemuda dan Kepopuleran Pemuda	Pusat/ Daerah	Deputi II	Mengukur kualitas kepemimpinan dan kepopuleran pemuda yang difasilitasi melalui pelayanan kepemudaan yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga untuk mendukung PPP pada domain partisipasi dan kepemimpinan yang diukur melalui RCI yang mendukung (dikurasi menjadi persn)	N/A	N/A	N/A	70	75	80	Persn										Demda IKSS 1.3, dengan perubahan nomenklatur
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.10 : Tingkat Kapasitas Pengembangan Layanan Kepemudaan	Pusat/ Daerah	Deputi I	Mengukur kapasitas K/L/D dalam melaksanakan pelayanan kepemudaan yang diukur menggunakan instrumen	N/A	N/A	70	75	78	81	Nilai										
	Indikator Kinerja Sasaran Program 3.11 : Persentase Usia Muda (15-24 Tahun) Yang Sedang Tidak Bersekolah, Bekerja dan Mengikuti Pelatihan	Pusat/ Daerah	Deputi II	Mengukur persentase penduduk usia muda yang tidak bersekolah, bekerja dan mengikuti pelatihan, sebagai proksi keterbatasan akses dalam memperoleh pendidikan, pelatihan serta pekerjaan pada usia muda.	25.52	28.17	28.63	25.105	23.58	22.08	Persn										

Pemuda	Kapabilitas keterampilan pengembangan kepemudaan kepemudaan bidang peningkatan wawasan pemuda yang berkeadilan	Pusat dan Daerah																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																			
	1. Persentase K/L yang responsif terhadap kebijakan peningkatan wawasan pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah K/L yang mengimplementasikan kebijakan peningkatan wawasan pemuda terhadap seluruh K/L dibandingkan dengan seluruh K/L  Pengukuran dilakukan melalui survei mengenai K/L yang melaksanakan kebijakan/program/kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan pemuda (skala 0-100%)	N/A	20	40	60	80	90	Persan									Perubahan nomenklatur, menyesuaikan cascading dari IKSP dengan definisi yang sama	
	2. Persentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan peningkatan wawasan pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah Provinsi yang mengimplementasikan kebijakan peningkatan wawasan pemuda terhadap Provinsi  Pengukuran dilakukan melalui survei mengenai Provinsi yang melaksanakan kebijakan/program/kegiatan dalam rangka peningkatan wawasan pemuda (skala 0-100%)	N/A	20	40	60	80	90	Persan									Perubahan nomenklatur, menyesuaikan cascading dari IKSP dengan definisi yang sama	
	3. Persentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan kepemudaan bidang peningkatan wawasan pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah Provinsi yang menetapkan pembinaan dalam peningkatan wawasan pemuda	N/A	20	40	60	80	90	Persan										
	4. Kebijakan peningkatan wawasan pemuda dalam ruang lingkup penguatan wawasan kebangsaan dan berbangsa yang berwujud dan terimplementasikan oleh stakeholder	Pusat dan Daerah	Jumlah kebijakan peningkatan wawasan pemuda dalam ruang lingkup penguatan wawasan kebangsaan dan berbangsa yang berwujud dan terimplementasikan oleh stakeholder	N/A	1	1	1	1	1	Dikurasi										
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas koordinasi strategi lintas sektor dalam pelayanan kepemudaan bidang pemberdayaan pemuda yang sinergis dan harmonis																			
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																			
	5. Persentase kegiatan/isi tentang peningkatan wawasan pemuda yang dilaksanakan dengan baik	Pusat dan Daerah	Jumlah kegiatan/isi tentang peningkatan wawasan pemuda yang dilaksanakan dengan baik dibandingkan dengan seluruh kegiatan/isi	N/A	55	60	65	70	75	Persan									Perubahan nomenklatur, menyesuaikan	

[illegible][illegible]





	6. Jumlah kerja sama nasional dan / atau internasional terkait penguatan potensi kemandirian pemuda yang ditindaklanjuti	Pusat dan Daerah	Jumlah kerjasama tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkeadilan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh kerjasama	N/A	1	1	1		1	1	Kegiatan								Indikator baru menyusunkan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTEK baru
	Output 1 : Rapat Koordinasi Nasional Lintas Sektor dalam Peningkatan Kreativitas Pemuda																		
	Indikator Output 1 : Jumlah Rapat Koordinasi Nasional Lintas Sektor dalam Peningkatan Kreativitas Pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi Nasional Lintas Sektor dalam Peningkatan Kreativitas Pemuda	1	1	1	1		1	1	Kegiatan	300,000	300,000	300,000		250,000	650,000		RO baru
	Output 2 : Rapat Koordinasi dan Pelatihan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda INDEGO																		
	Indikator Output 2 : Jumlah Rapat Koordinasi dan Pelatihan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda INDEGO	Pusat dan Daerah	Rapat Koordinasi dan Pelatihan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda INDEGO						1	1	Kegiatan					360,000	600,000		RO baru
	Output 3 : Rapat Koordinasi Stakeholder dan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda Pedesaan																		
	Indikator Output 3 : Jumlah Rapat Koordinasi Stakeholder dan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda Pedesaan	Pusat dan Daerah	Jumlah Rapat Koordinasi stakeholder dan Manajemen Sentra Pemberdayaan Pemuda Pedesaan						1	1	Kegiatan					540,000	600,000		RO baru
	Output 4 : Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor Kebijakan/Program Peningkatan Potensi Kemandirian Pemuda																		
	Indikator Output 4 : Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Sektor Kebijakan/Program Peningkatan Potensi Kemandirian Pemuda	Pusat dan Daerah	Koordinasi dan sinkronisasi Lintas Sektor Kebijakan/Program Peningkatan Potensi Kemandirian Pemuda	N/A	20	30	50		70	90	Kegiatan					587,997	600,000		RO baru
	Output 5 : Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang terusun																		
	Indikator Output 5 : Jumlah Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang terusun	Pusat dan Daerah	Sosialisasi Kebijakan Peningkatan Kreativitas Pemuda yang terusun	1	1	1	1		1	1	NSPK	300,000	300,000	300,000		250,000	650,000		RO baru

	7. Jumlah kerjasama nasional dan / atau internasional terkait penguatan potensi kemandirian pemuda yang ditindaklanjuti	Pusat dan Daerah	Jumlah kerjasama tentang pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang berkeadilan yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh kerjasama	N/A	1	1	1		1	1	Kegiatan								Indikator baru menyusunkan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTEK baru
	Output 11 : Jumlah Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Lintas Sektor Dalam Pengembangan Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Pusat dan Daerah	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Lintas Sektor Dalam Pengembangan Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda yang ditindaklanjuti dalam sebuah						3	3	Kegiatan					6,880,070	2,000,000		RO baru
	Output 12 : Penyusunan Kajian Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda																		
	Indikator Output 12 : Jumlah Penyusunan Kajian Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	Pusat dan Daerah	Penyusunan Kajian Tenaga dan Peningkatan Sumber Daya Pemuda	N/A	2	3	2		1	2	Kajian	100,000	100,000	100,000		150,000	100,000		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemuda yang mandiri																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	7. Tingkat kuantitas kemandirian pemuda yang difasilitasi		Ukuran kemandirian pemuda yang mendapatkan pembinaan pengujian pemberdayaan potensi kemandirian pemuda yang didapatkan menggunakan instrumen	N/A	55	60	65		70	75	Nilai								Indikator baru menyusunkan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTEK baru
	8. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan pengujian pemberdayaan potensi kemandirian pemuda		Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan pengujian pemberdayaan potensi kemandirian pemuda	N/A	17,000	17,500	18,000		18,050	19,000	Orang								Indikator baru menyusunkan cascading dari IKSP
	Output 10 : Lembaga/Komunitas Pemuda Yang Terfasilitasi Bantuan Peningkatan Kreativitas																		
	Indikator Output 10 : Jumlah Lembaga/Komunitas Pemuda Yang Terfasilitasi Bantuan Peningkatan Kreativitas	Pusat dan Daerah	Lembaga/Komunitas Pemuda Yang Terfasilitasi Bantuan Peningkatan Kreativitas	N/A	20	20	20		20		Lembaga	1,200,000	1,500,000	1,800,000		2,120,000	2,500,000		RO baru
	Output 13 : Tenaga Kepemudaan Tingkat Nasional yang Terfasilitasi dalam Peningkatan Sumber Daya Pemuda sebagai Dukungan Sentra Pemberdayaan Pemuda yang terusun																		



		Pusat dan Daerah	Prosent yang pematangnya diberikan pelatihan terkait Kreativitas Pemuda	34	34	34	34			Prosent	200.000	200.000	2.150.000					
		Pusat dan Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Kreativitas Pemuda yang terasun untuk setiap tahunnya	1	1	1	1			NSPK	300.000	300.000	300.000					
		Pusat dan Daerah	Pemuda kader yang terfasilitasi dalam Peningkatan Kreativitas setiap tahunnya	5.000	5.000	5.000	5.000			Orang	4.950,00	4.950,00	7.350,00					
		Pusat dan Daerah	Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan Kreativitas	20	20	20	20			Lembaga	1.200,00	1.200,00	1.800,00					
		Pusat dan Daerah	Jumlah K/L yang mengimplementasikan kebijakan peningkatan kapasitas pemuda terhadap seluruh K/L. Pengukuran dilakukan melalui survei mengenai K/L yang melaksanakan kebijakan/program/tingkat an dalam rangka peningkatan kapasitas pemuda (skala 0-100%)	N/A Indikasi tercapai (berdasarkan)	20	40	80			Persen								Menjadi SKK 1 Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda, Wawasan Pemuda dan Kemitraan Pemuda dengan perubahan monev/struktur
		Pusat dan Daerah	*****	N/A Indikasi tercapai (berdasarkan)	20	30	50			Persen								Menjadi BKR 1 Asisten Deputi Potensi Kemandirian Pemuda,

		Pusat dan Daerah	Jumlah hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan peningkatan kapasitas pemuda yang ditindaklanjuti terhadap seluruh hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan	N/A Indikasi tercapai (berdasarkan)	20	30	50			Persen								Depot Potensi Kemandirian Pemuda, Wawasan Pemuda dan Kemitraan Pemuda dengan perubahan monev/struktur
		Pusat dan Daerah	Prosent yang pematangnya diberikan pelatihan terkait Kapasitas Pemuda yang Meningkat	2	2	4	4			Prosent	994.750	994.750	2.350.000					
		Pusat dan Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Peningkatan Kapasitas Pemuda yang terasun untuk setiap tahunnya	1	1	1	1			NSPK	386.790	386.790	100.000					





	Indikator Output 3 : Jumlah Event Launching dan Sosialisasi DEKN	Pusat dan Daerah	Event Launching dan Sosialisasi DEKN							1	1	Kegiatan						2	2			
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemuda yang berkarakter (bermerek inovatif dan kreatif) dan sehat (sehat dan robust)																					
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																					
	7. Tingkat kualitas karakter pemuda	Pusat dan Daerah	Uraian komandirian pemuda yang mendapatkan pembinaan penguatan kualitas karakter pemuda yang didapatkan menggunakan instrumen	65	65	65	70			70	70	Nilai										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	8. Persentase pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan penguatan karakter pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah pemuda yang mendapatkan pembinaan penguatan kualitas karakter pemuda	N/A	85	90	95			100	100	Persen										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Output 7 : Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba																					Semula Output andep Wawacan
	Indikator Output 7 : Jumlah Pelatihan Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	Pusat dan Daerah	Pemuda diberikan pelatihan dan difasilitasi kemampuannya untuk talutnya sebagai Kader Inti Pemuda Anti Narkoba	N/A	3400	3400	3400			3400	3400	Orang	3.000.000	3.000.000	3.000.000	0		3.000.000	3.000.000	0		
	Output 5 : Pemuda yang terfasilitasi Dalam Sosialisasi Penggahan Seks Beresiko Pemuda																					Semula Output andep Wawacan
	Indikator Output 5 : Jumlah Pemuda yang terfasilitasi Dalam Sosialisasi Penggahan Seks Beresiko Pemuda	Pusat dan Daerah	Pemuda diberikan pelatihan dan difasilitasi kemampuannya dalam penanaman penggahan seks beresiko pemuda	N/A	1500	1500	1500			1500	1500	Orang	1.000.000	1.000.000	1.000.000	0		1.000.000	1.000.000	0		
	Output 2 : Event IPTEK dan IMTAQ pemuda yang Terlaksana																					RO Baru

	Indikator Output 2 : Event IPTEK dan IMTAQ pemuda yang Terlaksana	Pusat dan Daerah	Event IPTEK dan IMTAQ pemuda yang Terlaksana							1	1	Kegiatan						3.813.997	3.813.997			
	Kepemimpinan Pemuda																					Menjadi SK 1 dan 2 pada Kepemimpinan Pemuda dan
	Sasaran Kegiatan 1 : Meningkatkan Kapasitas dan Partisipasi Kepemimpinan Pemuda	Pusat dan Daerah																				Semula SK KKP sebelum pemisahan
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan 1:																					
			Jumlah K/L yang responsif dalam peningkatan kepemimpinan pemuda	20	40	60	80					Persen										
	1. Persentase pemerintah daerah yang responsif terhadap kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda di level provinsi		Jumlah Provinsi yang responsif dalam peningkatan kepemimpinan pemuda	85	85	90	95			100	100	Persen										Perubahan monokultur, menyesuaikan
	2. Jumlah rekomendasi kebijakan pengelahan pengembangan kepemimpinan di provinsi		Jumlah rekomendasi kebijakan pengelahan pengembangan kepemimpinan di provinsi yang terasut	1	1	1	1			1	1	Dalam masa										Asisten Deputi Kepemimpinan dan Kepengurusan Pemuda
	3. Jumlah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dilaksanakan		Jumlah kebijakan pengembangan kepemimpinan pemuda yang disusun dan dilaksanakan	20	20	30	50			1	1	Nasabah										Perubahan monokultur dan target, menyesuaikan
	4. Jumlah Lembaga/komunitas kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda		Jumlah Lembaga/komunitas kepemudaan yang difasilitasi dalam pengembangan kepemimpinan pemuda	30	32	34	36			38	40	Leah age										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	5. Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam Youth Leadership Summit		Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam Youth Leadership Summit	55	60	60	65			65	70	Orang										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	6. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kader pemimpin muda nasional		Jumlah pemuda yang terfasilitasi dalam pelatihan kader pemimpin muda nasional	80	85	90	95			100	110	Orang										Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP



		Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda yang disusun dan dilaksanakan	20	20	30	50		1	1	1	Rendah									dan target, menyelesaikan cascading dari IKSP
	1. Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda yang terusun	Jumlah kegiatan pengembangan kewirausahaan pemuda yang terusun	1	1	1	2		2	2	2	Rendah									Indikator baru menyelesaikan cascading dari IKSP
	2. Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	Jumlah pemuda yang difasilitasi sebagai kader kewirausahaan	12100	12200	13200	13400		13400	13500	Orang										Indikator baru menyelesaikan cascading dari IKSP
	3. Jumlah Wawasan Muda Berprestasi yang memperoleh fasilitas akomodasi perumahan	Jumlah Wawasan Muda Berprestasi yang memperoleh fasilitas akomodasi perumahan	500	500	500	505		505	510	Orang										Indikator baru menyelesaikan cascading dari IKSP
	4. Meningkatnya jumlah fasilitasi lembaga pengembangan kewirausahaan pemuda	Jumlah fasilitasi lembaga pengembangan kewirausahaan pemuda yang meningkat	45	47	48	50		50	55	Lembaran										Indikator baru menyelesaikan cascading dari IKSP
	5. Meningkatnya koordinasi dan sinkronisasi lintas instansi kewirausahaan pemuda	Koordinasi dan sinkronisasi lintas instansi kewirausahaan pemuda yang meningkat	1	1	1	1		1	1	Laporan										Indikator baru menyelesaikan cascading dari IKSP
	6. Peningkatan peringkat indikator IPP pada lingkup kewirausahaan pemuda	Peningkatan peringkat indikator IPP pada lingkup kewirausahaan pemuda																		Indikator baru menyelesaikan cascading dari IKSP
	Output 1 : Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Kewirausahaan Pemuda																			
	Indikator Output 1 : Jumlah Koordinasi dan Sinkronisasi Lintas Instansi Kewirausahaan Pemuda	Pusat dan Daerah	Provinsi dengan Kewirausahaan Pemuda yang Berkembang	R/A	1	1	1	1	1	Registern 1790000	1790000	1790000	1790000	180000	1790000	0				
	Output 5 : Kegiatan Pengembangan Standarisasi Kewirausahaan Pemuda																			
	Indikator Output 5 : Jumlah Kegiatan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun	Pusat dan Daerah	Berturut, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPQ) Pengembangan Kewirausahaan Pemuda yang Terusun yang Terusun	R/A	1	1	1	1	2	1	NSPQ	200000	200000	200000	100000	100000				





	Indikator Output 3 : Jumlah Organisasi Keperawatan Perawatan Rawat Inap dan Perawatan Keperawatan yang dilaksanakan	Isi dan Durasi	Keperawatan Perawatan Rawat Inap dan Perawatan Keperawatan yang dilaksanakan	N/A	1	1	1	1	79	80	Langka	13,000,000	13,000,000	17,400,000	8,233,922	25,400,000		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan penyelenggaraan pelayanan keperawatan dalam pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang optimal	Pusat dan Daerah																
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
	1. Penentase K/L yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan	Pusat	Jumlah K/L yang responsif dalam pemberdayaan organisasi kepramukaan dan kepramukaan. Responsif melakukan pembinaan melalui program/kegiatan	N/A	65	70	75		80	85	Peningkatan							Perubahan nomenklatur, menyesuaikan cascading dari IKSP dengan definisi yang sama
	2. Penentase provinsi yang responsif terhadap kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan	Daerah	Jumlah Provinsi yang responsif dalam pemberdayaan organisasi kepramukaan dan kepramukaan	N/A	65	70	75		80	85	Peningkatan							Perubahan nomenklatur, menyesuaikan
	3. Penentase provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan keperawatan dalam pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan	Daerah	Jumlah provinsi yang diberikan peningkatan kapasitas pelayanan keperawatan dalam pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan dibandingkan dengan seluruh provinsi	N/A	65	70	75		80	85	Peningkatan							
	4. Kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang terencana dan terimplementasikan	Pusat dan Daerah	Kebijakan pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang terencana dan terimplementasikan	N/A	1	1	1	1	1	1	Dokumentasi							Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
Organisasi Keperawatan dan Kepramukaan	Output 1 : Provinsi dengan Penguatan Organisasi dan Penguatan Kepramukaan																Akhiran Depusi Organisasi Kepramukaan dan Kepramukaan	
	Indikator Output 1 : Jumlah Provinsi dengan Penguatan Organisasi dan Penguatan Kepramukaan	Pusat dan Daerah	Provinsi dengan Penguatan Organisasi dan Penguatan Kepramukaan	N/A	2	2	2	2	2	2	Peningkatan	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,200,000	1,200,000		
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan koordinasi strategi lintas sektor dalam pelayanan keperawatan dalam pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan yang berkualitas																	

	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
	5. Penentase kajian/itu tentang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan dilaksanakan	Pusat dan Daerah	Penentase kajian/itu tentang pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan dilaksanakan	N/A	55	60	65		70	75	Peningkatan							Perubahan nomenklatur, menyesuaikan
	6. Jumlah kerja sama internasional yang terjamin terkait pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan	Pusat dan Daerah	Jumlah kerja sama internasional yang terjamin terkait pemberdayaan organisasi pemuda dan kepramukaan	1	1	1	1	1	1	1	Kepuasan							Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
			Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Pemberdayaan Organisasi Keperawatan dan Kepramukaan yang terencana	1	1	1	1	1			NSPK	17	17	17	20			
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan peran aktif pemuda dalam organisasi kepramukaan dan kepramukaan	Pusat dan Daerah																
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
	7. Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pengakuan pemberdayaan organisasi kepramukaan	Pusat dan Daerah	Jumlah pemuda yang terfasilitasi dan mendapatkan pengakuan pemberdayaan organisasi kepramukaan	1800	1900	2000	2000		2000	2100	Compliance							Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	8. Jumlah satuan kerja pemuda lokal dan Satuan Komunitas (Saku) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan pengakuan kepramukaan	Pusat dan Daerah	Jumlah satuan kerja pemuda lokal dan Satuan Komunitas (Saku) yang terfasilitasi dan mendapatkan pembinaan pengakuan kepramukaan	9 & 4	11 & 4	12 & 4	11 & 5		11 & 5	12 & 6	Saku & Saku							Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SKTR baru
	Output 2 : Penguatan Organisasi Kepramukaan yang terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepramukaan																	

	Indikator Output 2 : Jumlah Pengada Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	Pusat dan Daerah	Pengada Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam Pelatihan Manajemen Organisasi Kepemudaan	N/A	2000	2536	2860		2686	2880	Orang	2.800.000	2.800.000	9.500.000		4.184	11.000.000		
	Output 3 : Organisasi Kepemudaan (berurus/suka/sesuai) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan																		
	Indikator Output 3 : Jumlah Organisasi Kepemudaan (berurus/suka/sesuai) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Pusat dan Daerah	Organisasi Kepemudaan (berurus/suka/sesuai) yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	N/A	2	17	46		46	46	Lembaga	9.540.000	9.540.000	10.540.000		14.290	12.540.000		
	Output 4 : Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan																		
	Indikator Output 4 : Jumlah Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	Pusat dan Daerah	Organisasi Kepemudaan yang terfasilitasi dalam rangka pembinaan dan pengembangan	N/A	7	27	82		82	82	Lembaga	3.000.000	3.000.000	10.000.000		3.190	12.000.000		
Kemitraan Pemuda	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemuda yang berperan aktif dalam kegiatan dan kewirausahaan internasional	Pusat dan Daerah																	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
		Pusat dan Daerah	kemitraan dengan K/L, Negara Mitra, Organisasi Internasional yang terfasilitasi dalam pengembangan kewirausahaan terhadap seluruh kemitraan bidang kewirausahaan	10	20	40	60				Pemerintah								Terdapat update indikator kinerja kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SDTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2024
				10	20	30	50				Pemerintah								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
				5	5	5	5				Kesepakatan	1.812.440	1.812.440	10.113.600					Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan

	1. Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kewirausahaan nasional dan internasional	Pusat dan Daerah	Jumlah pemuda kader yang terfasilitasi dalam kegiatan kewirausahaan nasional dan internasional	140	145	150	155		160	165	Orang								Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	2. Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	Pusat dan Daerah	Jumlah koordinasi dengan stakeholder kemitraan pemuda	1	1	1	1		1	1	Dokumen								Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemuda kader berprestasi penerima penghargaan																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	3. Jumlah pemuda kader berprestasi penerima penghargaan	Pusat dan Daerah	Jumlah pemuda kader berprestasi penerima penghargaan	65	65	66	70		73	75	Orang								Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan koordinasi lintas sektor pelayanan kewirausahaan																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																		
	4. Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kewirausahaan	Pusat dan Daerah	Jumlah Kementerian/Lembaga yang terlibat aktif dalam pencapaian target RAN pelayanan kewirausahaan	8	9	9	10		10	11	K/L								Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	5. Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD kewirausahaan	Pusat dan Daerah	Jumlah provinsi yang melakukan penyusunan RAD kewirausahaan	27	27	27	27		27	27	Provinsi	1.000.000.000	1.000.000.000						Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
	6. Persentase Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan Kepemudaan	Pusat dan Daerah	Jumlah Tim Koordinasi Lintas Sektor Layanan	N/A	N/A	25	50		75	100	Persentase								Sesuai IKSP
	Output 2 : Kementerian/Lembaga/Provinsi yang Berkejasama dalam Kemitraan Kepemudaan																		
	Indikator Output 2 : Jumlah Kementerian/Lembaga/Provinsi yang Berkejasama dalam Kemitraan Kepemudaan	Pusat dan Daerah	Kementerian/Lembaga/Provinsi yang Berkejasama dalam Kemitraan Kepemudaan	9	9	9	9		10	11	Kegiatan					1.700.000.000	1.800.000.000		Satuan pada 2019-2022 merupakan K/L

[illegible][illegible]















[illegible][illegible]

	Indikator Kinerja Utama (IKU) yang terdapat dalam rencana strategis	Pusat/ Daerah	Lembaga Olahraga Penyandang Disabilitas yang terdistribusi dalam penyelenggaraan kegiatan setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah lembaga Olahraga Penyandang Disabilitas	N/A	4	4	4	4	4	Lembaga	1,083	1,083	5,450	4,000	8,000	Program Tradisional dan Layanan Khusus	indikator baru pada rencana lama
	Output 3 : Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi																

	Indikator Output 3 : Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Layanan Khusus yang Terfasilitasi	Pusat/ Daerah	Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Penyandang Disabilitas yang mengikuti kegiatan untuk setiap tahunnya yang berpartisipasi dalam kampanye	N/A	11274	11274	11274	11274	11274	Orang	7,187	7,187	10,540	16,700	17,540		indikator baru pada rencana lama
	Output 4 : Provinsi dengan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terbiasa																
	Indikator Output 4 : Jumlah Provinsi dengan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus yang terbiasa		Jumlah Provinsi sebagai Pilot Project yang menerapkan standar pembinaan Olahraga Tradisional dan Layanan Khusus	1	1	1	1	1	1	Kegiatan	708,100	708,100	3,000,000	3,000,000	4,300,000		indikator baru pada rencana lama
			Jumlah pelatih/instruktur/pembina olahraga tradisional yang mendapatkan pembinaan setiap tahunnya	1000	1000	1000	1000	1000	1000	Orang	1,500,000	1,500,000	2,100,000	2,400,000	2,900,000		indikator baru pada rencana lama
			Jumlah Peserta Kampanye Olahraga Tradisional, Ulati, Lari, dan Penyandang Disabilitas yang mengikuti kegiatan untuk setiap tahunnya yang berpartisipasi dalam kampanye	11274	11274	11274	11274	11274	11274	Orang	7,187,000	7,187,000	10,540,000	14,540,000	17,540,000		Mengjadi RO asdep Ormas

Sentra Pembinaan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan	Pusat/Daerah															
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																
	1. Kebijakan Pengembangan Sentra IKO yang dinamis	Pusat/ Daerah	Aspek Pembinaan Olahraga IKO	Banyaknya kebijakan pengembangan sentra IKO yang dinamis	N/A	1	1	1	1	1	NSP%						Perubahan nomenklatur, menyesuaikan esai/edang dari IKSP dengan definisi yang sama
	2. Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang terstandartasi	Pusat/ Daerah	Aspek Pembinaan Olahraga IKO	Provinsi dengan Sekolah Khusus Olahraga yang terstandartasi	N/A	9	9	9	9	9	Kegiatan						Perubahan nomenklatur, menyesuaikan esai/edang dari IKSP dengan definisi yang sama

		Pusat/ Daerah	Asep Sentra Pembina an Chakra ga Provinsi	Jumlah Daerah yang melaksanakan kebijakan pengalihan Sentra dan Sekolah Khusus Chakragga dibandingkan dengan 34 Provinsi	20	20	30	30			Permanen							Keterja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2024
		Pusat/ Daerah	Asep Sentra Pembina an Chakra ga Provinsi	Jumlah Daerah yang melaksanakan hasil pembelajaran dan sosialisasi kebijakan pengembangan Sentra dan Sekolah Khusus Chakragga yang ditandatangani dibandingkan dengan 34 Provinsi	20	20	30	30			Permanen							Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025
																		Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
																		Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
																		Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
																		Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
																		Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
		3. Provinsi dengan PPLP yang berkembang	Asep Sentra Pembina an Chakra ga Provinsi	N/A	1	1	1		4	4	Kegiatan							Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan baru menyesuaikan caracading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru

		A. Ailet SKD yang terbiasa	Puas/ Duaah	Sangat Pemban- aan	N/A	90	100	100	122	150	Orang							menghasilkan cascading dari IKSP
		B. Ailet PPLP yang memperoleh latihan pembinaan dan pengentangan	Puas/ Duaah	Sangat Pemban- aan	N/A	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	Orang							Indikator baru menghasilkan cascading dari IKSP
		C. Ailet PPLM yang memperoleh latihan pembinaan dan pengentangan	Puas/ Duaah	Sangat Pemban- aan	N/A	10	10	10	10	10	Orang							Indikator baru menghasilkan cascading dari IKSP





[illegible][illegible]



[illegible]



	Output 4 : Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi																			
	Indikator Output 4 : Jumlah Lembaga yang difasilitasi Sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi	Pusat/ Daerah	Lembaga yang terfasilitasi sarana Olahraga Pendidikan dan Olahraga Rekreasi setiap tahunnya yang terfasilitasi dibandingkan dengan lembaga yang mendapatkan fasilitas	N/A	66	66	66			Lemba ga		23,727	23,727		23,727					
	Output 5 : Lembaga Yang terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik																			
	Indikator Output 5 : Jumlah Lembaga Yang terfasilitasi Sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik	Pusat/ Daerah	Lembaga yang terfasilitasi sarana Olahraga Prestasi Berbasis Cabang Olahraga Olimpik setiap tahunnya yang terfasilitasi dibandingkan dengan lembaga yang mendapatkan fasilitas	N/A	4	6	6			Lemba ga		7,427	7,427		7,427					
	Output 6 : Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan yang Tersebar																			
	Indikator Output 6 : Jumlah Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan yang Tersebar	Pusat/ Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Pengembangan Infrastruktur Keolahragaan yang Tersebar untuk setiap tahunnya	N/A	1	1	1			NSPK		1,382	1,382		1,382					
	Output 7 : Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang Tersebar																			
	Indikator Output 7 : Jumlah Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang Tersebar	Pusat/ Daerah	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Standardisasi, Akreditasi dan Sertifikasi Bidang Keolahragaan yang Tersebar untuk setiap tahunnya	N/A	4	4	4			NSPK		3,412	3,412		3,412					

	Output 8 : Provinsi dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkembang																			
	Indikator Output 8 : Jumlah Provinsi dengan sarana dan prasarana olahraga yang berkembang	Pusat/ Daerah	Jumlah Provinsi sarana dan prasarana distandarisasi setiap tahunnya dibandingkan dengan jumlah 34 provinsi	N/A	3	3	3			Keglate n		6	6		6					
Tugas dan Organisasi Keolahragaan	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan profesionalitas pengelola olahraga	Pusat/D aerah																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																			
	1. Jumlah Tenaga Keolahragaan Cabang Olahraga DBOR/IOCO yang bersertifikasi Nasional dan Internasional	Pusat/ Daerah	Akred Tengag dan Organ isasi	Jumlah tenaga keolahragaan yang bersertifikasi dibandingkan dengan semua tenaga keolahragaan yang tersedia	N/A	200	205	210		212	230	Orang							Perubahan nomenklatur, menyesuaikan	
	2. Jumlah Sinkronisasi Program Pemertibin dengan Indak Organisasi Cabang Olahraga DBOR/IOCO	Pusat/ Daerah	Akred Tengag dan Organ isasi	Jumlah Daerah yang melaksanakan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan pembinaan dan iprek olahraga yang dilaksanakan dibandingkan dengan 34 Provinsi	N/A	1	1	1		1	1	Keglate n							Perubahan nomenklatur, menyesuaikan cascading dari IKSP dengan definisi yang sama	
	3. Jumlah Naskah Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang diseminasi	Pusat/ Daerah	Akred Tengag dan Organ isasi	Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria (NSPK) Kebijakan Tenaga dan Organisasi Keolahragaan yang terusun setiap tahunnya	N/A	1	1	1		1	1	Naskah							Perubahan nomenklatur, menyesuaikan	
				Jumlah organisasi keolahragaan yang memperoleh pembinaan dan pengembangan kebijakan dibandingkan dengan semua organisasi keolahragaan															Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2024	
																				Aidag Tenaga dan Organisasi Keolahrag aan
																				Terdapat update indikator kinerja

[illegible][illegible]



		Pusat/TI sarah	Insultevent dengan target pada RKP dibandingkan dengan target yang diberikan	100	100	100	100			Perano								Indikator kinerja sasaran kegiatan
		Pusat/TI sarah	Jumlah penyelenggaraan insultevent / single event target nasional dan internasional dibandingkan dengan target perencanaan event	100	100	100	100			Perano								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SDG, baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025

	Pusat/D sewa	Jumlah Daerah yang melaksanakan hasil koordinasi dan sinkronisasi kebijakan pengembangan olahraga prestasi yang dimaksudquep di masing-masing dengan 34 Provinsi	20	20	30	50		Peserta									Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dilampaui pada tahun 2023-2025.
1. Jumlah Olahragawan Junior/ potensial elite timnas yang handal dan profesional	Pusat/D sewa	Audip Olahra gawa n Andala n	N/A	190	200	230		250	275	Orang							BHRT memnyusuaikan exceeding dari IKSP
2. Persentase Olahragawan junior timnas yang menjadi Olahragawan andalan nasional	Pusat/D sewa	Audip Olahra gawa n Andala n	N/A	40	45	50		55	60	Persen							BHRT memnyusuaikan exceeding dari IKSP
3. Fasilitas penyelenggaraan turnamen single event olahraga prestasi tingkat nasional berbiaya sebang olahraga unggulan	Pusat/D sewa	Audip Olahra gawa n Andala n	N/A	10	10	15		15	30	Lembaga							BHRT memnyusuaikan exceeding dari IKSP
<b>Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Olahragawan andalan nasional yang berprestasi di tingkat internasional</b>																	
<b>Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :</b>																	
4. Jumlah Olahragawan andalan nasional yang berpartisipasi dalam Rangka Prestasi Asian Games, Asian Paragames, SEA Games dan Asian ParaGames	Pusat/D sewa	Audip Olahra gawa n Andala n	N/A	850	870	890		899	710	Orang							BHRT memnyusuaikan exceeding dari IKSP
5. Persentase Olahragawan andalan nasional yang berprestasi di tingkat internasional	Pusat/D sewa	Audip Olahra gawa n Andala n	N/A	75	75	77		80	80	Persen							BHRT memnyusuaikan exceeding dari IKSP
6. Fasilitas pengurusan luringan	Pusat/D sewa	Audip Olahra gawa n Andala n	N/A	2	2	2		2	3	Lembaga							BHRT memnyusuaikan exceeding dari IKSP
7. Fasilitas penyelenggaraan dan pelaksanaan pertandingan internasional	Pusat/D sewa	Audip Olahra gawa n Andala n	N/A	5	6	7		6	9	Lembaga							BHRT memnyusuaikan exceeding dari IKSP
<b>Output 1 - Kebijakan Norma</b>																	
Indikator Output 1 - Asas	Pusat/D sewa	Norma, Standar, Prosedur dan Kotak (NDS)	N/A	1	1	1		1	1	NDS							





[illegible][illegible]



Indikator Kinerja Sasaran Program 1.5 : IKPA Komersial	Puas	Efektifitas	Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA) adalah indikator yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan sebagai IKPA untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran belanja Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi pada Biro Keuangan dan Kemudahan-anggaran	R/A	80	83	85	88	90	Nilai
	Puas	Integritas	Indeks Mutuhas SPDP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar menunjukkan tingkat kematangan penyelenggaraan SPDP yang terstruktur dan berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Kepala BPKP, Kapabilitas APSP adalah kemampuan melaksanakan tugas pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapabilitas, kewenangan dan kompetensi	R/A	2	2	2,5	3	3	Indeks
	Puas	Integritas	Penilaian terhadap Penyelenggaraan SPDP terdiri atas 3 (tiga) hal: Penilaian kualitas pemerintahan: - Isi, Maksud, Peraturan; - Sasaran Strategis; - Program; - Kegiatan Penilaian unsur dan proses (linier SPDP): - Pemantauan; - Lingkungan Pengendalian; - Penilaian Risiko; - Kegiatan Pengendalian; - Informasi dan Komunikasi Penilaian capaian 4 (empat) tugas SPDP: - Efektivitas dan Efisiensi; - Kredibilitas Pelaporan Keuangan;	R/A	80	80	80	100	100	Perse
Indikator Kinerja Sasaran Program 1.7 : Tingkat komunikasi laporan keuangan dengan SAP	Puas	Efektifitas	Mempunyai suatu ukuran pada laporan keuangan yang disusun dan yakin terpelan pada prinsip Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) untuk meningkatkan good governance	R/A	80	80	80	100	100	Perse

[illegible]





	Indeks Kemajuan RD pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Indeks Pemetaan Maudet RD pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda yang sudah di validasi oleh Tim Penilai Internal untuk disampaikan kepada Kemangan RD	N/A	33	34	35	36	37	Indeks									
	2. Penentian program SDRIUP yang disampaikan pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh dari pengisian SDRIUP yang dikumpulkan unit kerja yang ditandatangani dengan seluruh RUP di Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	100	100	100	100	100	Penentian									
	3. IKPA pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Komendak kepada Kemangan melalui Aplikasi Omgan tahun 2023 pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	87.39	84	85	86	87	88	Nilai									
	4. Nilai Kinerja pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Komendak kepada Kemangan melalui Aplikasi E- Smart pada tahun 2023 pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	87.39	87.5	88	89	90	91	Nilai									
		Pusat	Indeks Maturitas SPP merupakan kerangka kerja yang memuat karakteristik dasar pembangunan tingkat kematangan penyelenggaraan SPP yang terstruktur dan berkelanjutan Berdasarkan Peraturan Kepala DPRD, Kapabilitas AFP adalah kemampuan melaksanakan tugas pemerintahan terdiri dari 3 (tiga) unsur yang saling terkait yaitu kapabilitas, kewenangan dan kompetensi pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	1.78	1.78	2	2			Nilai									IKK dihapuskan, karena merupakan indikator Kemendik yang dikeska oleh asman
		Pusat	Nini Profesionalitas SDM Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda yang dihitung berdasarkan APK pada Deputy Bidang Pengembangan Pemuda	N/A	81	74	78			Nilai									IKK dihapuskan, karena merupakan indikator Kemendik yang dikeska oleh asman

		Pusat	ditetapkan sebagai dasar penempatan IPF yang menjadi tanggung jawab Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda yang terdiri dari indikator - Angka Kematian Pemuda - Penentian Pemuda Korban Kejadian; - Penentian Pemuda Miskin; - Penentian Remaja Perempuan yang Sedang Hamil; - Tingkat Pengangguran Terbuka Pemuda; - Penentian Pemuda yang Mengikuti Kegiatan Sosial Masyarakat; - Perawatan Uda Anak; - Penentian Pemuda Perempuan yang Sedang	N/A	2	2	2			Dikem									
	5. Indeks kepuasan masyarakat pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada KSKM di Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	94	86	88	90	92	Nilai									
	6. Rata-rata nilai hasil pengisian kuangon pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kuangon internal yang disampaikan oleh ANRI pada Desember 2023 di Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	86	87	88	79	73	Nilai									Indikator baru menyusutkan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
	7. Penentian unit kerja yang memenuhi penyediaan data kependudukan tingkat Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Perbandingan persediaan data kependudukan di unit kerja di bandingkan dengan jumlah data di Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	N/A	100	100	100	100	100	Penentian									Indikator baru menyusutkan cascading dari IKSP
	8. Tingkat harmonisasi dan penentian produk hukum pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data ini diperoleh dari aspek penentian pada lembar kerja evaluasi (LKE) Reformasi Birokrasi pada regulasi kebijakan yang terkait dari	N/A	100	100	100	100	100	Penentian									Indikator baru menyusutkan cascading dari IKSP
	9. Penentian serapan anggaran pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu pada Deputy Bidang Pemberdayaan Pemuda	93.92	96	97	98	99	99	Penentian									Indikator baru menyusutkan cascading dari IKSP



[illegible][illegible]





www.peraturan.go.id

11. Penertaan BMN yang terdapat pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh dari Indeks Pengelolaan Aset (IPA) dimana meliputi kegiatan penilaian kualitas dan kuantitas pengelolaan BMN dalam bentuk indeks melalui pengukuran pengalihan BMN, ketepatan pengalihan BMN, Pengawasan dan pengendalian BMN dan Administrasi BMN.	N/A	100	100	100	100	100	Penilaian									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
12. Penertaan Pegawai ASN yang diberikan pengembargan kompetensi pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh berdasarkan jumlah ASN yang diberikan pengembargan kompetensi dibandingkan dengan jumlah ASN di Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	50	50	50	50	50	Penilaian									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
13. Nilai PM SAKIP pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil penilaian SAKIP pada Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga oleh tim review LEJ Kemopora (Inspektorat)	N/A	69	70	70	70	72	Nilai									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
14. Penertaan kegiatan SIRUP yang diumumkan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh dari kegiatan SIRUP yang diumumkan saat kerja yang dibandingkan dengan seluruh RUP di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	100	100	100	100	100	Penilaian									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
15. Nilai hasil pengawasan kewargan pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi kewargan yang disampaikan oleh ANH pada Desember 2022 di Sekretariat Deputy Bidang	N/A	N/A	N/A	N/A	80	82	Nilai									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
16. Indeks Kepuasan Masyarakat pada Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil survei kepuasan masyarakat pada KSKM di Sekretariat Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga	N/A	N/A	N/A	N/A	87.5	90	Penilaian									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
Output 1 : Layanan Publik Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga																		

Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Publik Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1	1	1	Layanan			293	170			
Output 2 : Layanan Layanan Penerimaan Masyarakat dan Informasi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga																	RO Baru
Indikator Output 2 : Jumlah Layanan Penerimaan Masyarakat dan Informasi Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1	1	1	Layanan							
Output 3 : Layanan Protokol Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga																	RO Baru
Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Protokol Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1	1	1	Layanan			637	1.059.265			
Output 4 : Layanan Umum Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga																	
Indikator Output 4 : Jumlah Layanan Umum Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga					Pusat	Pusat	1	1	1	Layanan			1.549.523	314			
Output 5 : Layanan Perencanaan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga																	
Indikator Output 5 : Jumlah Layanan Perencanaan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga					2 (Layanan)	2 (Layanan)	1	1	1	Layanan			896	738			
Output 6 : Layanan Manajemen SDM Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga																	RO Baru
Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Manajemen SDM Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1	1	1	Layanan			996	905.000			
Output 7 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga																	RO Baru
Indikator Output 7 : Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga						1	1	1	1	Diseminasi			225	3850			
Output 8 : Layanan Manajemen Keuangan Deputy Bidang Pembudayaan Olahraga																	RO baru

	Indikator Output 8 : Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Deputy Bidang Peningkatan Pelayanan Citraura					1	1		1	1	Disak men		313		20 2	20 0		
	Output 9 : Layanan Reformasi Kinerja Deputy Bidang Peningkatan Pelayanan Citraura																	RO baru
	Indikator Output 9 : Jumlah Layanan Reformasi Kinerja Deputy Bidang Peningkatan Pelayanan Citraura					1	1		1	1	Disak men		300		15 6	20 0		
Tindakan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis lainnya Depusi Bidang Peningkatan Prestasi Citraura	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas pengabdian organisasi pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Citraura yang berkeaja, bersih, akuntabel, dan profesional																	
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :  1. Nilai pendian mandiri pelaksanaan RP pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Citraura	Puas	Data diperoleh berdasarkan nilai Pendian Mandiri RP pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Citraura yang sudah di review dan di validasi oleh Tim Pendit Internal untuk disampaikan kepada Kemangan RI	N/A	33	34	35		35	36	Indek							
	2. Persentase kegiatan SRUP yang dilaksanakan pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Citraura	Puas	Data diperoleh dari pengisian SRUP yang diumumkan dengan seluruh RUP di Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Citraura	N/A	100	100	100		100	100	Peran tase							
	3. SRP pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Citraura	Puas	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kementera kepada Kemopora melalui Aplikasi Gropen tahun 2023 pada Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Citraura	87,3 9	84	85	86		87	88	Nilai							

[illegible]



			Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Manajemen SDM Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Chabraga						40	40		40	40	Orang			996	1.101.050	2004.000		
			Output 7 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Chabraga																	RO baru	
			Indikator Output 7 : Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Chabraga					1	1		1	1	Dikumen			225	55	100			
			Output 8 : Layanan Manajemen Keuangan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Chabraga																	RO baru	
			Indikator Output 8 : Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Chabraga					1	1		1	1	Dikumen			313	371	400			
			Output 9 : Layanan Reformasi Kinerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Chabraga																	RO baru	
			Indikator Output 9 : Jumlah Layanan Reformasi Kinerja Deputy Bidang Peningkatan Prestasi Chabraga					1	1		1	1	Dikumen			390	575	600			
			Perencanaan, Penganggaran, Keuangan dan Evaluasi Program																Biro Perencanaan dan Keuangan		
			Indikator Kinerja Sebaran Kegiatan:																		
			Pusat	Indikator kewajutannya pemerintah yang bebas korupsi, kolusi dan nepotisme, kewajutannya peningkatan kualitas pelayanan publik pada masyarakat dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi	65,8 (2018)	70,1 (2019)	73,1 (2020)	77,1 (2021)												Menjadi IKSS 7.1	
			Pusat	Indeks SPIRE adalah suatu nilai yang merepresentasikan tingkat kematangan pelaksanaan SPIRE di Instansi Pusat pada Biro Perencanaan dan Organisasi	1,23 (2018)	1,8	2	2,51												Menjadi IKSS Biro Humas dan	

			Pusat	mengukur ketepatan dan pencapaian ASN yang berdasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja, yang dilaksanakan secara adil dan wajar dengan tanpa diskriminasi.	280	280	290	300											Menjadi Biro IKSS SDMAO I
			Pusat	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi SAKIP tahun 2022, yang disampaikan oleh Kemengen RI pada bulan Maret 2023	67.57	65	67	69	71	73	Skor								Komponen indikator SAKIP menjadi IKSS Biroresensi
			1. Nilai perencanaan kinerja	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemengpora Tahun 2022 pada komponen perencanaan kinerja yang disampaikan oleh KemengporaRI	20.82	20.5	21	21.5	22	22.5	Nilai								Komponen indikator SAKIP
			2. Nilai pengukuran kinerja	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemengpora Tahun 2022 pada komponen pengukuran kinerja yang disampaikan oleh KemengporaRI	12.93	16	16.5	17	17.5	18	Nilai								Komponen indikator SAKIP
			3. Nilai pelaporan kinerja	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemengpora Tahun 2022 pada komponen pelaporan kinerja yang disampaikan oleh KemengporaRI	11.97	11.5	12	12.5	13	13.5	Nilai								Komponen indikator SAKIP
			4. Nilai evaluasi kinerja	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SAKIP Kemengpora Tahun 2022 pada komponen evaluasi kinerja yang disampaikan oleh KemengporaRI	7.67	8	8.5	9	20.5	21	Nilai								Komponen indikator SAKIP
			5. Persentase serapan anggaran kemengpora	Data diperoleh berdasarkan besar realisasi anggaran dibandingkan dengan pagu Kemengpora	94.79	94	95	96	97	98	Persen								Indikator baru Komponen indikator Nilai Kinerja
			6. Persentase capaian outcome dan output kemengpora	Data diperoleh berdasarkan rata-rata realisasi capaian output dibandingkan dengan target pada Kemengpora	87.39	92	93	94	95	96	Persen								Indikator baru Komponen indikator Nilai Kinerja
			7. Persentase hasil rekomendasi evaluasi RI yang ditindaklanjuti	Data diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi evaluasi RI yang ditindaklanjuti dibandingkan dengan seluruh rekomendasi	N/A	92	93	94	95	96	Persen								Indikator baru

	8. Hasil pengawasan keuangan internal pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Pusat	Menyusun dan melaksanakan hasil evaluasi internal pada Biro Perencanaan dan Keuangan yang dilakukan oleh bagian Tata Usaha dan Keuangan	N/A	N/A	80	82	85	70	Nilai									
	Revisi Kegiatan : Meningkatkan kualitas pengalihan keuangan Yang Optimal, Transparan dan Akuntabel																		
	Indikator Kinerja Revisi Kegiatan:																		
	9. Penilaian kegiatan SIRUP yang diumumkan pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil pengujian SIRUP yang diumumkan	N/A	73	80	83	90	93	Perse									
	10. Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA) Kemempura	Pusat	Data diperoleh berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Anggaran yang dilaksanakan oleh Kemempura kepada Kemempura melalui Aplikasi Otomasi tahun 2023 pada Sekretariat	79,08	82	84	86	88	90	Nilai									Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP mengahuti tugas dan fungsi sesuai SKTR baru
	11. Tingkat ketepatan Laporan keuangan dengan SAP	Pusat	Data yang diperoleh dari Biro perencanaan dan keuangan berdasarkan hasil pendataan laporan keuangan oleh Inspektoral Tahun 2023	N/A	N/A	80	80	100	100	Perse									Sesuai IKSP 1.9
		Pusat	Jumlah temuan material atas pengeluaran keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan anggaran internal/eksternal pada Biro Keuangan dan Kerumahaan dengan menghubungkan antara temuan material dan pgu anggaran/asas dari tahun sebelumnya	5	5	5	5			Perse									
	12. Indeks kepuasan masyarakat pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Pusat	Indeks kepuasan layanan Biro Perencanaan dan keuangan adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengalihan secara kuantitatif dan kualitatif atas pengalihan masyarakat	60,75 (2018)	82	83	84	85	88	Perse									IKSP terbagi pada masing-masing Biro pengampu

		Pusat	Jumlah kerja sama luar dan dalam negeri yang berhasil ditangan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga dengan pihak lainnya.	N/A	7	10	6			Nilai									Menjadi IKSP Biro Budaker, dengan perubahan
		Pusat	Jumlah kerjasama yang telah dilakukan dan ditindaklanjuti	N/A	0,37	0,1	0,67			Perse									Menjadi IKSP Biro Budaker, dengan perubahan
		Pusat	Uraian secara kuantitatif tingkat profesionalitas pegawai ASN yang hasilnya dapat digunakan sebagai dasar penilaian dan evaluasi dalam upaya pengembangan profesionalisme ASN Instrumen Pengukuran Indeks Profesionalitas ASN adalah bahan, alat, dan cara yang akan digunakan untuk mendapatkan data indeks profesional terapan identitas pegawai, dimensi, dan deskriptor indikator berikut bisa cara pengalihan	83,6	70	75	80			Indeks									Menjadi IKSP SEMAO (komponen dari indeks profesionalitas SDM)
	15. Nilai PM Sakip pada Biro Perencanaan dan Keuangan	Pusat	Piguan Sistem AKIP pada Biro Perencanaan dan Keuangan adalah untuk mendorong terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan terpercaya	60,18 (B)	65	67	73	76	78	Nilai									
		Pusat		1	1	1	1			Indeks									Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
	Output 1 : Layanan Perencanaan dan Penganggaran																		
	Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Perencanaan dan Penganggaran			1	1	1	1	1	1	Layanan	9.000.000	9.000.000	10.000.000	8.000.000	8.000.000				
																			Menjadi RO Biro SEMAO
									1	1	Layanan	8.000.000	8.000.000	8.000.000					
	Output 2 : Layanan Pemantauan dan Evaluasi																		
	Indikator Output 2 : Jumlah Dokumen Pemantauan dan Evaluasi			1	1	1	1	1	1	Layanan	2.800.000	2.800.000	2.800.000	2.200.000	2.200.000				

	Output 3 : Layanan Reformasi Kinerja																		
	Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Reformasi Kinerja				1	1	1	1	1	1	Layanan	1,200,000	1,200,000	1,200,000	0	0,000	791,602	791,602	
																			Menjadi RO Biro SDMAO
					80	80	80	80	80			Desain	2,880,000	2,880,000	2,880,000				
																			Menjadi RO Biro SDMAO
					872	800	850	800				Desain	5,120,000	5,120,000	5,120,000				
																			Menjadi RO Biro Hukuk
					4	10	10	10				Desain	1,632,480	1,632,480	1,632,480				
	Output 4 : Layanan Manajemen Keuangan																		Semua RO BirokeuKT
	Indikator Output 4 : Jumlah Layanan Manajemen Keuangan	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan dalam satu tahun			N/A	N/A	1	1	1	1	Layanan	22,975,23	22,975,243	22,975,244			7,000,000	7,000,000	
	Output 5 : Layanan Umum																		Semua RO BirokeuKT
	Indikator Output 5 : Jumlah Layanan Umum				N/A	N/A	1	1	1	1	Layanan	4,200,000	4,200,000	5,600,000			4,200,000	4,200,000	
	Output 6 : Layanan Perkantoran																		Semua RO BirokeuKT
	Indikator Output 6 : Jumlah Layanan Perkantoran				N/A	N/A	1	1	1	1	Layanan	118,345,737	#####	#####			129,113,649	129,113,649	
	Pengelolaan SDMA dan Organisasi	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan sistem pengelolaan ASN Kemempora yang terintegrasi																	
		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																	
	1. Nilai Implementasi NSPK Manajemen ASN	Biro SDMA	Dilek dipendit dari penilaian yang dilakukan oleh BKN atau penilaian implementasi NSPK Manajemen ASN di Kemempora Tahun 2023		N/A	N/A	65	70	75	80	nilai								Semua IKSK Biroemora 3

	2. Nilai Pengelolaan ASN	Biro SDMA	yang dilakukan oleh KASN atau penilaian sistem. Merak profil komponen pengelolaan ASN		N/A	105	108	110	110	115	nilai								
--	--------------------------	-----------	---	--	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-------	--	--	--	--	--	--	--	--

	3. Nilai Pengembangan Karir dan Kewajjahteraan ASN	Biro SDM	Data diperoleh dari pendataan yang dilakukan oleh KASN atau pendataan sistem Manaj Pengembangan Karir dan Kewajjahteraan ASN	N/A	175	182	185	185	195	nilai										
	4. Indeks Kepuasan Layanan Kepegawaian	Biro SDM	Data diperoleh berdasarkan survey atas kepuasan layanan kepegawaian Kemempora	N/A	79	81	83	85	90	nilai										
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan SDM yang berkualitas, bertanggung dan profesional																			
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																			
	2. Tingkat kualifikasi ASN Kemempora	Biro SDM	Data diperoleh berdasarkan evaluasi komponen kualifikasi SDM pada Indeks Profesionalitas SDM	N/A	11.3	12.08	13	15	17.05	nilai										Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP
	3. Tingkat kompetensi ASN Kemempora	Biro SDM	Data diperoleh berdasarkan evaluasi komponen kompetensi SDM pada Indeks Profesionalitas SDM	N/A	12	13	14	16	16.3	nilai										Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP
	4. Tingkat Kinerja Individu ASN Kemempora	Biro SDM	Data diperoleh berdasarkan evaluasi komponen kinerja individu SDM pada Indeks Profesionalitas SDM	N/A	22	23.12	23.5	25	26.5	nilai										Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP
	5. Tingkat Disiplin ASN Kemempora	Biro SDM	Data diperoleh berdasarkan evaluasi komponen disiplin SDM pada Indeks Profesionalitas SDM	N/A	4.7	4.8	4.5	4.9	4.95	nilai										Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan pemahan organisasi yang tepat fungsi, tepat ukuran dan tepat proses																			
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																			
	6. Nilai Penguatan dan Penataan Organisasi	Biro SDM	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi bebenangan sesuai dengan Peraturan no 20 pada Kementerian Pemada dan Challenge yang dilakukan oleh Biro SDM dan Organisasi Tahun 2023																	Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru

	7. Nilai Penataan Tata Laksana	Biro SDM																		Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP
	8. Presentase Dokumen SOP yang ditetapkan	Biro SDM																		Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan Penguatan Dukungan Manajemen pada Biro SDM dan Organisasi yang berkualitas, Bereth, Akuntabel, Profesional dan Melayani																			
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																			
	9. Nilai PM Satep pada Biro SDM dan Organisasi	Pusat	Tujuan Sistem AKRP pada Biro SDM dan Organisasi adalah untuk mendukung terciptanya akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagai salah satu prasyarat untuk terciptanya pemerintah yang baik dan superdaya	N/A	65	67	73	76	78	Nilai										Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
	10. Persentase penguatan SIRUP yang diumumkan pada Biro SDM dan Organisasi	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil pengutan SIRUP yang diumumkan	N/A	75	80	85	90	95	Persem										Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP
	11. Hasil pengumuman kearsipan internal pada Biro SDM dan Organisasi	Pusat	Data diperoleh berdasarkan hasil evaluasi internal pada Biro SDM dan Organisasi yang dilakukan oleh bagian Tata Usaha dan Kearsipan	N/A	N/A	60	62	65	70	Nilai										Indikator baru menyusun dan cascading dari IKSP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
	12. Indeks kepuasan masyarakat pada Biro SDM dan Organisasi	Pusat	Indeks kepuasan layanan Biro SDM dan Organisasi adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengutan secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur	N/A	82	83	84	86	88	Persem										IKSP terbagi pada masing-masing Biro pengampu
	Output 1 : Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal																			Berada RO Birovener

	Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal			Organisasi dan Tata Kelola dalam satu tahun pada Bire Pengawasan SDMA dan Organisasi				1	1	1	1		1	1	Layanan	4000	4000	4000		1996,29	1996,29			
	Output 2 : Layanan Manajemen SDM																							Semula RO Birevenor
	Indikator Output 2 : Jumlah pegawai yang mendapatkan Layanan Manajemen SDM			Ruang SDMA	Jumlah pegawai yang mendapatkan Layanan Manajemen SDM dalam satu tahun			1	1	1	1		1	1	Layanan	2.695,338	2.695,338	2.880,873		2727,106	2727,106			
	Output 3 : Layanan Pendidikan dan Pelatihan																							Semula RO Birevenor
	Indikator Output 3 : Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun			Ruang SDMA	Jumlah Pegawai yang mendapatkan layanan pendidikan dan pelatihan dalam satu tahun			1	1	1	1		1	1	Layanan	4339,442	4339,442	5.119,325		7272,894	7272,894			
	Penyempurnaan Manajemen dan Pelayanan Sistem																			9,125	9,125			Bire Hubungan Masyarakat dan Publik

	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																							
	1. Nilai keterbukaan informasi publik	Puas	Dita diperoleh berdasarkan hasil evaluasi keterbukaan informasi publik pada Kompteng oleh Komisi Informasi Pusat RI pada tahun 2023		N/A	N/A	80	85		90	92	Nilai												Semula RSK RiskanRT 7
	2. Persentase Opini positif media terhadap pemerintahan Kompteng	Puas	Dita diperoleh berdasarkan hasil evaluasi atau isu dan pemberitaan media Kompteng yang bernilai positif dan netral		N/A	87	88	89		90	91	Penas												Indikator baru menyatukan cascading dari RSKP
	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas layanan pengelolaan aset dan RMM yang kredibel																							
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																							
	3. Indeks Pengelolaan Aset (IPA)	Puas	Dita diperoleh berdasarkan hasil evaluasi SPIK yang disampaikan oleh Kompteng RIS Tahun 2023		N/A	N/A	N/A	2,51		2,75	3	Indeks												Semula RSK Birevenor 4
	4. Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa	Puas	Indeks tata kelola dan pengadaan barang/jasa pada Bire Keuangan dan Kesejahteraan, Indeks Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa diukur dengan dua aspek yang pertama adalah pencapaian Target Kinerja, Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPJ) Level 3 (Praktik) dengan bobot 50% dan yang kedua adalah besarnya jumlah ASN Pungutan Pengadaan Barang/Jasa (Jahfuf PBLJ) sesuai dengan peraturan ketetapan ketetapan dari Kementerian PAN dan RB atau rekomendasi ketetapan dari LKPP dengan bobot 50%.		0 (2020)	10	20	25		30	35	Indeks												Indikator baru menyatukan cascading dari RSKP mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru
	5. Persentase pengisian SIRUP yang disampaikan Sekretariat Kompteng	Puas	Dita diperoleh berdasarkan hasil pengisian SIRUP yang disampaikan pada Sekretariat Kompteng		N/A	75	80	90		100	100	Penas												Indikator baru menyatukan cascading dari RSKP
	6. Luas Pembangunan/renovasi sarana aparatur	Puas	Dita diperoleh berdasarkan luas pembangunan yang dilakukan oleh Bire Humas dan Umum terhadap sarana Kompteng		N/A	3000	3000	3000		4000	4500	m2												Indikator baru menyatukan cascading dari RSKP
	7. Pemenuhan pengadaan dan fasilitas kantor/prasarana aparatur	Puas	Dita diperoleh berdasarkan besarnya pengadaan prasarana yang dilakukan oleh Bire Humas dan Umum		N/A	35	40	45		50	55	Unit												Indikator baru menyatukan cascading dari RSKP



[illegible]

			Pelaksanaan Anggaran (IPA) adalah indikator yang digunakan oleh Kementerian Keuangan selaku BUN untuk mengukur kualitas kinerja pelaksanaan anggaran instansi Kementerian Negara/Lembaga dari sisi kesesuaian terhadap perencanaan, efektivitas pelaksanaan anggaran, efisiensi pelaksanaan anggaran, dan kepatuhan terhadap regulasi	67,39	80	82	85		Nilai					Menjadi IKSP Birorekrusi
			Nilai IPA = IPA menggunakan 13 indikator penilaian dengan bobot sebagai berikut: 1. Rasio IPA 15%; 2. Deviasi halaman III DIPA 10%; 3. Page minus 10%; 4. Data kontrak 10%; 5. Pengisian LP TUP 1,7%; 6. LPI diimbun 8%; 7. Capaian SPN 5%; 8. Penyerapan 5%; 9. Penyelamatan tagihan 5%; 10. Capaian output 5%; 11. Rasio SP2D 5%; 12. Realisasi SPN 5%; dan 13. Pemenuhan Kas 5%.											
			Jumlah Sarana dan Prasarana Perkantoran yang sesuai standar dan dimanfaatkan dibandingkan dengan kebutuhan Sarana dan Prasarana	N/A	50	55	60		Persen					
			Jumlah pemenuhan Sarana dan Prasarana yang terstandar pada unit pelayanan kesehatan di Kementerian Pemasaran dan Olahraga dibandingkan	50	50	55	60		Persen					

		Pusat	Jumlah temuan material atau pengalihan keuangan berdasarkan hasil pemantauan pengawasan internal/eksternal pada Bireu	5	5	5	5			Perano								Menjadi BOSP Bireu
		Pusat	Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau ketidakberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi. Pendapatan AKIP Bireu Keuangan dan Rumah Tangga terdiri atas beberapa komponen dengan total sebesar 100, antara lain: Pemenuhan Kinerja (50); Pengukuran Kinerja (25); Pelaporan Kinerja (15); Evaluasi Kinerja (10).	60,18 (8)	65	67	73			Nilai								
		Pusat	layanan pengelolaan keuangan, administrasi, sarana dan prasarana perkantoran, pemetaan BMN diperoleh dari pelaksanaan melalui wawancara/kuesioner/ observasi.	60,75 (2018)	100	100	100			Indeks								
	Output 1 : Layanan Hubungan Masyarakat																	
	Indikator Output 1 : Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat		Jumlah Layanan Hubungan Masyarakat selama satu tahun	1	1	1	1		1	Layanan	13	13	13		12,187	12,187		
	Output 2 : Layanan Protokol																	
	Indikator Output 2 : Jumlah Layanan Protokol		Jumlah Layanan Protokol selama satu tahun	1	1	1	1		1	Layanan	3.808,879	3.808,879	3.808,450		38,723	38,723		
	Output 3 : Layanan Penyelenggaraan Keagamaan																	
	Indikator Output 3 : Jumlah Layanan Penyelenggaraan Keagamaan	Pusat	Jumlah Layanan Penyelenggaraan Keagamaan dan Perayaan selama satu tahun	1	1	1	1		1	Layanan	5.191,121	5.191,123	5.133,542		3.981,277	3.981,277		

	Output 4 : Layanan Perkantoran																	peranggabangan dari gaji dan operasional
	Indikator Output 4 : Jumlah Layanan Perkantoran	Pusat	Jumlah Layanan Perkantoran selama satu tahun	1	1	1	1		1	Layanan	57,044,149	57,044,49	57,014,852		73,343,383	73,343,383		
		Pusat	Jumlah Operasional dan Pemeliharaan Perkantoran Keagamaan yang dilakukan oleh Bireu Keuangan dan Rumah Tangga	1	1	1	1			Layanan	57,044,149	57,044,49	57,014,825					
		Pusat	Jumlah Layanan Manajemen Keuangan Saliter Keagamaan yang dilakukan oleh Bireu Keuangan dan Rumah Tangga	1	1	1	1			Dokumem	3,000,000	3,000,000	3,000,000					
			Jumlah Layanan Pemeliharaan, Akuntansi dan Pelaporan Keagamaan yang dilakukan oleh Bireu Keuangan dan Rumah Tangga	5 (2020)	5	5	5			Dokumem								
	Output 5 : Layanan Umum																	Samula RO BiroKeu RT
	Indikator Output 5 : Jumlah Layanan Umum		Jumlah Layanan Umum satu tahun	1	1	1	1		1	Layanan	4100	4100	6,513,811		11,199,047	11,199,047		
	Output 6 : Layanan BMN																	Samula RO BiroKeu RT
	Indikator Output 6 : Jumlah Layanan BMN		Jumlah Layanan BMN selama satu tahun	1	1	1	1		1	Layanan	4000	4000	5		4,272,910	4,272,911		
	Output 7 : Layanan Sarana Internal																	Samula RO BiroKeu RT
	Indikator Output 7 : Jumlah Sarana Internal		Jumlah Sarana Internal selama satu tahun	1	1	1	1		1	Layanan	8	8	9,312,833		8000	8000		
	Output 8 : Layanan Prasarana Internal																	Samula RO BiroKeu RT
	Indikator Output 8 : Jumlah Prasarana Internal		Jumlah Prasarana Internal selama satu tahun	1	1	1	1		1	Layanan	9,590,730	9,590,720	9500		8500	8500		
	Output 9 : Pemangkut Listrik Tenaga Surya Atap Komunitas/ Lembaga																	RO Baru

	Indikator Output 9 : Pembiayaan Listrik Tenaga Surya Atas Kementerian/Lembaga			Jumlah Unit Pembiayaan Listrik Tenaga Surya Atas Kementerian/Lembaga						1	1	Unit			1000	1000	1000				
				Jumlah Layanan Jumlah Layanan Presensi Internal Kemengopra yang dilakukan oleh Biro Keuangan dan Rumah Tangga	4	4	4	4		6	4	Unit	60000000	60000000	60000000						

				Jumlah telah strategi dan rekomendasi isu aktual yang dipetakan dengan peta jalan penyempurnaan kebijakan Kementerian	7	7	7	7		7	7	Dokumen	2400000	2400000	3200000					
				Jumlah layanan yang diberikan untuk membekali pengisian Staf Ahli dan Staf Khusus Menteri	1	1	1	1		1	1	Layanan	1800000	1800000	6596726					
	Output 10 : Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga yang dilaksanakan																			Semula RO PPTEKON
	Indikator Output 10 : Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga yang dilaksanakan			Jumlah Kebijakan Penyelenggaraan Pelayanan IPTEK dan Kesehatan Olahraga yang dimanfaatkan selama satu tahun	1	1	1	1		1	1	Berkas atau dokumen	200	200	100		279,21	279,21		
	Output 11 : Layanan Kesehatan Olahraga Lainnya																			Semula RO PPTEKON
	Indikator Output 11 : Jumlah Layanan Kesehatan Olahraga Lainnya			Jumlah Layanan Kesehatan Olahraga Lainnya selama satu tahun	1	1	1	1		1	1	Layanan	6	6	4000		3220,79	3220,79		
	Penyusunan hukum dan kerjasama	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan peranan koordinasi dan penyusunan perundang-undangan dan advokasi hukum																		
	Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :																			
	1. Persentase pelayanan rancangan peraturan perundang-undangan	Puas		Realisasi ditetapkan/diundangkan peraturan Perundang-undangan dan Prodek hukum dalam Proleg Kementerian Peradilan dan Olahraga dibandingkan dengan rencana awal pada	20	25	25	40		80		Persentase								

		Pusat	Realisasi Peraturan Perundang-undangan dalam Peraturan dan Program yang sesuai diharmonisasikan ditandingkan dengan rencana awal Biro Humas dan Hukum	20	25	25	40			Perse n									Kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025
		Pusat	Realisasi analisis hukum yang digunakan untuk pengambilan keputusan oleh pimpinan ditandingkan dengan rencana awal Biro Humas dan Hukum	100	100	100	100			Perse n									Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025
		Pusat	Jumlah temuan material atau pengabaian keuangan berdasarkan hasil pemeriksaan pengawasan internal/eksternal pada Biro Humas dan Hukum dengan membandingkan antara temuan material dan pengabaian/aset dari tahun sebelumnya	5	5	5	5			Perse n									Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025

		Pusat	perwujudan layanan suatu instansi pemerintah untuk mempermudah akses keterbukaan atau ketidaktersediaan pelaksanaan program dan kegiatan yang telah dilaksanakan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi.  Penilaian AKIP Biro Keuangan dan Rumah Tangga terdiri atas beberapa komponen dengan total bobot 100, antara lain: Perencanaan Kinerja (30); Pelaksanaan Kinerja (25); Pengukuran Kinerja (15); Evaluasi Kinerja (10).	51,2 6	65	67	73			Nila i									Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025
		Pusat	Indeks Kepuasan Layanan Hukum merupakan ukuran baik pengguna layanan untuk memastikan bahwa Kementerian telah memberikan pelayanan yang prima, seiring dengan kemajuan teknologi dan tuntutan masyarakat dalam hal pelayanan, maka unit penyelenggara pelayanan publik diinstruksikan untuk memenuhi harapan masyarakat dalam melakukan pelayanan.	80,7 5 (201 8)	82	84	86			Indek s									Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025
		Pusat	Peningkatan Keterbukaan Informasi Badan Publik Tahun 2016 dilakukan guna mengetahui pelaksanaan keterbukaan informasi di Badan Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang- Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (selanjutnya disebut UU KIP) dan Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (selanjutnya disebut Perki SLIP)	Informa sif	Informa sif	Informa sif	Informa sif			Keteg ori									Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025
		Pusat	Realisasi pengabdian kehumasan dan publikasi ditandingkan dengan rencana yang ditandingkan	100	100	100	100			Perse n									Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan

		Pusat	Pelayanan Keprawatan (yang ada SOP Protokolnya) yang diadopsi ditandatangani dengan Jumlah Perencanaan dan Koordinasi yang dilakukan	100	100	100	100			Persepsi							Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025
		2. Penyesuaian pelayanan naskah perjanjian	Pusat	Ditinjau dipertimbangkan berdasarkan jumlah rekomendasi yang diberikan dan diteruskan oleh Biro Hukum dan Kerjasama	N/A	70	70	75	80	85	Persepsi						Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
		3. Penyesuaian pelayanan rekomendasi dan layanan hukum	Pusat	Ditinjau dipertimbangkan berdasarkan jumlah rekomendasi dan layanan hukum yang dilaksanakan oleh Bagian Hukum	N/A	70	70	75	80	85	Persepsi						Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
		Sasaran Kegiatan : Meningkatkan layanan sistem pemerintahan berbasis elektronik															
		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :															
		4. Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	Pusat	Ditinjau dipertimbangkan hasil evaluasi status pemerintahan berbasis elektronik yang dilakukan	N/A	2	2,3	2,4	2,6	3	%						Indikator baru menyesuaikan cascading dari IKSP
		Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kualitas layanan administrasi kerja sama															
		Indikator Kinerja Sasaran Kegiatan :															
		5. Penyesuaian Kerjasama Dalam dan Luar Negeri yang berhasil discontinued	Regional OTK	Ditinjau dipertimbangkan jumlah kerjasama dalam dan luar negeri yang berhasil disrupted dan discontinued oleh Para Pihak ditandatangani dengan jumlah kerjasama yang disrupted dan discontinued pada tahun sebelumnya	N/A	70	70	75	80	85	Persepsi						Semua RISK Disruptor
		6. Penyesuaian dukungan administrasi perikanan dinas luar negeri	Regional OTK	Ditinjau dipertimbangkan berupa layanan administrasi perikanan dinas luar negeri dalam satu tahun	N/A	70	70	75	80	85	Persepsi						Semua RISK Disruptor

[illegible]



	Indikator Output 2 : Jumlah Rancangan Undang-Undang yang terasun	Bagian Hukum	Jumlah Rancangan Undang-Undang yang terasun dalam setahun	N/A	0	1	1	1	1	RUU	1.730	1.730	728.207	863.264	860.264			
	Output 3 : Rancangan Peraturan Pemerintah																	
	Indikator Output : Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang terasun	Bagian Hukum	Jumlah Rancangan Peraturan Pemerintah yang terasun dalam setahun	N/A	1	1	2	3	3	RPP	350	350	462.054	863.269	862.369			
	Output 4 : Rancangan Peraturan Presiden																	
	Indikator Output 4 : Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang terasun	Bagian Hukum	Jumlah Rancangan Peraturan Presiden yang terasun dalam setahun	N/A	1	1	2	2	2	Rpres	350	350	260.817	863.269	862.369			
	Output 5 : Rancangan Keputusan Presiden																	
	Indikator Output 5 : Jumlah Rancangan Keputusan Presiden dalam setahun	Bagian Hukum	Jumlah Rancangan Keputusan Presiden dalam setahun	N/A	1	1	1	1	1	Kpres		145.075		103.489	105.489			
	Output 6 : Rancangan Instruksi Presiden																	
	Indikator Output 6 : Jumlah Rancangan Instruksi Presiden yang terasun	Bagian Hukum	Jumlah Rancangan Instruksi Presiden yang terasun dalam setahun	N/A	1	1	1	1	1	Rpres		106.853		96.735	96.735			
	Output 7 : Layanan Hukum																	
	Indikator Output 7 : Jumlah layanan hukum	Bagian Hukum	Jumlah layanan hukum terasun	1	1	1	1	2	2	Layanan	2.700	2.700	1.909.243	1704.495	1704.495			

	Output 8 : Rancangan Peraturan lainnya																	
	Indikator Output 8 : Jumlah Rancangan Peraturan lainnya yang terasun	Bagian Hukum	Jumlah Rancangan Peraturan lainnya yang terasun dalam setahun	N/A	8	8	10	3	3	Rancangan Peraturan	500	500	195.777	373.689	375.689			
	Output 9 : Layanan Data dan Informasi																	
	Indikator Output 9 : Jumlah Layanan Data dan Informasi	Bagian Statistik	Jumlah Layanan Data dan Informasi dalam setahun	N/A	1	1	1	1	1	Layanan	5.000	5.000	7.000	4539.336	4539.336			
			Jumlah layanan data pada Bina Hukum dan Hukum	3	3	3	3			Layanan	1.500,000	1.500,000	2.500,000					
			Jumlah Komunikasi Publik dan Dokumentasi Kemasyarakatan	2	2	2	2			Layanan	13.000,000,0	13.000,000,0	11400000					
			Jumlah Layanan Keproteksian Kemasyarakatan. Pelayanan Keproteksian adalah kegiatan hukumnya untuk menggiatkan upaya positif lembaga terkait dengan keterbacaan pelaksanaan, serta acara dari pembuatan skenario acara, layout ruangan, undangan, buku undangan, penempatan tempat duduk dan lain-lain.	2	2	2	2			Layanan	3.808,879,00	3.808,879,00	4.000.000,00					
			Dokumen arsip yang di Data dan Diakses sebagai arsip dan dokumen penting sebagai bukti pertanggung jawaban dapat di data, diakses, disimpan dan dipelihara dengan baik untuk memudahkan pemantauan kembali apabila dibutuhkan	N/A	4000	4000	4000			Dokumen	5.191,121,00	5.191,121,00	6.500.000,00					menjadi IKSP 7.1.10
	Output 10 : Kegiatan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang terasun																	Semua BKR Andap Kemitraan yang menaungi kepemudaan
	Indikator Output 10 : Jumlah Kegiatan Pengembangan Kemitraan dan Penghargaan Olahraga yang terasun	Bagian OTK	Jumlah Layanan Kerja Sama dalam setahun	N/A	1	1	1	1	1	Layanan				1033.71	1033.71			Semua BKR Andap Kemitraan yang menaungi kepemudaan

	berpedoman dengan Lembara/Kementerian/Provinsi Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana			Jumlah Kegiatan Pengembangan Kemiskinan dan Pengurangan Gaklaku yang terwujud dalam setahun	R/A	1	1	1	1	1	Rakor nasional dan regional	11,084.0	11,084.0	7300		300	300		Semua RKSD Aspek Kemiskinan yang memengaruhi pembangunan
	Output 12 : Kemiskinan berpedoman dengan Lembara/Kementerian/Provinsi Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana																		Semua RKSD Aspek Kemiskinan yang memengaruhi pembangunan
	Indikator Output 12 : Jumlah Kemiskinan berpedoman dengan Lembara/Kementerian/ Provinsi Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana	Region OTK		Jumlah Kemiskinan berpedoman dengan Lembara/Kementerian/ Provinsi Dalam dan Luar Negeri yang terlaksana dalam setahun	R/A	5	5	5	4	4	Konvergensi	1,612.4	1,612.4	10,059.21		1338	1338		Semua RKSD Aspek Kemiskinan yang memengaruhi pembangunan
Pengukuran Audit dan Pengawasan Internal	Sasaran Kegiatan : Meningkatkan kinerja layanan audit dan pengawasan internal Kementerian Pemuda dan Olahraga															-	-	-	Inspektur
	Indikator Kinerja SK :																		
	1. Persentase tindak lanjut rekomendasi APD/DPK yang ditindaklanjuti	Poin		Data yang diperoleh berdasarkan jumlah rekomendasi yang dilaksanakan dibandingkan dengan seluruh rekomendasi APD/DPK	R/A	R/A	70	70	70	75	Persentase								
	2. Total nilai SPDP terintegrasi Kemempes	Poin		Data yang diperoleh berdasarkan hasil pemantauan atas penerapan sistem pengendalian internal yang disampaikan oleh SPKP Tahun 2023	R/A	R/A	2	2.5	3	3	Level								
				Jumlah Saker yang memperoleh Nilai 100 untuk dikurusi SAKIP dibandingkan dengan seluruh Saker Kemempes	R/A	80	80	100			Persentase								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan mengikutl tugas dan fungsi sesuai SOTK baru, sehingga indikator ini tidak dipakai pada tahun 2023-2025

			Punct	Isuranti Peningkatan dimana sistem ini merupakan bagian dari sistem perencanaan, sistem penganggaran dan sistem pelayanan kinerja yang sejalan dengan pelaksanaan sistem akuntabilitas keuangan dan Nilai SAKIP  (Pembahasan oleh Komisioner RIS)	85	85	86	70		Nilai								Kinerja asarasan kegiatan mengikuti tugas dan fungsi sesuai GOKR, hanc, sehingga indikator ini tidak dipgali pada tahun 2023-2025
			Punct	Indeks kegunaan layanan program internal diperoleh dari difasilitasi melalui wawancara/Kuesioner / percintaan	85	70	75	80		Indeks								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
			Punct	***** *****	-	1	2	3		Unit								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
			Punct	Jumlah penyelesaian temuan DPK yang ditindaklanjuti dibandingkan semua temuan	90	70	70	70		Persen								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan
			Punct	Jumlah penyelesaian temuan Inspektorat yang ditindaklanjuti dibandingkan semua temuan	85	70	70	70		Persen								Terdapat update indikator kinerja sasaran kegiatan



- 31. PPLP: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Pelajar;
  - 32. PPLM: Pusat Pendidikan dan Latihan Olahraga Mahasiswa;
  - 33. DBON: Desain Besar Olahraga Nasional;
  - 34. PIOR: Pembibitan dan IPTEK Olahraga;
  - 35. IOCO: Induk Organisasi Cabang Olahraga;
  - 36. JF: Jabatan Fungsional;
  - 37. IADO: *Indonesia Anti Doping Organization*;
  - 38. RKP: Rencana Kerja Pemerintah;
  - 39. PPITKON: Pusat Pengembangan IPTEK dan Kesehatan Olahraga Nasional;
  - 40. RSON: Rumah Sakit Olahraga Nasional;
  - 41. LPDUK: Lembaga Pengelolaan Dana dan Usaha Keolahragaan;
  - 42. SAKIP: Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
  - 43. SDMO: Sumber Daya Manusia dan Organisasi;
  - 44. IKPA: Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran;
  - 45. SPIP: Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
  - 46. APIP: Aparat pengawasan Intern Pemerintah;
  - 47. BPKP: Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
  - 48. SAP: Sistem Akuntansi Pemerintahan;
  - 49. RB: Reformasi Birokrasi;
  - 50. SPBE: Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
  - 51. LKPP: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
  - 52. LKJ: Laporan Kinerja;
  - 53. KPK: Komisi Pemberantasan Korupsi;
  - 54. PMPRB: Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
  - 55. Om Span: Aplikasi Online Monitoring Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara;
  - 56. LHP: Laporan Hasil Pemeriksaan;
  - 57. ESKM: Elektronik Survei Kepuasan Masyarakat;
  - 58. ANRI: Arsip Nasional Republik Indonesia;
  - 59. LKE: Lembar Kerja Evaluasi;
  - 60. IPA: Indeks Pengelolaan Aset;
  - 61. BMN: Barang Milik Negara;
  - 62. Sirup: Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan;
  - 63. Biro Hudaker: Biro Hukum dan Kerjasama;
  - 64. BirokeuRT: Biro Keuangan dan Rumah Tangga;
  - 65. Birorenor: Biro Perencanaan dan Organisasi;
  - 66. KASN: Komisi Aparatur Sipil Negara;
- 
- 67. UKPB: Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa;
  - 68. LPJ: Laporan Pertanggungjawaban;
  - 69. SP2D: Surat Perintah Pencairan Dana.

MENTERI PEMUDA DAN OLAHRAGA  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd  
  
ARIO BIMO NANDITO ARIOTEDJO

Paraf Kontrol	
Seskemenpora	
Karo Humker	
Karo Renkeu	
Pl. Hukum dan PUU	
Pl. Perencanaan	